



P U T U S A N

No. 1059 K/Pid.Sus/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana korupsi dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama	FAISAL ISHAK, SH. Bin ISHAK AMIN;
.	
Tempat lahir	: Palembang;
Umur / tanggal lahir	: 48 Tahun / 11 September 1965;
Jenis kelamin	: Laki-laki;
Kebangsaan	Indonesia;
Tempat tinggal	Jalan Kapling Perumahan SD 34 No.07, RT.19 RW.06, Kelurahan Bandar Jaya, Kecamatan Kota Kabupaten Lahat;
Agama	Islam;
Pekerjaan	PNS (Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lahat);

Terdakwa berada di dalam tahanan :

- 1 Penuntut Umum sejak tanggal 15 April 2014 sampai dengan tanggal 4 Mei 2014;
- 2 Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Mei 2014 sampai dengan tanggal 3 Juni 2014;
- 3 Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Mei 2014 sampai dengan tanggal 5 Juni 2014;
- 4 Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Juni 2014 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2014;
- 5 Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tahap I sejak tanggal 5 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 3 September 2014;
- 6 Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tahap II sejak tanggal 4 September 2014 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2014;
- 7 Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tingkat Banding sejak tanggal 29 September 2014 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2014;

Hal. 1 dari 169 hal. Put. No. 1059 K/Pid.Sus/2015



- 8 Diperpanjang oleh Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tingkat Banding sejak tanggal 29 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 28 Desember 2014.
- 9 Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana No. 785/2015/S.254.Tah.Sus/PP/2015/MA tanggal 26 Februari 2015 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 20 Januari 2015;
- 10 Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana No. 786/2015/S.254.Tah. Sus/PP/2015/MA tanggal 26 Februari 2015 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 11 Maret 2015;
- 11 Perpanjangan berdasarkan Penetapan ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana No. 1764/2015/S.254. Tah.Sus/PP/2015/MA tanggal 29 April 2015 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari, terhitung sejak tanggal 10 Mei 2015 sampai dengan tanggal 9 Juni 2015;
- 12 Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana No.1765/2015/S. 254.Tah.Sus/PP/2015/MA tanggal 29 April 2015 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari, terhitung sejak tanggal 09 Juni 2015 sampai dengan tanggal 08 Juli 2015;

Yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang karena didakwa :

KESATU

PRIMAIR

Bahwa ia Terdakwa **FAISAL ISHAK, SH Bin ISHAK AMIN** sebagai PNS (Pegawai Negeri Sipil) Nip. 196509111994031003 dan selaku **Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Lahat** Berdasarkan keputusan Bupati Lahat Nomor : 821.2 / 88 / KEP / BKD.D / 2012 tanggal 03 April 2012 **juga menjabat selaku Pengguna Anggaran pada Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Lahat** Keputusan Bupati Lahat Nomor : 979 / 09.A / KEP / PPKAD / 2012 tanggal 12 Januari 2012 secara bersama-sama dengan **Megawati, SIP, MM selaku Bendahara Pengeluaran pada Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab Lahat**, pada waktu antara bulan Oktober 2012 sampai dengan bulan Desember 2012 atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2012 bertempat di Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Lahat atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Palembang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan yaitu Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara*, berupa Dana DPPA (Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran) Ta. 2012 pada 24 (dua puluh empat) kegiatan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Lahat, yang berdasarkan Laporan Audit BPKP Perwakilan Prov Sumsel No. SR-4312/PW07/5/2013 tanggal 23 Desember 2013, yang mengakibatkan kerugian negara dalam hal ini pemerintah kabupaten lahut sebesar Rp. 473.004.697,- (Empat ratus tujuh puluh tiga juta empat ribu enam ratus sembilan puluh tujuh rupiah) atau setidaknya uang sejumlah itu, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa FAISAL ISHAK, SH Bin ISHAK AMIN sebagai PNS (Pegawai Negeri Sipil) Nip. 196509111994031003 menjabat selaku Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Lahat Berdasarkan keputusan Bupati Lahat Nomor : 821.2 / 88 / KEP / BKD.D / 2012 tanggal 03 April 2012 juga menjabat selaku Pengguna Anggaran pada Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Lahat Keputusan Bupati Lahat Nomor : 979 / 09.A / KEP / PPKAD / 2012 tanggal 12 Januari 2012.
- Bahwa selanjutnya ditunjuk selaku bendahara pengeluaran BPBD Kab Lahat yaitu Saksi Megawati, SIP, MM berdasarkan Keputusan Bupati Lahat No. 02/KEP/PPKD/2012 tanggal 17 Juli 2012 serta Habibah Binti Buhori selaku PPK (pejabat penatausahaan keuangan).
- Bahwa sesuai Pasal 5 ayat (3) huruf c Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Kepala Daerah selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah melimpahkan sebagian atau seluruh kekuasaannya kepada Kepala SKPD selaku Pejabat Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang ;

Hal. 3 dari 169 hal. Put. No. 1059 K/Pid.Sus/2015



- Bahwa selanjutnya yang bertanggungjawab dalam menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) adalah Kepala SKPD sebagaimana dimaksud Pasal 10 huruf k Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang menyatakan bahwa salah satu tugas Pengguna Anggaran/Pengguna Barang adalah menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD yang dipimpinnya.
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Terdakwa selaku Pengguna Anggaran berdasarkan Peraturan Bupati Lahat Nomor 37 Tahun 2012 adalah Menyusun RKA-SKPD (Rencana Kerja Anggaran-Satuan Kerja Perangkat Daerah), Menyusun DPA-SKPD (Dokumen Pelaksanaan Anggaran-Satuan Kerja Perangkat Daerah), Melakukan Tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja, Melaksanakan anggaran SKPD yang Terdakwa pimpin, Melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran, Melaksanakan pemungutan penerimaan bukan pajak, Mengadakan ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan, Mengelola utang dan piutang yang menjadi tanggung jawab SKPD yang Terdakwa pimpin, Mengelola barang milik daerah/kekayaan daerah yang menjadi tanggung jawab SKPD yang Terdakwa pimpin, Menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD yang Terdakwa pimpin, Mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang Terdakwa pimpin, Melaksanakan tugas lainnya dibidang keuangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan dan Dalam pengadaan barang/jasa, Pengguna anggaran bertindak sebagai Pejabat Pembuat Komitmen sesuai dengan peraturan perundang-undangan dibidang pengadaan barang/jasa pemerintah.
- Bahwa pada awalnya pada tanggal 15 Oktober tahun 2012, diterbitkanlah DPPA (Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran) Ta. 2012 untuk belanja langsung No. DPPA SKPD 1.13.02.01.00.00.5.1, Sub Unit Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Lahat, senilai Rp. 2.728.500.000,- (dua milliard tujuh ratus dua puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah), dimana ada tambahan anggaran mengenai Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung Menurut Program dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah sebesar Rp.715.500.000,-
(tujuh ratus lima belas juta lima ratus ribu rupiah)

- Bahwa selanjutnya anggaran untuk belanja langsung pada Kantor BBPD Kab Lahat sebesar sebesar Rp.715.500.000,- (tujuh ratus lima belas juta lima ratus ribu rupiah) dapat direalisasikan sebesar Rp707.069.210 (tujuh ratus tujuh juta enam puluh sembilan ribu dua ratus sepuluh rupiah) melalui kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan pada Kantor BPBD Kab Lahat, yang meliputi 24 (dua puluh empat kegiatan) yang dapat dijabarkan sebagai berikut :

No.	Judul Kegiatan	Tambahan Anggaran	Realisasi Tambahan Anggaran
1.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Rp. 8.500.000,-	Rp. 8.499.210,-
2.	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Rp. 5.500.000,-	-
3.	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Rp. 15.000.000,-	Rp. 15.000.000,-
4.	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Rp. 4.000.000,-	Rp. 4.000.000,-
5.	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Rp. 5.000.000,-	Rp. 5.000.000,-
6.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Rp. 25.000.000,-	Rp. 25.000.000,-
7.	Penyediaan makan dan minum	Rp. 50.000.000,-	Rp. 49.822.000,-
8.	Rapat-rapat pembinaan dan koordinasi dalam daerah	Rp. 30.000.000,-	Rp. 29.978.000,-
9.	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Rp. 25.000.000,-	Rp. 25.000.000,-
10.	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Rp. 25.000.000,-	Rp. 25.000.000,-
11.	Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional	Rp. 22.500.000,-	Rp. 22.500.000,-
12.	Pengadaan pakaian kerja lapangan	Rp. 20.000.000,-	Rp. 20.000.000,-

Hal. 5 dari 169 hal. Put. No. 1059 K/Pid.Sus/2015



13.	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari tertentu	Rp. 10.000.000,-	Rp. 10.000.000,-
14.	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Rp. 40.000.000,-	Rp. 40.000.000,-
15.	Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran	Rp. 10.000.000,-	Rp. 10.000.000,-
16.	Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran	Rp. 10.000.000,-	Rp. 10.000.000,-
17.	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Rp. 10.000.000,-	Rp. 10.000.000,-
18.	Penyusunan rencana Kerja Tahunan	Rp. 50.000.000,-	Rp. 50.000.000,-
19.	Pembinaan dan pelatihan anggota relawan BPBD	Rp. 50.000.000,-	Rp. 48.950.000,-
20.	Pendataan daerah rawan pra bencana	Rp. 50.000.000,-	Rp. 48.950.000,-
21.	Pembuatan buku rawan bencana	Rp. 100.000.000,-	Rp. 100.000.000,-
22.	Penanganan darurat bencana	Rp. 50.000.000,-	Rp. 50.000.000,-
23.	Kaji cepat dampak bencana	Rp. 50.000.000,-	Rp. 50.000.000,-
24.	Sosialisasi kesiapsiagaan penanggulangan bencana	Rp. 50.000.000,-	Rp. 49.370.000,-
	Jumlah	Rp. 715.500.000,-	Rp. 707.069.210,-

- Bahwa mekanisme pencairan dana dari kegiatan-kegiatan tersebut dilaksanakan sesuai dengan Permendagri No. 21 Tahun 2011 tentang perubahan kedua atas Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang pengelolaan keuangan daerah, yaitu dengan cara PPTK (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan) mengajukan rincian kegiatan dan alokasi dana untuk kegiatan tersebut kepada Pengguna Anggaran, selanjutnya di disposisi oleh Pengguna Anggaran kepada bendahara pengeluaran, selanjutnya bendahara dalam hal ini saksi Megawati membuat SPP (Surat Perintah Pembayaran) dan SPM (surat Perintah Membayar) dan ditanda tangani



oleh Pengguna Anggaran dalam hal ini Terdakwa, untuk kemudian diajukan kepada Kantor Dinas PPKAD (Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah) Kab Lahat sebagai Bendahara Umum Daerah, untuk selanjutnya dikeluarkan SP2D (surat perintah pencairan dana), selanjutnya dibuatkan cek untuk penarikan dana dan selanjutnya bendahara ke Bank Sumselbabel Cabang Lahat untuk pencairan dana kegiatan dengan menggunakan cek yang ditandatangani oleh Pengguna Anggaran, untuk selanjutnya diserahkan kepada PPTK sebagai dana untuk melaksanakan kegiatan atas perintah dan persetujuan dari Pengguna Anggaran yaitu Terdakwa selaku Kepala BPBD Kab Lahat.

- Bahwa realisasi anggaran tambahan untuk belanja langsung sebesar Rp. 707.069.210,- (tujuh ratus tujuh juta enam puluh sembilan ribu dua ratus sepuluh rupiah) pada Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab Lahat telah selesai dan dibuatkan pertanggungjawabannya oleh Pengguna Anggaran yaitu Terdakwa, Bendahara Pengeluaran yaitu saksi Megawati, S.IP, MM dan PPTK masing-masing kegiatan.
- Bahwa selanjutnya dalam pelaksanaan belanja langsung APBDP Ta. 2012 pada Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab Lahat ditemukan adanya penyimpangan-penyimpangan pada laporan realisasi pertanggung jawaban pada 24 (dua puluh empat) kegiatan tersebut yang dilakukan oleh oleh Pengguna Anggaran yaitu Terdakwa, Bendahara Pengeluaran yaitu saksi Megawati, S.IP, MM dan PPTK masing-masing kegiatan yang dapat diuraikan antara lain sebagai berikut :

1 Kegiatan Penyusunan Rencana Kerja Tahunan BPBD Kab Lahat Dana Anggaran APBDP Ta. 2012.

Bahwa kegiatan Penyusunan Rencana Kerja Tahunan BPBD Kab Lahat dengan Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) antara lain dipergunakan untuk :

- Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan PNS dan Non PNS Pelaksana Kegiatan sebesar Rp. 5.490.000,- (lima juta empat ratus sembilan puluh ribu rupiah).
- Untuk Belanja Alat Tulis Kantor sebesar Rp. 3.645.000,- (tiga juta enam ratus empat puluh lima ribu rupiah).



- Pembuatan Rencana Kerja dicetak 50 buah buku cetak dan 30 buah cetak draft awal di toko perdana sebesar Rp. 18.600.000,- (delapan belas juta enam ratus ribu rupiah).
- Pembuatan Buku LAKIP (laporan akun tabel kinerja instansi pemerintah) yang dicetak sebanyak 20 buah cetak awal dan 20 buah cetak akhir di toko perdana sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah).
- Pembelian 1 (satu) unit Note Book seharga Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit Mesin Tik seharga Rp. 2.187.000,- (dua juta seratus delapan puluh tujuh ribu rupiah).

Bahwa selanjutnya setelah kegiatan tersebut dilaksanakan dan dipertanggung jawabkan penggunaan dananya, ditemukan fakta bahwa terhadap penggunaan dana kegiatan tersebut adalah sebagai berikut :

- Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan PNS dan Non PNS Pelaksana Kegiatan sebesar Rp. 5.490.000,- (lima juta empat ratus sembilan puluh ribu rupiah), bahwa seluruh honorarium panitia telah dibayarkan sesuai dengan daftar tanda terima honor tanggal 30 November 2012 yang dibayarkan oleh Bendahara Pengeluaran yaitu Saksi Megawati, SIP, MM atas perintah Terdakwa.
- Untuk Belanja Alat Tulis Kantor sebesar Rp. 3.645.000,- (tiga juta enam ratus empat puluh lima ribu rupiah), yang dibayarkan seluruhnya dengan 2 (dua) kuitansi yang pertama dengan Jumlah Rp. 1.890.000,- (satu juta delapan ratus sembilan puluh ribu rupiah) dan terakhir Rp. 1.764.000,- (satu juta tujuh ratus enam puluh empat ribu rupiah) sedangkan menurut Bendahara Pengeluaran saksi Megawati bahwa yang sebenarnya dikeluarkan untuk pembelanjaan alat tulis dilaksanakan adalah Rp. 1.730.000,- (satu juta tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah) sedangkan bukti pembelian dan kuitansi sebesar Rp. 3.645.000,- (tiga juta enam ratus empat puluh lima ribu rupiah) dibuat oleh Saksi Marseni Yati atas perintah Terdakwa untuk kelengkapan dokumen pertanggung jawaban yang disesuaikan dengan (DPA)
- Untuk Pembuatan Rencana Kerja dicetak 50 buah buku cetak dan 30 buah cetak draft awal di toko perdana sebesar Rp. 18.600.000,- (delapan belas juta enam ratus ribu rupiah), secara nyata tidak dilaksanakan sesuai dengan Nota pembayaran maupun kuitansi pembayaran yang ada pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laporan Pertanggung jawaban kegiatan, bahwa dana sebesar Rp. 18.600.000,- (delapan belas juta enam ratus ribu rupiah) untuk membuat 50 buah buku cetak dan 30 buah cetak draft awal ditemukan fakta bahwa hanya dicetak 20 buah buku cetak untuk laporan akhir dengan dana Rp. 780.000,- (tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah)

- Pembuatan Buku LAKIP (laporan akun tabel kinerja instansi pemerintah) yang dicetak sebanyak 20 buah cetak awal dan 20 buah cetak akhir di toko perdana sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah), secara nyata tidak dilaksanakan sesuai dengan Nota pembayaran maupun kuitansi pembayaran yang ada pada Laporan Pertanggung jawaban kegiatan, bahwa dana kegiatan sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) untuk mencetak LAKIP sebanyak 20 buah cetak awal dan 20 buah cetak akhir, ditemukan fakta bahwa hanya menggunakan dana sebesar Rp. 712.000,- (tujuh ratus dua belas ribu rupiah) untuk mencetak 20 buku Lakip berbeda dengan nota dan kuitansi dalam Laporan Pertanggung jawaban kegiatan
- Pembelian 1 (satu) unit Note Book seharga Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit Mesin Tik seharga Rp. 2.187.000,- (dua juta seratus delapan puluh tujuh ribu rupiah), dilaksanakan dengan melakukan pembelian 1 (satu) unit Note Book seharga Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit Mesin Tik seharga Rp. 2.187.000,- (dua juta seratus delapan puluh tujuh ribu rupiah) yang langsung dilaksanakan oleh PPTK yaitu Saksi Pekki Merollis, ST di Toko Komputer Kite Lahat.

Bahwa Kegiatan Penyusunan Rencana Kerja Tahunan BPBD Kab Lahat telah dilaksanakan dengan sesuai dengan DPA (Dokumen Pelaksanaan Anggaran) yang telah ditetapkan namun faktanya dokumen berupa nota pembayaran dan kuitansi yang dibuat tidak sebenarnya melainkan dicocokkan sesuai dengan ketersediaan dana untuk administrasi dan laporan pertanggungjawaban yang dibuat oleh PPTK yaitu saksi Pekki Merollis, ST dan Bendahara Megawati, SIP, MM, selanjutnya Hasil Penghitungan Kerugian Negara berdasarkan Laporan **Audit BPKP Perwakilan Prov Sumsel** No. SR-4312/PW07/5/2013 tanggal 23 Desember 2013 untuk Kegiatan Penyusunan Rencana Kerja Tahunan BPBD Kab Lahat Dana Anggaran APBDP Ta. 2012, kerugian negara sebesar

Hal. 9 dari 169 hal. Put. No. 1059 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rp.33.523.043,- (tiga puluh tiga juta lima ratus dua puluh tiga ribu empat puluh tiga rupiah).

2 Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor BPBD Kab Lahat Dana Anggaran APBDP Ta. 2012;

Bahwa Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor BPBD Kab Lahat dan dengan Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) antara lain dipergunakan untuk :

- Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan sebesar Rp. 2.810.000,- (Dua juta delapan ratus sepuluh puluh ribu rupiah).
- Honorarium Tim Pengadaan Barang dan jasa sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).
- Honorarium Tim Penerima Hasil Pekerjaan Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah).
- Belanja Alat Tulis Kantor Rp. 1.890.000,- (satu juta delapan ratus sembilan puluh ribu rupiah).
- Belanja Upah tenaga kerja Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).
- Personil Use Rp. 19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah).

Bahwa selanjutnya setelah kegiatan tersebut dilaksanakan dan dipertanggungjawabkan penggunaan dananya, ditemukan fakta bahwa terhadap penggunaan dana kegiatan tersebut adalah sebagai berikut :

- Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan sebesar Rp. 2.810.000,- (Dua juta delapan ratus sepuluh puluh ribu rupiah), bahwa seluruh honorarium panitia telah dibayarkan sesuai dengan daftar tanda terima honor yang dibayarkan oleh Bendahara Pengeluaran yaitu Saksi Megawati, SIP, MM atas perintah Terdakwa.
- Honorarium Tim Pengadaan Barang dan jasa sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), bahwa seluruh honorarium Tim Pengadaan barang dan jasa telah dibayarkan sesuai dengan daftar tanda terima honor yang dibayarkan oleh Bendahara Pengeluaran yaitu Saksi Megawati, SIP, MM atas perintah Terdakwa
- Honorarium Tim Penerima Hasil Pekerjaan Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), bahwa seluruh honorarium Tim Penerima Hasil Pekerjaan telah dibayarkan sesuai dengan daftar tanda terima honor yang dibayarkan



oleh Bendahara Pengeluaran yaitu Saksi Megawati, SIP, MM atas perintah Terdakwa

- Belanja Upah tenaga kerja Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), bahwa seluruh honorarium Pegawai Honorer telah dibayarkan sesuai dengan daftar tanda terima honor yang dibayarkan oleh Bendahara Pengeluaran yaitu Saksi Megawati, SIP, MM atas perintah Terdakwa
- Belanja Alat Tulis Kantor Rp. 1.890.000,- (satu juta delapan ratus sembilan puluh ribu rupiah), bahwa belanja alat tulis kantor dalam kegiatan ini dilaksanakan oleh Bendahara Pengeluaran yaitu Saksi Megawati, SIP, MM, dan faktanya Saksi Megawati hanya membelanjakan dari dana tersebut sebesar Rp. 1.260.000,- (satu juta dua ratus enam puluh ribu rupiah);
- Personil Use Rp. 19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah), bahwa dalam laporan pertanggung jawaban, PPTK dalam hal ini saksi Pekki Merolis, ST mempertanggung jawabkan penggunaan dana dengan melakukan pembelanjaan barang-barang antara lain : Alat selam Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah), Helm Rafting Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), sarung tangan Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), dan Masker Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), namun secara fakta Saksi Pekki Merolis, ST selaku PPTK hanya menerima dana sebesar Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) untuk melaksanakan kegiatan Personel Use tersebut.

Bahwa Penyediaan Bahan Logistik Kantor BPBD Kab Lahat telah dilaksanakan dengan sesuai dengan DPA (Dokumen Pelaksanaan Anggaran) yang telah ditetapkan namun faktanya dokumen berupa nota pembayaran dan kutansi yang dibuat tidak sebenarnya melainkan dicocokkan sesuai dengan ketersediaan dana untuk administrasi dan laporan pertanggungjawaban yang dibuat oleh PPTK yaitu saksi Pekki Merolis, ST dan Bendahara Megawati, SIP, MM atas perintah Terdakwa selanjutnya Hasil Penghitungan Kerugian Negara berdasarkan Laporan **Audit BPKP Perwakilan Prov Sumsel No. SR-4312/PW07/5/2013** tanggal 23 Desember 2013 untuk Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor BPBD Kab Lahat Dana Anggaran APBDP Ta. 2012, kerugian negara sebesar **Rp.3.423.182,- (tiga juta empat ratus dua puluh tiga ribu seratus delapan puluh dua rupiah).**



3 Kegiatan Pengadaan Peralatan Gedung Kantor BPBD Kab Lahat Dana Anggaran APBDP Ta. 2012;

Bahwa kegiatan Pengadaan Peralatan Gedung Kantor BPBD Kab Lahat dengan Rp. 25.000.000,- (Dua puluh lima juta rupiah) antara lain dipergunakan untuk :

- Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan sebesar Rp. 2.810.000,- (Dua juta delapan ratus sepuluh puluh ribu rupiah).
- Honorarium Tim Pengadaan Barang dan jasa sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).
- Honorarium Tim Pemeriksa Barang Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah).
- Belanja Alat Tulis Kantor Rp. 1.290.000,- (satu juta ratus ratus sembilan puluh ribu rupiah).
- Belanja upah tenaga kerja Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).
- Belanja Penggandaan Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah).
- Belanja Modal Pengadaan Komputer Notebook Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah).
- Belanja modal pengadaan printer Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah).

Bahwa selanjutnya setelah kegiatan tersebut dilaksanakan dan dipertanggung jawabkan penggunaan dananya, ditemukan fakta bahwa terhadap penggunaan dana kegiatan tersebut adalah sebagai berikut :

- Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan sebesar Rp. 2.810.000,- (Dua juta delapan ratus sepuluh puluh ribu rupiah), bahwa seluruh honorarium panitia telah dibayarkan sesuai dengan daftar tanda terima honor yang dibayarkan oleh Bendahara Pengeluaran yaitu Saksi Megawati, SIP, MM atas perintah Terdakwa;
- Honorarium Tim Pengadaan Barang dan jasa sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), bahwa seluruh honorarium Tim Pengadaan barang dan jasa telah dibayarkan sesuai dengan daftar tanda terima honor yang dibayarkan oleh Bendahara Pengeluaran yaitu Saksi Megawati, SIP, MM atas perintah Terdakwa;
- Honorarium Tim Pemeriksa Barang Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), bahwa seluruh honorarium Tim Penerima Hasil Pekerjaan telah dibayarkan sesuai dengan daftar tanda terima honor yang dibayarkan oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bendahara Pengeluaran yaitu Saksi Megawati, SIP, MM atas perintah Terdakwa;

- Belanja Upah tenaga kerja Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), bahwa seluruh honorarium Pegawai Honorer telah dibayarkan sesuai dengan daftar tanda terima honor yang dibayarkan oleh Bendahara Pengeluaran yaitu Saksi Megawati, SIP, MM atas perintah Terdakwa
- Belanja Alat Tulis Kantor Rp. 1.290.000,- (satu juta dua ratus sembilan puluh ribu rupiah), bahwa belanja alat tulis kantor dalam kegiatan ini dilaksanakan oleh Bendahara Pengeluaran yaitu Saksi Megawati, SIP, MM, dan faktanya Saksi Megawati hanya membelanjakan dari dana tersebut sebesar Rp. 1.088.000,- (satu juta delapan puluh delapan ribu rupiah);
- Belanja Penggandaan Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), bahwa dalam kegiatan ini dibuatkan nota dan kuitansi pertanggung jawaban penggunaan dana atas belanja penggandaan ini namun dalam faktanya bukti-bukti tersebut dibuat oleh Bendahara dan PPTK untuk melengkapi dokumen pertanggung jawaban keuangan saja dan secara nyata dana tersebut tidak dipergunakan untuk peruntukannya melainkan dikuasai oleh Terdakwa selaku Kepala BPBD;
- Belanja Modal Pengadaan Komputer Notebook Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah) dan Belanja modal pengadaan printer Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah), bahwa secara nyata saksi Pekki Merelis, ST selaku PPTK menerima uang untuk kegiatan ini sebesar Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah) dari Terdakwa bukan Rp. 18.400.000,- (delapan belas juta empat ratus ribu rupiah) sebagaimana yang tertata dalam DPA dan disaksikan oleh Bendahara yaitu saksi Megawati, selanjutnya PPTK melakukan Pembelian Note Book Asus seharga Rp. 4.100.000,- (empat juta seratus ribu rupiah) x 2 unit = Rp. 8.100.000,- (delapan juta seratus ribu rupiah) dan Printer Canon Ip 2770 seharga Rp. 550.000,- x 2 unit = Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah).

Bahwa Kegiatan Pengadaan Peralatan Gedung Kantor BPBD Kab Lahat telah dilaksanakan dengan sesuai dengan DPA (Dokumen Pelaksanaan Anggaran) yang telah ditetapkan namun faktanya dokumen berupa nota pembayaran dan

Hal. 13 dari 169 hal. Put. No. 1059 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kutansi yang dibuat tidak sebenarnya melainkan dicocokkan sesuai dengan ketersediaan dana untuk administrasi dan laporan pertanggungjawaban yang dibuat oleh PPTK yaitu saksi Pekki Merollis, ST dan Bendahara Megawati, SIP, MM atas perintah Terdakwa, selanjutnya Hasil Penghitungan Kerugian Negara berdasarkan Laporan **Audit BPKP Perwakilan Prov Sumsel No. SR-4312/PW07/5/2013** tanggal 23 Desember 2013 untuk Kegiatan Pengadaan Peralatan Gedung Kantor BPBD Kab Lahat Dana Anggaran APBDP Ta. 2012, kerugian negara sebesar **Rp.9.185.683,- (sembilan juta seratus delapan puluh lima ribu enam ratus delapan puluh tiga rupiah).**

4 Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor BPBD Kab Lahat Dana Anggaran APBDP Ta. 2012;

Bahwa kegiatan Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor BPBD Kab Lahat dengan Rp. 25.000.000,- (Dua puluh lima juta rupiah) antara lain dipergunakan untuk :

- Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan sebesar Rp. 2.810.000,- (Dua juta delapan ratus sepuluh puluh ribu rupiah);
- Honorarium Tim Pengadaan Barang dan jasa sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Honorarium Tim Pemeriksa Barang Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);
- Belanja Alat Tulis Kantor Rp. 2.350.000,- (dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Belanja Upah tenaga kerja Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Belanja Penggandaan Rp. 1.540.000,- (satu juta lima ratus empat puluh ribu rupiah);
- Belanja Modal Pengadaan AC Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah);

Bahwa selanjutnya setelah kegiatan tersebut dilaksanakan dan dipertanggung jawabkan penggunaan dananya, ditemukan fakta bahwa terhadap penggunaan dana kegiatan tersebut adalah sebagai berikut :

- Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan sebesar Rp. 2.810.000,- (Dua juta delapan ratus sepuluh puluh ribu rupiah), bahwa seluruh honorarium panitia telah dibayarkan sesuai dengan daftar tanda terima honor yang dibayarkan oleh Bendahara Pengeluaran yaitu Saksi Megawati, SIP, MM atas perintah Terdakwa;



- Honorarium Tim Pengadaan Barang dan jasa sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), bahwa seluruh honorarium Tim Pengadaan barang dan jasa telah dibayarkan sesuai dengan daftar tanda terima honor yang dibayarkan oleh Bendahara Pengeluaran yaitu Saksi Megawati, SIP, MM atas perintah Terdakwa;
- Honorarium Tim Pemeriksa Barang Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), bahwa seluruh honorarium Tim Penerima Hasil Pekerjaan telah dibayarkan sesuai dengan daftar tanda terima honor yang dibayarkan oleh Bendahara Pengeluaran yaitu Saksi Megawati, SIP, MM atas perintah Terdakwa;
- Belanja Upah tenaga kerja Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), bahwa seluruh honorarium Pegawai Honorer telah dibayarkan sesuai dengan daftar tanda terima honor yang dibayarkan oleh Bendahara Pengeluaran yaitu Saksi Megawati, SIP, MM atas perintah Terdakwa
- Belanja Alat Tulis Kantor Rp. 2.350.000,- (dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah), bahwa belanja alat tulis kantor dalam kegiatan ini dilaksanakan oleh Bendahara Pengeluaran yaitu Saksi Megawati, SIP, MM, dan faktanya Saksi Megawati hanya membelanjakan dari dana tersebut sebesar Rp. 1.088.000,- (satu juta delapan puluh delapan ribu rupiah);
- Belanja Penggandaan Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), bahwa dalam kegiatan ini dibuatkan nota dan kuitansi pertanggung jawaban penggunaan dana atas belanja penggandaan ini namun dalam faktanya bukti-bukti tersebut dibuat oleh Bendahara dan PPTK untuk melengkapi dokumen pertanggung jawaban keuangan saja dan secara nyata dana tersebut tidak dipergunakan untuk peruntukannya melainkan dikuasai oleh Terdakwa selaku Kepala BPBD;
- Belanja Modal Pengadaan Komputer Notebook AC Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah), bahwa secara nyata saksi Pekki Merelis, ST selaku PPTK menerima uang untuk kegiatan ini sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dari Terdakwa bukan Rp. 17.000.000,- (Tujuh juta empat ratus ribu rupiah) sebagaimana yang tertata dalam DPA dan disaksikan oleh Bendahara yaitu saksi Megawati, selanjutnya PPTK melakukan Pembelian AC di toko Rizky Lahat seharga Rp. 3.500.000,-



(Tiga juta lima ratus ribu rupiah) x 2 unit = Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) kemudian PPTK dan Bendahara atas perintah Terdakwa membuat laporan pertanggung jawaban tidak sesuai dengan pembeliannya.

Bahwa Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor BPBD Kab Lahat telah dilaksanakan dengan sesuai dengan DPA (Dokumen Pelaksanaan Anggaran) yang telah ditetapkan namun faktanya dokumen berupa nota pembayaran dan kutansi yang dibuat tidak sebenarnya melainkan dicocokkan sesuai dengan ketersediaan dana untuk administrasi dan laporan pertanggungjawaban yang dibuat oleh PPTK yaitu saksi Pekki Merollis, ST dan Bendahara Megawati, SIP, MM atas perintah Terdakwa, selanjutnya Hasil Penghitungan Kerugian Negara berdasarkan Laporan Audit BPKP Perwakilan Prov Sumsel No. SR-4312/PW07/5/2013 tanggal 23 Desember 2013 untuk Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Kantor BPBD Kab Lahat Dana Anggaran APBDP Ta. 2012, kerugian negara sebesar Rp.11.319.046,- (Sebelas juta Tiga ratus sembilan belas ribu empat puluh enam rupiah).

5 Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan BPBD Kab Lahat Dana Anggaran APBDP Ta. 2012;

Bahwa kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Kantor BPBD Kab Lahat dengan Rp. 40.000.000,- (Empat puluh juta rupiah) antara lain dipergunakan untuk :

- Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan sebesar Rp. 2.810.000,- (Dua juta delapan ratus sepuluh puluh ribu rupiah);
- Honorarium Pegawai Honorer/ tidak tetap sebesar Rp. 960.000,- (sembilan ratus enam puluh ribu rupiah);
- Belanja Alat Tulis Kantor Rp. 2.450.000,- (dua juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- Belanja Bahan Bakar Minyak/ Gas Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah);
- Belanja Cetak Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Belanja Dokumentasi Rp. 1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah);
- Biaya Perjalanan Dinas dalam Daerah Rp. 12.900.000,- (dua belas juta sembilan ratus ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah Rp. 18.830.000,- (delapan belas juta delapan ratus tiga puluh ribu rupiah);

Bahwa selanjutnya setelah kegiatan tersebut dilaksanakan dan dipertanggung jawabkan penggunaan dananya, ditemukan fakta bahwa terhadap penggunaan dana kegiatan tersebut adalah sebagai berikut :

- Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan sebesar Rp. 2.810.000,- (Dua juta delapan ratus sepuluh puluh ribu rupiah), bahwa seluruh honorarium panitia telah dibayarkan sesuai dengan daftar tanda terima honor yang dibayarkan oleh Bendahara Pengeluaran yaitu Saksi Megawati, SIP, MM atas perintah Terdakwa;
- Honorarium Pegawai Honorer/ tidak tetap sebesar Rp. 960.000,- (sembilan ratus enam puluh ribu rupiah), bahwa seluruh honorarium Pegawai Honorer/ tidak tetap telah dibayarkan sesuai dengan daftar tanda terima honor yang dibayarkan oleh Bendahara Pengeluaran yaitu Saksi Megawati, SIP, MM atas perintah Terdakwa;
- Belanja Alat Tulis Kantor Rp. 2.450.000,- (dua juta empat ratus lima puluh ribu rupiah), bahwa belanja alat tulis kantor dalam kegiatan ini dilaksanakan oleh Bendahara Pengeluaran yaitu Saksi Megawati, SIP, MM, dan faktanya Saksi Megawati hanya membelanjakan dari dana tersebut sebesar Rp. 1.088.000,- (satu juta delapan puluh delapan ribu rupiah);
- Belanja Cetak Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), bahwa dalam kegiatan ini telah dilaksanakan dengan melakukan fotocopy berkas di toko perdana lahat.
- Belanja Bahan Bakar Minyak/ Gas Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah), bahwa dana tersebut dikuasai oleh Terdakwa namun dalam laporan pertanggung jawaban dibuatkan dokumen pertanggung jawaban yang disusun oleh PPTK dan bendahara;
- Belanja Dokumentasi Rp. 1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah), bahwa dana tersebut dikuasai oleh Terdakwa namun dalam laporan pertanggung jawaban dibuatkan dokumen pertanggung jawaban yang disusun oleh PPTK dan bendahara;
- Biaya Perjalanan Dinas dalam Daerah Rp. 12.900.000,- (dua belas juta sembilan ratus ribu rupiah), bahwa dana tersebut dikuasai oleh Terdakwa

Hal. 17 dari 169 hal. Put. No. 1059 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



namun dalam laporan pertanggung jawaban dibuatkan dokumen pertanggung jawaban yang disusun oleh PPTK dan bendahara;

- Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah Rp. 18.830.000,- (delapan belas juta delapan ratus tiga puluh ribu rupiah), bahwa dana tersebut dikuasai oleh Terdakwa namun dalam laporan pertanggung jawaban dibuatkan dokumen pertanggung jawaban yang disusun oleh PPTK dan bendahara ;

Bahwa untuk melaksanakan seluruh kegiatan tersebut, PPTK yaitu saksi Pekki Merelis menerima uang sebesar Rp. 3.900.000,- (tiga juta sembilan ratus ribu rupiah) dari Terdakwa dihadapan Bendahara yaitu saksi Megawati, S. Ip, selanjutnya kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Kantor BPBD Kab Lahat telah dilaksanakan dengan sesuai dengan DPA (Dokumen Pelaksanaan Anggaran) yang telah ditetapkan namun faktanya ada dokumen berupa nota pembayaran dan kutansi yang dibuat tidak sebenarnya melainkan dicocokkan sesuai dengan ketersediaan dana untuk administrasi dan laporan pertanggungjawaban yang dibuat oleh PPTK yaitu saksi Pekki Merollis, ST dan Bendahara Megawati, SIP, MM atas perintah Terdakwa selanjutnya Hasil Penghitungan Kerugian Negara berdasarkan Laporan Audit BPKP Perwakilan Prov Sumsel No. SR-4312/PW07/5/2013 tanggal 23 Desember 2013 untuk Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Kantor BPBD Kab Lahat Dana Anggaran APBDP Ta. 2012, kerugian negara sebesar Rp.30.623.864,- (Tiga puluh juta enam ratus dua puluh tiga ribu delapan ratus enam puluh empat rupiah).

6 Kegiatan Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran BPBD Kab Lahat Dana Anggaran APBDP Ta. 2012;

Bahwa kegiatan Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran Kantor BPBD Kab Lahat dengan Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) antara lain dipergunakan untuk:

- Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan sebesar Rp. 1.680.000,- (satu juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah);
- Belanja Alat Tulis Kantor Rp. 2.050.000,- (dua juta lima puluh ribu rupiah);
- Belanja Cetak Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);
- Belanja Penggandaan Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Belanja Penjilidan Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

Bahwa selanjutnya setelah kegiatan tersebut dilaksanakan dan dipertanggung jawabkan penggunaan dananya, ditemukan fakta bahwa terhadap penggunaan dana kegiatan tersebut adalah sebagai berikut :

- Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan sebesar Rp. 1.680.000,- (satu juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah), dana tersebut direalisasikan dan dikuasai oleh Terdakwa dibuatkan laporan pertanggung jawabanya namun tidak dilaksanakan sebagaimana tercantum dalam laporan pertanggung jawaban, sedangkan dokumen untuk laporan pertanggung jawaban dibuat sendiri oleh Bendahara dengan Saksi Hj Mulya warni, SE, MM atas perintah Terdakwa.
- Belanja Alat Tulis Kantor Rp. 2.050.000,- (dua juta lima puluh ribu rupiah), dana tersebut direalisasikan dan dikuasai oleh Terdakwa dibuatkan laporan pertanggung jawabanya namun tidak dilaksanakan sebagaimana tercantum dalam laporan pertanggung jawaban, sedangkan dokumen untuk laporan pertanggung jawaban dibuat sendiri oleh Bendahara dengan Saksi Hj Mulya warni, SE, MM atas perintah Terdakwa.
- Belanja Cetak Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah), dana tersebut direalisasikan dan dikuasai oleh Terdakwa dibuatkan laporan pertanggung jawabanya namun tidak dilaksanakan sebagaimana tercantum dalam laporan pertanggung jawaban, sedangkan dokumen untuk laporan pertanggung jawaban dibuat sendiri oleh Bendahara dengan Saksi Hj Mulya warni, SE, MM atas perintah Terdakwa;
- Belanja Penggandaan Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), dana tersebut direalisasikan dan dikuasai oleh Terdakwa dibuatkan laporan pertanggung jawabanya namun tidak dilaksanakan sebagaimana tercantum dalam laporan pertanggung jawaban, sedangkan dokumen untuk laporan pertanggung jawaban dibuat sendiri oleh Bendahara dengan Saksi Hj Mulya warni, SE, MM atas perintah Terdakwa;
- Belanja Penjilidan Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), dana tersebut direalisasikan dan dikuasai oleh Terdakwa dibuatkan laporan pertanggung jawabanya namun tidak dilaksanakan sebagaimana tercantum dalam

Hal. 19 dari 169 hal. Put. No. 1059 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



laporan pertanggung jawaban, sedangkan dokumen untuk laporan pertanggung jawaban dibuat sendiri oleh Bendahara dengan Saksi Hj Mulya warni, SE, MM atas perintah Terdakwa;

Bahwa kegiatan Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran Kantor BPBD Kab Lahat dengan anggaran sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) telah dilaksanakan dan dipertanggung jawabkan sesuai dengan DPA (Dokumen Pelaksanaan Anggaran) yang telah ditetapkan namun faktanya dokumen berupa nota pembayaran dan kutansi yang dibuat tidak sebenarnya melainkan dicocokkan sesuai dengan ketersediaan dana untuk administrasi dan laporan pertanggungjawaban yang dibuat oleh PPTK yaitu saksi Pekki Merollis, ST dan Bendahara Megawati, SIP, MM atas perintah Terdakwa selanjutnya Hasil Penghitungan Kerugian Negara berdasarkan Laporan Audit BPKP Perwakilan Prov Sumsel No. SR-4312/PW07/5/2013 tanggal 23 Desember 2013 untuk Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Kantor BPBD Kab Lahat Dana Anggaran APBDP Ta. 2012, kerugian negara sebesar Rp.9.011.864,- (sembilan juta sebelas ribu delapan ratus enam puluh empat rupiah).

7 Kegiatan Pengadaan Pakaian Hari-hari Tertentu BPBD Kab Lahat Dana Anggaran APBDP Ta. 2012;

Bahwa Kegiatan Pengadaan Pakaian Hari-hari Tertentu Kantor BPBD Kab Lahat dengan Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) antara lain dipergunakan untuk :

- Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan sebesar Rp. 780.000,- (tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah);
- Honorarium Tim Pemeriksa Barang sebesar Rp. 550.000,- (Lima ratus lima puluh ribu rupiah);
- Belanja Pakaian Olah raga Rp. 8.670.000,- (delapan juta enam ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Bahwa selanjutnya setelah kegiatan tersebut dilaksanakan dan dipertanggung jawabkan penggunaan dananya, ditemukan fakta bahwa terhadap penggunaan dana kegiatan tersebut adalah sebagai berikut :

- Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan sebesar Rp. 780.000,- (tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah);
- Honorarium Tim Pemeriksa Barang sebesar Rp. 550.000,- (Lima ratus lima puluh ribu rupiah);



- Belanja Pakaian Olah raga Rp. 8.670.000,- (delapan juta enam ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Bahwa kegiatan Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran Kantor BPBD Kab Lahat dengan anggaran sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) telah dilaksanakan dan dipertanggung jawabkan sesuai dengan DPA (Dokumen Pelaksanaan Anggaran) yang telah ditetapkan namun faktanya dokumen berupa nota pembayaran dan kutansi yang dibuat tidak sebenarnya melainkan dicocokkan sesuai dengan ketersediaan dana untuk administrasi dan laporan pertanggungjawaban yang dibuat oleh PPTK yaitu saksi Pekki Merollis, ST dan Bendahara Megawati, SIP, MM atas perintah Terdakwa selanjutnya Hasil Penghitungan Kerugian Negara berdasarkan Laporan Audit BPKP Perwakilan Prov Sumsel No. SR-4312/PW07/5/2013 tanggal 23 Desember 2013 untuk Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Kantor BPBD Kab Lahat Dana Anggaran APBDP Ta. 2012, kerugian negara sebesar Rp. 9.011.864,- (sembilan juta sebelas ribu delapan ratus enam puluh empat rupiah).

8 Kegiatan Penanganan Darurat Bencana;

Bahwa Kegiatan Penanganan Darurat Bencana Kantor BPBD Kab Lahat dengan Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) antara lain dipergunakan untuk :

- Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan sebesar Rp. 3.530.000,- (tiga juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah);
- Belanja alat tulis kantor sebesar Rp. 1.760.000,- (satu juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah);
- Belanja bahan bakar minyak/ gas Rp. 1.510.000,- (satu juta lima ratus sepuluh ribu rupiah);
- Belanja jasa upah tenaga kerja Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);
- Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Rp. 37.200.000,- (tiga puluh tujuh juta dua ratus ribu rupiah);

Bahwa selanjutnya setelah kegiatan tersebut dilaksanakan dan dipertanggung jawabkan penggunaan dananya, ditemukan fakta bahwa terhadap penggunaan dana kegiatan tersebut adalah sebagai berikut :

- Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan sebesar Rp. 3.530.000,- (tiga juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah), bahwa seluruh honor untuk Panitia Kegiatan telah dibayarkan sesuai dengan daftar terima honor Panitia yang diserahkan oleh Bendahara saksi Megawati;

Hal. 21 dari 169 hal. Put. No. 1059 K/Pid.Sus/2015



- Belanja Alat Tulis Kantor sebesar Rp. 840.000,- (Delapan Ratus empat puluh ribu rupiah), bahwa dalam hal ini saksi Megawati selaku bendahara yang melakukan pembelanjaan dan mempertanggung jawabkannya sedangkan sisanya dikuasai oleh Bendahara;
- Belanja jasa upah tenaga kerja Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah), bahwa upah tenaga kerja telah dibayarkan kepada 20 (dua puluh orang) tenaga kerja yang masing-masing menerima @Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Biaya perjalanan dinas Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah), uang perjalanan dinas diterima oleh saksi Nisdimarta sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) sedangkan sisa uang tersebut diserahkan oleh Bendahara saksi Megawati kepada Terdakwa;

Bahwa Kegiatan Penanganan Darurat Bencana Kantor BPBD Kab Lahat dengan Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) telah dilaksanakan dan dipertanggung jawabkan sesuai dengan DPA (Dokumen Pelaksanaan Anggaran) yang telah ditetapkan namun faktanya dokumen berupa nota pembayaran dan kutansi yang dibuat tidak sebenarnya melainkan dicocokkan sesuai dengan ketersediaan dana untuk administrasi dan laporan pertanggungjawaban yang dibuat oleh PPTK yaitu saksi Masmanto, SE dan Bendahara Megawati, SIP, MM atas perintah Terdakwa selanjutnya Hasil Penghitungan Kerugian Negara berdasarkan Laporan Audit BPKP Perwakilan Prov Sumsel No. SR-4312/PW07/5/2013 tanggal 23 Desember 2013 untuk Kegiatan Penanganan Darurat Bencana Kantor BPBD Kab Lahat Dana Anggaran APBDP Ta. 2012, kerugian negara sebesar Rp.37.930.000,- (Tiga Puluh Tujuh Juta Sembilan Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah).

9 Kegiatan Kaji Cepat Dampak Bencana;

Bahwa Kegiatan Kaji Cepat Dampak Bencana Kantor BPBD Kab Lahat dengan Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah) antara lain dipergunakan untuk :

- Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan sebesar Rp. 3.395.000,- (Tiga juta tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);
- Honorarium Pegawai Honorer/ Tidak tetap sebesar Rp. 750.000,- (Tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Belanja Alat tulis kantor Rp. 2.380.000,- (dua juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Belanja cetak sebesar Rp. 220.000,- (dua ratus dua puluh ribu rupiah);
- Belanja Penggandaan sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Belanja Penjilidan sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
- Belanja dokumentasi sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Belanja makanan dan minuman kegiatan Rp. 870.000,- (delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah);
- Belanja perjalanan dinas dalam daerah Rp. 29.075.000,- (dua puluh sembilan juta tujuh puluh lima ribu rupiah);
- Belanja perjalanan dinas luar daerah Rp. 11.160.000,- (sebelas juta seratus enam puluh ribu rupiah);

Bahwa selanjutnya setelah kegiatan tersebut dilaksanakan dan dipertanggung jawabkan penggunaan dananya, ditemukan fakta bahwa terhadap penggunaan dana kegiatan tersebut adalah sebagai berikut :

- Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan sebesar Rp. 3.395.000,- (Tiga juta tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah), bahwa seluruh honor untuk Panitia Kegiatan telah dibayarkan sesuai dengan daftar terima honor Panitia yang diserahkan oleh Bendahara saksi Megawati
- Honorarium Pegawai Honorer/ Tidak tetap sebesar Rp. 750.000,- (Tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) bahwa seluruh honor untuk pegawai honorer/ tidak tetap telah dibayarkan sesuai dengan daftar terima honor Panitia yang diserahkan oleh Bendahara saksi Megawati;
- Belanja Alat tulis kantor Rp. 370.119,- (tiga ratus tujuh puluh ribu seratus sembilan belas rupiah), bahwa dalam hal ini saksi Megawati selaku bendahara yang melakukan pembelanjaan dan mempertanggung jawabkannya sedangkan sisanya dikuasai oleh Bendahara ;
- Belanja perjalanan dinas dalam daerah Rp. 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah), bahwa dalam seluruhnya rincian perjalan dinas tidak dilaksanakan namun dilengkapi untuk pertanggung jawaban keuangan oleh bendahara dan PPTK atas perintah Terdakwa

Bahwa Kegiatan Kaji Cepat Dampak Bencana Kantor BPBD Kab Lahat dengan Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah) telah dilaksanakan dan dipertanggungjawabkan sesuai dengan DPA (Dokumen Pelaksanaan Anggaran)

Hal. 23 dari 169 hal. Put. No. 1059 K/Pid.Sus/2015



yang telah ditetapkan namun faktanya dokumen berupa nota pembayaran dan kutansi yang dibuat tidak sebenarnya melainkan dicocokkan sesuai dengan ketersediaan dana untuk administrasi dan laporan pertanggungjawaban yang dibuat oleh PPTK yaitu saksi DANENDRA FERDI, S.KOM dan Bendahara Megawati, SIP, MM atas perintah Terdakwa selanjutnya Hasil Penghitungan Kerugian Negara berdasarkan Laporan Audit BPKP Perwakilan Prov Sumsel No. SR-4312/PW07/5/2013 tanggal 23 Desember 2013 untuk Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Kantor BPBD Kab Lahat Dana Anggaran APBDP Ta. 2012, kerugian negara sebesar Rp.46.126.131,- (empat puluh enam juta seratus dua puluh enam ribu seratus tiga puluh satu rupiah).

10 Kegiatan Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan BPBD Kab Lahat Dana Anggaran APBDP Ta. 2012;

Bahwa Kegiatan Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan Kantor BPBD Kab Lahat dengan sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) antara lain dipergunakan untuk :

- Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan sebesar Rp. 1.025.000,- (satu juta dua puluh lima ribu rupiah);
- Honorarium Tim Pengadaan Barang dan jasa sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);
- Belanja Pakaian Kerja Lapangan Rp. 18.175.000,- (delapan belas juta seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Bahwa selanjutnya setelah kegiatan tersebut dilaksanakan dan dipertanggung jawabkan penggunaan dananya, ditemukan fakta bahwa terhadap penggunaan dana kegiatan tersebut adalah sebagai berikut :

- Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan sebesar Rp. 1.025.000,- (satu juta dua puluh lima ribu rupiah), bahwa seluruh honor untuk Panitia Kegiatan telah dibayarkan sesuai dengan daftar terima honor Panitia yang diserahkan oleh Bendahara saksi Megawati;
- Honorarium Tim Pengadaan Barang dan jasa sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), bahwa seluruh honor untuk Tim Pengadaan telah dibayarkan sesuai dengan daftar terima honor Panitia yang diserahkan oleh Bendahara saksi Megawati;



- Belanja Pakaian Kerja Lapangan Rp. 5.135.000,- (lima juta seratus tiga puluh lima ribu rupiah), bahwa menurut PPTK hanya melakukan pembelanjaan di Bukit dan pasar 16 Palembang;

Bahwa Kegiatan Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan Kantor BPBD Kab Lahat dengan sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) telah dilaksanakan dan dipertanggung jawabkan sesuai dengan DPA (Dokumen Pelaksanaan Anggaran) yang telah ditetapkan namun faktanya dokumen berupa nota pembayaran dan kutansi yang dibuat tidak sebenarnya melainkan dicocokkan sesuai dengan ketersediaan dana untuk administrasi dan laporan pertanggungjawaban yang dibuat oleh PPTK yaitu saksi Yudan Wali Damar, SE., MM dan Bendahara Megawati, SIP, MM atas perintah Terdakwa selanjutnya Hasil Penghitungan Kerugian Negara berdasarkan Laporan Audit BPKP Perwakilan Prov Sumsel No. SR-4312/PW07/5/2013 tanggal 23 Desember 2013 untuk Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Kantor BPBD Kab Lahat Dana Anggaran APBDP Ta. 2012, kerugian negara sebesar Rp.13.040.000,- (tiga belas juta empat puluh ribu rupiah).

11 Kegiatan Pembuatan Buku Rawan Bencana BPBD Kab Lahat Dana Anggaran APBDP Ta. 2012;

Bahwa Kegiatan Pembuatan Buku Rawan Bencana Kantor BPBD Kab Lahat dengan Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) antara lain dipergunakan untuk :

- Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan sebesar Rp. 4.635.000,- (Empat juta enam ratus tiga puluh lima ribu rupiah);
- Honorarium Pegawai Honorer/ Tidak tetap sebesar Rp. 660.000,- (enam ratus enam puluh ribu rupiah);
- Belanja alat tulis kantor Rp. 4.410.000,- (empat juta empat ratus sepuluh ribu rupiah);
- Belanja perangko materai dan benda pos lainnya sebesar Rp. 390.000,- (tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah);
- Belanja bahan bakar minyak/ gas sebesar Rp. 2.340.000,- (dua juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah);
- Belanja cetak sebesar Rp. 11.700.000,- (sebelas juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Belanja pengandaan Rp. 1.275.000,- (satu juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Hal. 25 dari 169 hal. Put. No. 1059 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Belanja dokumentasi Rp. 1.070.000,- (satu juta tujuh puluh ribu rupiah);
- Belanja sewa sarana mobilisasi darat sebesar Rp. 7.400.000,- (tujuh juta empat ratus ribu rupiah);
- Belanja makanan dan minuman kegiatan Rp. 1.480.000,- (satu juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah);
- Belanja perjalanan dinas luar daerah sebesar Rp. 54.550.000,- (lima puluh empat juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);

- Belanja modal pengadaan komputer notebook sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Bahwa selanjutnya setelah kegiatan tersebut dilaksanakan dan dipertanggung jawabkan penggunaan dananya, ditemukan fakta bahwa terhadap penggunaan dana kegiatan tersebut adalah sebagai berikut :

- Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan sebesar Rp. 4.635.000,- (Empat juta enam ratus tiga puluh lima ribu rupiah), bahwa seluruh honor untuk Panitia Kegiatan telah dibayarkan sesuai dengan daftar terima honor Panitia yang diserahkan oleh Bendahara saksi Megawati
- Honorarium Pegawai Honorer/ Tidak tetap sebesar Rp. 660.000,- (enam ratus enam puluh ribu rupiah), bahwa seluruh honor untuk Pegawai Honorer telah dibayarkan sesuai dengan daftar terima honor Panitia yang diserahkan oleh Bendahara saksi Megawati;
- Belanja alat tulis kantor Rp. 442.568,- (empat ratus empat puluh dua ribu lima ratus enam puluh delapan rupiah) bahwa dalam hal ini saksi Megawati selaku bendahara yang melakukan pembelanjaan dan mempertanggung jawabkannya;
- Belanja perangko materai dan benda pos lainnya sebesar Rp. 390.000,- (tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah) bahwa dalam hal ini saksi Megawati selaku bendahara yang melakukan pembelanjaan dan mempertanggung jawabkannya;
- Belanja bahan bakar minyak/ gas sebesar Rp. 1.620.000,- (satu juta enam ratus dua puluh ribu rupiah), diterima oleh Terdakwa untuk pembayaran BBM 360 Liter;
- Belanja cetak sebesar Rp. 6.681.815,- (enam juta enam ratus delapan puluh satu ribu delapan ratus lima belas rupiah), dilaksanakan oleh PPTK



yaitu saksi YUDAN WALI DAMAR di CV Bintang Warna Palembang sebanyak 20 (dua puluh) buah buku.

- Belanja perjalanan dinas luar daerah sebesar Rp. 8.600.000,- (lima puluh empat juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);
- Belanja modal pengadaan komputer notebook sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Bahwa Kegiatan Pembuatan Buku Rawan Bencana Kantor BPBD Kab Lahat dengan Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) telah dilaksanakan dan dipertanggung jawabkan sesuai dengan DPA (Dokumen Pelaksanaan Anggaran) yang telah ditetapkan namun faktanya dokumen berupa nota pembayaran dan kutansi yang dibuat tidak sebenarnya melainkan dicocokkan sesuai dengan ketersediaan dana untuk administrasi dan laporan pertanggungjawaban yang dibuat oleh PPTK yaitu saksi YUDAN WALI DAMAR, SE., MM dan Bendahara Megawati, SIP, MM atas perintah Terdakwa selanjutnya Hasil Penghitungan Kerugian Negara berdasarkan Laporan Audit BPKP Perwakilan Prov Sumsel No. SR-4312/PW07/5/2013 tanggal 23 Desember 2013 untuk Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Kantor BPBD Kab Lahat Dana Anggaran APBDP Ta. 2012, kerugian negara sebesar Rp.87.490.617,- (delapan puluh tujuh juta empat ratus sembilan puluh ribu enam ratus tujuh belas rupiah).

12 Kegiatan Pembinaan dan Pelatihan anggota relawan BPBD Kab Lahat Dana Anggaran APBDP Ta. 2012;

Bahwa Kegiatan Pembinaan dan Pelatihan anggota relawan Kantor BPBD Kab Lahat dengan Rp. 48.950.000,- (empat puluh delapan juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) antara lain dipergunakan untuk :

- Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan sebesar Rp. 1.825.000,- (satu juta delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah);
- Honorarium Pegawai tidak tetap/ honorer sebesar Rp. 165.000,- (seratus enam puluh lima ribu rupiah);
- Belanja alat tulis kantor Rp. 2.515.000,- (dua juta lima ratus lima belas ribu rupiah);
- Belanja perangko, materai, dan benda pos lainnya sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Belanja bahan bakar minyak/ gas sebesar Rp. 675.000,- (enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Hal. 27 dari 169 hal. Put. No. 1059 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Belanja penggandaan sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah);
- Belanja dokumentasi sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah)
- Belanja sewa sarana mobilitas darat Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);
- Biaya perjalanan dinas luar daerah Rp. 10.032.000,- (sepuluh juta tiga puluh dua ribu rupiah);
- Belanja jasa konsultasi keahlian profesi sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

- Belanja pakaian kerja lapangan Rp. 25.200.000,- (dua puluh lima juta dua ratus ribu rupiah);

Bahwa selanjutnya setelah kegiatan tersebut dilaksanakan dan dipertanggung jawabkan penggunaan dananya, ditemukan fakta bahwa terhadap penggunaan dana kegiatan tersebut adalah sebagai berikut :

- Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan sebesar Rp1.825.000,00 (satu juta delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah), bahwa seluruh honor untuk Panitia Kegiatan telah dibayarkan sesuai dengan daftar terima honor Panitia yang diserahkan oleh Bendahara saksi Megawati;
- Honorarium Pegawai tidak tetap/ honorer sebesar Rp165.000,00 (seratus enam puluh lima ribu rupiah), bahwa seluruh honor untuk Pegawai tidak tetap/ honorer Kegiatan telah dibayarkan sesuai dengan daftar terima honor Panitia yang diserahkan oleh Bendahara saksi Megawati;
- Belanja alat tulis kantor Rp909.500,00 (sembilan ratus sembilan ribu lima ratus rupiah), bahwa dalam hal ini saksi Megawati selaku bendahara yang melakukan pembelanjaan dan mempertanggung jawabkannya;
- Belanja perangko, materai, dan benda pos lainnya sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), bahwa dalam hal ini saksi Megawati selaku bendahara yang melakukan pembelanjaan dan mempertanggung jawabkannya;
- Belanja dokumentasi sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), bahwa dalam hal ini saksi Megawati selaku bendahara yang melakukan pembelanjaan dan mempertanggung jawabkannya;
- Belanja sewa sarana mobilitas darat Rp1.260.000,00 (satu juta dua ratus enam puluh ribu rupiah) ;



- Belanja jasa konsultasi keahlian profesi sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Belanja pakaian kerja lapangan Rp25.200.000,00 (dua puluh lima juta dua ratus ribu rupiah);

Bahwa Kegiatan Pembinaan dan Pelatihan anggota relawan Kantor BPBD Kab Lahat dengan Rp48.950.000,00 (empat puluh delapan juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) telah dilaksanakan dan dipertanggung jawabkan sesuai dengan DPA (Dokumen Pelaksanaan Anggaran) yang telah ditetapkan namun faktanya dokumen berupa nota pembayaran dan kutansi yang dibuat tidak sebenarnya melainkan dicocokkan sesuai dengan ketersediaan dana untuk administrasi dan laporan pertanggungjawaban yang dibuat oleh PPTK yaitu saksi YUDAN WALI DAMAR, SE.,MM dan Bendahara Megawati, SIP, MM atas perintah Terdakwa selanjutnya Hasil Penghitungan Kerugian Negara berdasarkan Laporan Audit BPKP Perwakilan Prov Sumsel No. SR-4312/PW07/5/2013 tanggal 23 Desember 2013 untuk Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Kantor BPBD Kab Lahat Dana Anggaran APBDP Ta. 2012, kerugian negara sebesar Rp.16.240.500,- (enam belas juta dua ratus empat puluh ribu lima ratus rupiah).

13 Kegiatan Sosialisasi Kesiap-siagaan Penanggulangan Bencana BPBD Kab Lahat Dana Anggaran APBDP Ta. 2012;

Bahwa Kegiatan Sosialisasi Kesiap-siagaan Penanggulangan Bencana Kantor BPBD Kab Lahat dengan dana sebesar Rp. 49.370.000,- (empat puluh sembilan juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah) antara lain dipergunakan untuk :

- Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan sebesar Rp2.325.000,00 (dua juta tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah);
- Honorarium Pegawai tidak tetap/ honorer sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
- Belanja alat tulis kantor Rp1.175.000,00 (satu juta seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- Belanja perangko, materai, dan benda pos lainnya sebesar Rp180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah)
- Belanja bahan bakar minyak/ gas sebesar Rp. 270.000,- (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);



- Belanja cetak sebesar Rp13.475.000,00 (tiga belas juta empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- Belanja pengandaan sebesar Rp375.000,00 (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- Belanja sewa sarana mobilitas darat Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah);
- Biaya perjalanan dinas dalam daerah Rp9.450.000,00 (sembilan juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- Biaya perjalanan dinas luar daerah Rp18.920.000,00 (delapan belas juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah);

Bahwa selanjutnya setelah kegiatan tersebut dilaksanakan dan dipertanggungjawabkan penggunaan dananya, ditemukan fakta bahwa terhadap penggunaan dana kegiatan tersebut adalah sebagai berikut :

- Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan sebesar Rp2.325.000,00 (dua juta tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah);
- Honorarium Pegawai tidak tetap/ honorer sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
- Belanja alat tulis kantor Rp. 507.000,- (lima ratus tujuh ribu rupiah)
- Belanja perangko, materai, dan benda pos lainnya sebesar Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah);
- Belanja cetak sebesar Rp1.256.500,00 (satu juta dua ratus lima puluh enam ribu lima ratus rupiah);
- Biaya perjalanan dinas dalam daerah Rp6.250.000,00 (enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Bahwa Kegiatan Sosialisasi Kesiap-siagaan Penanggulangan Bencana Kantor BPBD Kab Lahat dengan dana sebesar Rp49.370.000,00 (empat puluh sembilan juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah) telah dilaksanakan dan dipertanggungjawabkan sesuai dengan DPA (Dokumen Pelaksanaan Anggaran) yang telah ditetapkan namun faktanya dokumen berupa nota pembayaran dan kutansi yang dibuat tidak sebenarnya melainkan dicocokkan sesuai dengan ketersediaan dana untuk administrasi dan laporan pertanggungjawaban yang dibuat oleh PPTK yaitu saksi HENDRA SADINI, SIP dan Bendahara Megawati, SIP, MM atas perintah Terdakwa selanjutnya Hasil Penghitungan Kerugian Negara berdasarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laporan Audit BPKP Perwakilan Prov Sumsel No. SR-4312/PW07/5/2013 tanggal 23 Desember 2013 untuk Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Kantor BPBD Kab Lahat Dana Anggaran APBDP Ta. 2012, kerugian negara sebesar Rp.46.507.500,- (empat puluh enam juta lima ratus tujuh ribu lima ratus rupiah).

14 Kegiatan Pendataan Daerah Rawan Pra Bencana BPBD Kab Lahat Dana Anggaran APBDP Ta. 2012;

Bahwa Pendataan Daerah Rawan Pra Bencana Kantor BPBD Kab Lahat dengan Rp. 48.950.000,- (empat puluh delapan juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) antara lain dipergunakan untuk :

- Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan sebesar Rp2.475.000,00 (dua juta empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- Belanja alat tulis kantor Rp2.745.000,00 (dua juta tujuh ratus empat puluh lima ribu rupiah);
- Belanja perangko, materai, dan benda pos lainnya sebesar Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Belanja bahan bakar minyak/ gas sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- Belanja cetak sebesar Rp. 6.400.000,- (enam juta empat ratus ribu rupiah);
- Belanja penggandaan sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- Belanja dokumentasi sebesar Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah);
- Belanja sewa sarana mobilitas darat Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Biaya perjalanan dinas dalam daerah Rp. 2.550.000,- (dua juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);
- Biaya perjalanan dinas luar daerah Rp. 18.830.000,- (delapan belas juta delapan ratus tiga puluh ribu rupiah);
- Belanja modal pengadaan komputer notebook sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Hal. 31 dari 169 hal. Put. No. 1059 K/Pid.Sus/2015



Bahwa selanjutnya setelah kegiatan tersebut dilaksanakan dan dipertanggungjawabkan penggunaan dananya, ditemukan fakta bahwa terhadap penggunaan dana kegiatan tersebut adalah sebagai berikut :

- Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan sebesar Rp. 2.475.000,- (dua juta empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- Belanja alat tulis kantor Rp. 287.500,- (dua ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);
- Belanja perangko, materai, dan benda pos lainnya sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Belanja cetak sebesar Rp. 549.000,- (lima ratus empat puluh sembilan ribu rupiah);
- Belanja penggandaan sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- Biaya perjalanan dinas dalam daerah Rp. 1.150.000,- (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah);
- Belanja modal pengadaan komputer notebook sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Bahwa kegiatan Pendataan Daerah Rawan Pra Bencana Kantor BPBD Kab Lahat dengan Rp. 48.950.000,- (empat puluh delapan juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) telah dilaksanakan dan dipertanggungjawabkan sesuai dengan DPA (Dokumen Pelaksanaan Anggaran) yang telah ditetapkan namun faktanya dokumen berupa nota pembayaran dan kutansi yang dibuat tidak sebenarnya melainkan dicocokkan sesuai dengan ketersediaan dana untuk administrasi dan laporan pertanggungjawaban yang dibuat oleh PPTK yaitu saksi HENDRA SADINI, SIP dan Bendahara Megawati, SIP, MM atas perintah Terdakwa selanjutnya Hasil Penghitungan Kerugian Negara berdasarkan Laporan Audit BPKP Perwakilan Prov Sumsel No. SR-4312/PW07/5/2013 tanggal 23 Desember 2013 untuk Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Kantor BPBD Kab Lahat Dana Anggaran APBDP Ta. 2012, kerugian negara sebesar Rp.36.649.500,- (tiga puluh enam juta enam ratus empat puluh sembilan lima ratus rupiah).

15 Kegiatan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun BPBD Kab Lahat Dana Anggaran APBDP Ta. 2012;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Kegiatan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Kantor BPBD Kab Lahat dengan Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) antara lain dipergunakan untuk :

- Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan sebesar Rp. 1.680.000,- (satu juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah);
- Belanja alat tulis kantor Rp. 1.582.000,- (satu juta lima ratus delapan puluh dua ribu rupiah);
- Belanja cetak sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);
- Belanja penggandaan sebesar Rp. 538.000,- (lima ratus tiga puluh delapan ribu rupiah);
- Belanja penjiilidan sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

Bahwa selanjutnya setelah kegiatan tersebut dilaksanakan dan dipertanggung jawabkan penggunaan dananya, ditemukan fakta bahwa terhadap penggunaan dana kegiatan tersebut adalah sebagai berikut :

- Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan sebesar Rp. 1.680.000,- (satu juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah);
- Belanja alat tulis kantor Rp. 1.582.000,- (satu juta lima ratus delapan puluh dua ribu rupiah);
- Belanja cetak sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);
- Belanja penggandaan sebesar Rp. 538.000,- (lima ratus tiga puluh delapan ribu rupiah);
- Belanja penjiilidan sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

Bahwa Kegiatan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Kantor BPBD Kab Lahat dengan Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) telah dilaksanakan dan dipertanggungjawabkan sesuai dengan DPA (Dokumen Pelaksanaan Anggaran) yang telah ditetapkan namun faktanya dokumen berupa nota pembayaran dan kutansi yang dibuat tidak sebenarnya melainkan dicocokkan sesuai dengan ketersediaan dana untuk administrasi dan laporan pertanggungjawaban yang dibuat oleh PPTK yaitu saksi MULIA WARNI, SE., MM dan Bendahara Megawati, SIP, MM atas perintah Terdakwa selanjutnya Hasil Penghitungan Kerugian Negara berdasarkan Laporan Audit BPKP Perwakilan Prov Sumsel No. SR-4312/PW07/5/2013 tanggal 23 Desember 2013 untuk Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Kantor BPBD Kab Lahat Dana Anggaran APBDP Ta.

Hal. 33 dari 169 hal. Put. No. 1059 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2012, kerugian negara sebesar Rp.4.600.909,- (empat juta enam ratus ribu sembilan ratus sembilan puluh rupiah).

**16 Kegiatan Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran BPBD
Kab Lahat Dana Anggaran APBDP Ta. 2012;**

Bahwa Kegiatan Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran Kantor BPBD Kab Lahat dengan Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) antara lain dipergunakan untuk :

- Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan sebesar Rp. 1.680.000,- (satu juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah);
- Belanja alat tulis kantor Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah);
- Belanja cetak sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);
- Belanja penggandaan sebesar Rp. 720.000,- (tujuh ratus dua puluh ribu rupiah);
- Belanja penjiilidan sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

Bahwa selanjutnya setelah kegiatan tersebut dilaksanakan dan dipertanggung jawabkan penggunaan dananya, ditemukan fakta bahwa terhadap penggunaan dana kegiatan tersebut adalah sebagai berikut :

- Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan sebesar Rp. 1.680.000,- (satu juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah);
- Belanja alat tulis kantor Rp. 1.139.091,- (satu juta seratus tiga puluh sembilan ribu sembilan puluh satu rupiah);
- Belanja cetak sebesar Rp. 3.240.909,- (tiga juta dua ratus empat puluh ribu sembilan ratus sembilan puluh rupiah);

Bahwa kegiatan Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran Kantor BPBD Kab Lahat dengan anggaran sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) telah dilaksanakan dan dipertanggung jawabkan sesuai dengan DPA (Dokumen Pelaksanaan Anggaran) yang telah ditetapkan namun faktanya dokumen berupa nota pembayaran dan kutansi yang dibuat tidak sebenarnya melainkan dicocokkan sesuai dengan ketersediaan dana untuk administrasi dan laporan pertanggungjawaban yang dibuat oleh PPTK yaitu saksi MULIA WARNI, SE., MM dan Bendahara Megawati, SIP, MM atas perintah Terdakwa selanjutnya Hasil Penghitungan Kerugian Negara berdasarkan Laporan Audit BPKP



Perwakilan Prov Sumsel No. SR-4312/PW07/5/2013 tanggal 23 Desember 2013 untuk Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Kantor BPBD Kab Lahat Dana Anggaran APBDP Ta. 2012, kerugian negara sebesar Rp.9.011.864,- (sembilan juta sebelas ribu delapan ratus enam puluh empat rupiah).

17 Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Non PPTK);

Bahwa besarnya dana kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat sebesar Rp 8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah). Bahwa penggunaan dana jasa surat menyurat Tahun Anggaran 2012 di Kantor BPBD Kabupaten Lahat sebesar Rp 8.568.000,- (delapan juta lima ratus enam puluh delapan ribu rupiah) dan biaya pengiriman surat sebesar Rp 58.000,- (lima puluh delapan ribu rupiah) jadi jumlah dana keseluruhan untuk dana surat menyurat Tahun anggaran 2012 di Kantor BPDB Kabupaten Lahat sebesar RP 8.626.000,- (delapan juta enam ratus dua puluh enam ribu rupiah) selanjutnya Hasil Penghitungan Kerugian Negara berdasarkan Laporan Audit BPKP Perwakilan Prov Sumsel No. SR-4312/PW07/5/2013 tanggal 23 Desember 2013 untuk Penyediaan Jasa Surat Menyurat Kantor BPBD Kab Lahat Dana Anggaran APBDP Ta. 2012, kegiatan ini telah dilaksanakan sesuai dengan anggaran yang tersedia yaitu sebesar Rp. 8.499.210,- (delapan juta empat ratus sembilan puluh sembilan ribu dua ratus sepuluh rupiah) serta didukung dengan bukti yang cukup, relevan dan memadai.

18 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan listrik (non PPTK);

Besarnya anggaran untuk kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan listrik (non PPTK) sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah), namun hingga Desember Tahun 2012 dalam pertanggung jawaban keuangan kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik pada Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab Lahat Ta. 2012 anggaran perubahan sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) tersebut tidak digunakan. selanjutnya Hasil Penghitungan Kerugian Negara berdasarkan Laporan Audit BPKP Perwakilan Prov Sumsel No. SR-4312/PW07/5/2013 tanggal 23 Desember 2013 terhadap kegiatan kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik tidak adanya kerugian negara.

19 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor (Non PPTK);

Besarnya anggaran untuk kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah). Bahwa dana kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor tersebut dikuasai oleh Terdakwa Faisal Ishak, SH dan pada



pelaksanaannya pembelian alat kebersihan kantor yang dilakukan di Toko Aditama dan Toko Gunadi tersebut telah dibuatkan kwitansi pembelian alat kebersihan kantor secara fiktif yang dilakukan oleh saksi Megawati dengan cara membuatkan nota pembelian tersebut tidak sesuai dengan pembelian yang sebenarnya, selanjutnya Hasil Penghitungan Kerugian Negara berdasarkan Laporan Audit BPKP Perwakilan Prov Sumsel No. SR-4312/PW07/5/2013 tanggal 23 Desember 2013 untuk Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Kantor BPBD Kab Lahat Dana Anggaran APBDP Ta. 2012, kerugian negara sebesar Rp.6.998.182,- (enam juta sembilan ratus sembilan puluh delapan ribu seratus delapan puluh dua rupiah).

20 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan;

Bahwa besarnya dana Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Pengadaan sebesar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah), yang terealisasi sebesar Rp 3.480.000,- (tiga juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah), sedangkan realisasi yang tidak dibayarkan sebesar Rp 520.000,- (lima ratus dua puluh ribu rupiah).

Bahwa dalam kegiatan ini telah dikeluarkan biaya sebagai berikut :

- Untuk cetak amplop dan map sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah),
- Untuk belanja spanduk dan umbul-umbul sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Bahwa faktanya berdasarkan arsip pembayaran percetakan Smart2Print, kantor BPBD Kabupaten Lahat hanya 1 (satu) kali memesan spanduk tertanggal 04 Oktober 2012 sebesar Rp 480.000,- (empat ratus delapan puluh ribu rupiah) dan tidak ada arsip percetakan yang dilakukan di Percetakan & Reklame Kamal sebagaimana kwitansi yang telah dibuat oleh saksi Megawati tersebut, selanjutnya Hasil Penghitungan Kerugian Negara berdasarkan Laporan Audit BPKP Perwakilan Prov Sumsel No. SR-4312/PW07/5/2013 tanggal 23 Desember 2013 untuk Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan Kantor BPBD Kab Lahat Dana Anggaran APBDP Ta. 2012, kerugian negara sebesar Rp.520.000,- (lima ratus dua puluh ribu rupiah).

21 Penyediaan bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

Besarnya anggaran untuk kegiatan penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah), telah dilakukan 100 %, hasil penghitungan kerugian negara Laporan Audit BPKP Perwakilan



Prov Sumsel No. SR-4312/PW07/5/2013 tanggal 23 Desember 2013 untuk Penyediaan bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Kantor BPBD Kab Lahat Dana Anggaran APBDP Ta. 2012, kegiatan ini telah dilaksanakan sesuai dengan anggaran yang tersedia serta didukung dengan bukti yang cukup, relevan dan memadai;

22 Penyediaan makan dan minum;

Bahwa kegiatan penyediaan makan dan minum kantor BPBD Kabupaten Lahat Tahun Anggaran 2012 sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah). Bahwa fakta yang ada dana tersebut telah dicairkan oleh saksi Megawati selaku Bendahara pengeluaran dan untuk semua pengeluaran dan pembayaran kegiatan ini dilakukan oleh saksi Megawati setelah adanya persetujuan dari Terdakwa Faisal Ishak, S. H. Bahwa untuk melengkapi administrasi pertanggungjawaban penggunaan dana kegiatan tersebut, Terdakwa Faisal Ishak, S. H telah memberikan nota-nota belanja makan dan minum serta bersama-sama saksi Megawati untuk membuat kelengkapan administrasi kegiatan penyediaan makan dan minum selanjutnya Hasil Penghitungan Kerugian Negara berdasarkan Laporan Audit BPKP Perwakilan Prov Sumsel No. SR-4312/PW07/5/2013 tanggal 23 Desember 2013 untuk kegiatan penyediaan makan dan minum Kantor BPBD Kab Lahat Dana Anggaran APBDP Ta. 2012, kerugian negara sebesar Rp.16.087.540,- (enam belas juta delapan puluh tujuh ribu lima ratus empat puluh rupiah).

23 Rapat-rapat Pembinaan dan Kordinasi dalam daerah;

Bahwa besarnya dana kegiatan Rapat-Rapat Pembinaan dan Koordinasi dalam Daerah sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) yang dilaksanakan dari bulan Agustus 2012 sampai dengan Desember 2012. sedangkan realisasi pembayaran yang telah dilakukan hanya sebesar Rp 2.652.000,- (dua juta enam ratus lima puluh dua ribu rupiah) dan realisasi yang tidak dibayarkan Rp 20.275.000,- (dua puluh juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), sisa yang tidak dilengkapi bukti Rp 7.051.000,- (tujuh juta lima puluh satu ribu rupiah). Bahwa proses pencairan dana kegiatan Rapat-Rapat Pembinaan dan Koordinasi dalam Daerah dilaksanakan oleh saksi Megawati selaku Bendahara Pengeluaran yang kemudian uang tersebut diserahkan kepada Terdakwa Faisal Ishak. Bahwa saksi Megawati membuat surat perintah tugas, kwintasi pembayaran dan rincian perjalanan dinas namun proses pembayaran langsung dilakukan oleh Terdakwa Faisal Ishak, S. H. selanjutnya Hasil Penghitungan Kerugian Negara berdasarkan

Hal. 37 dari 169 hal. Put. No. 1059 K/Pid.Sus/2015



Laporan Audit BPKP Perwakilan Prov Sumsel No. SR-4312/PW07/5/2013 tanggal 23 Desember 2013 untuk kegiatan Rapat-Rapat Pembinaan dan Koordinasi dalam Daerah Kantor BPBD Kab Lahat Dana Anggaran APBDP Ta. 2012, kerugian negara sebesar Rp.27.326.000,- (dua puluh tujuh juta tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah).

24 Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional;

Bahwa besarnya dana kegiatan sebesar Rp 22.500.000,- (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) realisasi yang tidak dibayarkan sebesar Rp 22.500.000,- (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah). Bahwa pelaksanaan kegiatan pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional dilaksanakan langsung oleh Terdakwa Faisal Ishak, S. H dengan menggunakan uang Terdakwa Faisal Ishak, S. H terlebih dahulu kemudian Terdakwa Faisal Ishak, S. H menyerahkan nota bengkel Pandawa atas pembelian onderdil/ sparepart kendaraan dinas BPBD Kabupaten Lahat berupa 2 (dua) unit kendaraan roda empat jenid Toyota Avanza No. Pol. BG 2276 EZ dan BG 2277 EZ dan 1 (satu) unit kendaraan roda empat Mitsubishi Triton No. Pol B 9461 PSC sebesar Rp 22.500.000,- (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) ;

Bahwa saksi Megawati mencairkan uang tersebut dan menyerahkannya kepada Terdakwa Faisal Ishak, S. H. Bahwa faktanya berdasarkan keterangan saksi Suryadi selaku Karyawan Bengkel Pandawa dan berdasarkan buku harian Bengkel Pandawa selama kurun waktu bulan Juli 2012 sampai dengan Desember 2012 hanya 1 (satu) kali kantor BPBD Kabupaten Lahat melakukan servis kendaraan yakni tertanggal 30 Nopember 2012 sebesar Rp 1.905.000,- (satu juta sembilan ratus lima ribu rupiah). selanjutnya Hasil Penghitungan Kerugian Negara berdasarkan Laporan Audit BPKP Perwakilan Prov Sumsel No. SR-4312/PW07/5/2013 tanggal 23 Desember 2013 untuk kegiatan Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional Kantor BPBD Kab Lahat Dana Anggaran APBDP Ta. 2012, kerugian negara sebesar Rp.22.500.000,- (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah).

Bahwa SK panitia dalam setiap kegiatan yang dilaksanakan oleh kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kab. Lahat tersebut diterbitkan oleh Terdakwa selaku Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab Lahat dan Terdakwa menjabat sebagai Pengguna Anggaran.

Bahwa untuk dana perubahan BPBD Kab. Lahat Ta.2012 dalam 24 (dua puluh empat) kegiatan telah diserap semuanya yaitu sebesar Rp. 707.069.210,- (tujuh ratus tujuh juta



enam puluh sembilan ribu dua ratus sepuluh rupiah) dan telah dibuatkan SPJ dari setiap kegiatan dan yang mencairkan dana tersebut yaitu bendahara saksi MEGAWATI atas persetujuan Terdakwa selaku pengguna anggaran. Adapun yang membuat SPJ tersebut yaitu saksi MEGAWATI atas persetujuan Terdakwa sendiri.

Bahwa adapun Bendahara pengeluaran dan Pengguna Anggaran untuk 24 (dua puluh empat) kegiatan sumber dana dana APBD-P BPBD Kab Lahat Ta. 2012 yang diterima SKPD dalam pelaksanaannya tidak melibatkan / tidak diketahui oleh PPK-SKPD yang di SK-Kan yaitu saksi Habibah yang berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 14 Ayat (2) huruf c dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Pasal 13 Ayat (2) huruf d menjelaskan bahwa hal tersebut tidak diperbolehkan mengingat pejabat yang membuat draft SPM adalah PPK-SKPD setelah dilakukan verifikasi atas SPP yang diajukan bendahara pengeluaran.

Bahwa terhadap laporan pertanggung jawaban realisasi anggaran tambahan belanja langsung Ta. 2012 pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab Lahat telah dilaksanakan Audit keuangan dari BPKP Perwakilan Prov Sumsel terhadap pelaksanaan 24 (dua puluh empat) kegiatan beserta data-data dan dokumen, antara lain berupa dokumen DPPA, SPJ berikut kuitansinya dan BAP terkait yang meliputi 24 kegiatan dan klarifikasi dan surat pernyataan beberapa pihak terkait, ditemukan kerugian keuangan negara. Hal ini disebabkan realisasi pembayaran yang dipertanggungjawabkan Kantor BPBD Lahat :

- 1 tidak diterima oleh yang berhak yaitu yang menandatangani kuitansi pembayaran,
- 2 tidak seharusnya dibayarkan karena kegiatan tidak dilaksanakan, kegiatan dengan output yang sama telah dilakukan pembayaran sebelum perubahan dilakukan lagi pembayaran menggunakan anggaran perubahan,
- 3 tidak dilengkapi bukti pembayaran.

Bahwa perbuatan Terdakwa FAISAL ISHAK, SH Kepala BPBD Kab. Lahat selaku PA bersama dengan sdr MEGAWATI, S.IP, MM selaku bendahara pengeluaran dikantor BPBD Kab. Lahat pada masing-masing kegiatan dengan melaksanakan kegiatan tidak sesuai dengan RKA dan membuat laporan pertanggung jawaban fiktif tidak benar karena bertentangan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, BAB VII PELAKSANAAN APBD

Hal. 39 dari 169 hal. Put. No. 1059 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bagian Pertama Azas Umum Pelaksanaan APBD, pasal 122 ayat (5), menyebutkan Jumlah belanja yang dianggarkan dalam APBD merupakan batas tertinggi untuk setiap pengeluaran belanja. Bagian Keempat Pelaksanaan Anggaran Belanja Daerah, Pasal 132 ayat (1) dan (2) menyebutkan Ayat (1) Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah; Ayat (2) Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pengesahan oleh pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 tahun 2008, BAB 1 KETENTUAN UMUM, Pasal 4 Ayat (1) Bendahara pengeluaran SKPD bertugas untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan pengeluaran uang dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD. Ayat (2) huruf d, Ayat (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bendahara pengeluaran SKPD berwenang. Huruf d. menolak perintah bayar dari Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan.

Bahwa dalam pelaksanaan 24 (dua puluh empat) kegiatan tersebut terdapat ada sisa dana kegiatan, untuk setiap kegiatan tersebut Terdakwa memerintahkan dan bersama-sama dengan saksi Megawati, S. Ip selaku Bendahara Pengeluaran untuk membagi dana tersebut kepada panitia yang lain dan sisanya digunakan untuk biaya keperluan kantor BPBD lahat apabila ada keperluan yang tak terduga dari kantor dan hal ini berdasarkan kesepakatan antara Terdakwa, PPTK kegiatan, bendahara pengeluaran a.n. Megawati dan kabi di bidang kegiatan tersebut;

Adapun kerugian negara dari 24 (dua puluh empat) kegiatan pada Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab Lahat Ta. 2012 Sumber dana dari APBDP Ta. 2012 Kab Lahat berdasarkan Laporan Audit BPKP Perwakilan Prov Sumsel No. SR-4312/PW07/5/2013 tanggal 23 Desember 2013, antara lain :

No.	Judul Kegiatan	Realisasi Anggaran	Kerugian Daerah
1.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Rp. 8.499.210,-	-
2.	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	-	-
3.	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Rp. 15.000.000,-	Rp.6.998.182,-
4.	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Rp. 4.000.000,-	Rp. 520.000,-
5.	Penyediaan bahan bacaan dan	Rp. 5.000.000,-	-



	peraturan perundang- undangan		
6.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Rp. 25.000.000,-	Rp. 3.423.182,-
7.	Penyediaan makan dan minum	Rp. 49.822.000,-	Rp. 16.087.540,-
8.	Rapat-rapat pembinaan dan koordinasi dalam daerah	Rp. 29.978.000,-	Rp. 27.326.000,-
9.	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Rp. 25.000.000,-	Rp. 11.319.046,-
10.	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Rp. 25.000.000,-	Rp. 9.185.683,-
11.	Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional	Rp. 22.500.000,-	Rp. 22.500.000,-
12.	Pengadaan pakaian kerja lapangan	Rp. 20.000.000,-	Rp. 13.040.000,-
13.	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari tertentu	Rp. 10.000.000,-	Rp. 4.348.591,-
14.	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Rp. 40.000.000,-	Rp. 34.623.864,-
15.	Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran	Rp. 10.000.000,-	Rp. 9.011.409,-
16.	Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran	Rp. 10.000.000,-	Rp.5.551.000,-
17.	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Rp. 10.000.000,-	Rp. 4.600.909,-
18.	Penyusunan rencana Kerja Tahunan	Rp. 50.000.000,-	Rp. 35.525.043,-
19.	Pembinaan dan pelatihan anggota relawan BPBD	Rp. 48.950.000,-	Rp. 16.240.500,-
20.	Pendataan daerah rawan pra bencana	Rp. 48.950.000,-	Rp. 36.049.500,-
21.	Pembuatan buku rawan bencana	Rp. 100.000.000,-	Rp. 87.490.617,-
22.	Penanganan darurat bencana	Rp. 50.000.000,-	Rp. 37.930.000,-



23.	Kaji cepat dampak bencana	Rp. 50.000.000,-	Rp. 46.126.131,-
24.	Sosialisasi kesiapsiagaan penanggulangan bencana	Rp. 49.370.000,-	Rp. 46.507.500,-
	Jumlah	Rp. 707.069.210,-	Rp. 473.004.697,-

Akibat perbuatan Terdakwa FAISAL ISHAK, SH BIN ISHAK AMIN bersama-sama Saksi Megawati, SIP., MM tersebut telah mengakibatkan kerugian Negara cq Keuangan Daerah Kabupaten Lahat sebesar Rp. 473.004.697,- (Empat ratus tujuh puluh tiga juta empat ribu enam ratus sembilan puluh tujuh rupiah) atau setidaknya uang sejumlah itu.

Perbuatan Terdakwa FAISAL ISHAK, SH BIN ISHAK AMIN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2) dan ayat (3) UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa FAISAL ISHAK, SH Bin ISHAK AMIN sebagai PNS (Pegawai Negeri Sipil) Nip. 196509111994031003 dan selaku Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Lahat Berdasarkan keputusan Bupati Lahat Nomor : 821.2 / 88 / KEP / BKD.D / 2012 tanggal 03 April 2012 juga menjabat selaku Pengguna Anggaran pada Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Lahat Keputusan Bupati Lahat Nomor : 979 / 09.A / KEP / PPKAD / 2012 tanggal 12 Januari 2012 secara bersama-sama dengan Megawati, SIP, MM selaku Bendahara Pengeluaran pada Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab Lahat, pada waktu antara bulan Oktober 2012 sampai dengan bulan Desember 2012 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2012 bertempat di Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Lahat atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Palembang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *turut serta melakukan perbuatan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yakni Terdakwa FAISAL ISHAK, BIN ISHAK AMIN menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara* berupa Dana DPPA (Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran) Ta. 2012 pada 24 (dua puluh empat) kegiatan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Lahat, yang berdasarkan Laporan Audit BPKP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perwakilan Prov Sumsel No. SR-4312/PW07/5/2013 tanggal 23 Desember 2013, yang mengakibatkan kerugian negara dalam hal ini pemerintah kabupaten Lahat sebesar Rp. 473.004.697,- (Empat ratus tujuh puluh tiga juta empat ribu enam ratus sembilan puluh tujuh rupiah) atau setidak-tidaknya uang sejumlah itu, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa FAISAL ISHAK, SH Bin ISHAK AMIN sebagai PNS (Pegawai Negeri Sipil) Nip. 196509111994031003 menjabat selaku Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Lahat Berdasarkan keputusan Bupati Lahat Nomor : 821.2 / 88 / KEP / BKD.D / 2012 tanggal 03 April 2012 juga menjabat selaku Pengguna Anggaran pada Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Lahat Keputusan Bupati Lahat Nomor : 979 / 09.A / KEP / PPKAD / 2012 tanggal 12 Januari 2012.
- Bahwa selanjutnya ditunjuk selaku bendahara pengeluaran BPBD Kab Lahat yaitu Saksi Megawati, SIP, MM berdasarkan Keputusan Bupati Lahat No. 02/KEP/PPKD/2012 tanggal 17 Juli 2012 serta Habibah Binti Buhori selaku PPK (pejabat penatausahaan keuangan).
- Bahwa sesuai Pasal 5 ayat (3) huruf c Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Kepala Daerah selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah melimpahkan sebagian atau seluruh kekuasaannya kepada Kepala SKPD selaku Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang ;
- Bahwa selanjutnya yang bertanggungjawab dalam menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD adalah Kepala SKPD sebagaimana dimaksud Pasal 10 huruf k Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang menyatakan bahwa salah satu tugas Pengguna Anggaran/Pengguna Barang adalah menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD yang dipimpinnya.
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Terdakwa selaku Pengguna Anggaran berdasarkan Peraturan Bupati Lahat Nomor 37 Tahun 2012 adalah

Hal. 43 dari 169 hal. Put. No. 1059 K/Pid.Sus/2015



Menyusun RKA-SKPD, Menyusun DPA-SKPD, Melakukan Tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja, Melaksanakan anggaran SKPD yang Terdakwa pimpin, Melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran, Melaksanakan pemungutan penerimaan bukan pajak, Mengadakan ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan, Mengelola utang dan piutang yang menjadi tanggung jawab SKPD yang Terdakwa pimpin, Mengelola barang milik daerah/kekayaan daerah yang menjadi tanggung jawab SKPD yang Terdakwa pimpin, Menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD yang Terdakwa pimpin, Mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang Terdakwa pimpin, Melaksanakan tugas lainnya dibidang keuangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan dan Dalam pengadaan barang/jasa, Pengguna anggaran bertindak sebagai Pejabat Pembuat Komitmen sesuai dengan peraturan perundang-undangan dibidang pengadaan barang/jasa pemerintah.

- Bahwa pada awalnya pada tanggal 15 Oktober tahun 2012, diterbitkanlah DPPA (Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran) Ta. 2012 untuk belanja langsung No. DPPA SKPD 1.13.02.01.00.00.5.1, Sub Unit Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Lahat, senilai Rp. 2.728.500.000,- (dua milliard tujuh ratus dua puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah), dimana ada tambahan anggaran mengenai Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah sebesar Rp.715.500.000,- (tujuh ratus lima belas juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya anggaran untuk belanja langsung pada Kantor BBPD Kab Lahat sebesar sebesar Rp.715.500.000,- (tujuh ratus lima belas juta lima ratus ribu rupiah) dapat direalisasikan sebesar Rp707.069.210 (tujuh ratus tujuh juta enam puluh sembilan ribu dua ratus sepuluh rupiah) melalui kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan pada Kantor BPBD Kab Lahat, yang meliputi 24 (dua puluh empat kegiatan) yang dapat dijabarkan sebagai berikut :

--	--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.	Judul Kegiatan	Tambahan Anggaran	Realisasi Tambahan Anggaran
1.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Rp. 8.500.000,-	Rp. 8.499.210,-
2.	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Rp. 5.500.000,-	-
3.	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Rp. 15.000.000,-	Rp. 15.000.000,-
4.	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Rp. 4.000.000,-	Rp. 4.000.000,-
5.	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Rp. 5.000.000,-	Rp. 5.000.000,-
6.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Rp. 25.000.000,-	Rp. 25.000.000,-
7.	Penyediaan makan dan minum	Rp. 50.000.000,-	Rp. 49.822.000,-
8.	Rapat-rapat pembinaan dan koordinasi dalam daerah	Rp. 30.000.000,-	Rp. 29.978.000,-
9.	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Rp. 25.000.000,-	Rp. 25.000.000,-
10.	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Rp. 25.000.000,-	Rp. 25.000.000,-
11.	Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional	Rp. 22.500.000,-	Rp. 22.500.000,-
12.	Pengadaan pakaian kerja lapangan	Rp. 20.000.000,-	Rp. 20.000.000,-
13.	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari tertentu	Rp. 10.000.000,-	Rp. 10.000.000,-
14.	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Rp. 40.000.000,-	Rp. 40.000.000,-
15.	Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran	Rp. 10.000.000,-	Rp. 10.000.000,-
16.	Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran	Rp. 10.000.000,-	Rp. 10.000.000,-
17.	Penyusunan	Rp. 10.000.000,-	Rp. 10.000.000,-

Hal. 45 dari 169 hal. Put. No. 1059 K/Pid.Sus/2015



	pelaporan keuangan akhir tahun		
18.	Penyusunan rencana Kerja Tahunan	Rp. 50.000.000,-	Rp. 50.000.000,-
19.	Pembinaan dan pelatihan anggota relawan BPBD	Rp. 50.000.000,-	Rp. 48.950.000,-
20.	Pendataan daerah rawan pra bencana	Rp. 50.000.000,-	Rp. 48.950.000,-
21.	Pembuatan buku rawan bencana	Rp. 100.000.000,-	Rp. 100.000.000,-
22.	Penanganan darurat bencana	Rp. 50.000.000,-	Rp. 50.000.000,-
23.	Kaji cepat dampak bencana	Rp. 50.000.000,-	Rp. 50.000.000,-
24.	Sosialisasi kesiapsiagaan penanggulangan bencana	Rp. 50.000.000,-	Rp. 49.370.000,-
	Jumlah	Rp. 715.500.000,-	Rp. 707.069.210,-

- Bahwa mekanisme pencairan dana dari kegiatan-kegiatan tersebut dilaksanakan sesuai dengan Permendagri No. 21 Tahun 2011 tentang perubahan kedua atas Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang pengelolaan keuangan daerah, yaitu dengan cara PPTK (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan) mengajukan rincian kegiatan dan alokasi dana untuk kegiatan tersebut kepada Pengguna Anggaran, selanjutnya di disposisi oleh Pengguna Anggaran kepada bendahara pengeluaran, selanjutnya bendahara dalam hal ini saksi Megawati membuat SPP (Surat Perintah Pembayaran) dan SPM (surat Perintah Membayar) dan ditanda tangani oleh Pengguna Anggaran dalam hal ini Terdakwa, untuk kemudian diajukan kepada Kantor Dinas PPKAD (Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah) Kab Lahat sebagai Bendahara Umum Daerah, untuk selanjutnya dikeluarkan SP2D (surat perintah pencairan dana), selanjutnya dibuatkan cek untuk penarikan dana dan selanjutnya bendahara ke Bank Sumselbabel Cabang Lahat untuk pencairan dana kegiatan dengan menggunakan cek yang ditandatangani oleh Pengguna Anggaran, untuk selanjutnya diserahkan kepada PPTK sebagai dana untuk melaksanakan kegiatan atas perintah dan persetujuan dari Pengguna Anggaran yaitu Terdakwa selaku Kepala BPBD Kab Lahat.



- Bahwa realisasi anggaran tambahan untuk belanja langsung sebesar Rp. 707.069.210,- (tujuh ratus tujuh juta enam puluh sembilan ribu dua ratus sepuluh rupiah) pada Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab Lahat telah selesai dan dibuatkan pertanggungjawabannya oleh Pengguna Anggaran yaitu Terdakwa, Bendahara Pengeluaran yaitu saksi Megawati, S.IP, MM dan PPTK masing-masing kegiatan.
- Bahwa selanjutnya dalam pelaksanaan belanja langsung APBDP Ta. 2012 pada Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab Lahat ditemukan adanya penyimpangan-penyimpangan pada laporan realisasi pertanggung jawaban pada 24 (dua puluh empat) kegiatan tersebut yang dilakukan oleh oleh Pengguna Anggaran yaitu Terdakwa, Bendahara Pengeluaran yaitu saksi Megawati, S.IP, MM dan PPTK masing-masing kegiatan yang dapat diuraikan antara lain sebagai berikut :

1 Kegiatan Penyusunan Rencana Kerja Tahunan BPBD Kab Lahat Dana Anggaran APBDP Ta. 2012;

Bahwa kegiatan Penyusunan Rencana Kerja Tahunan BPBD Kab Lahat dengan Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) antara lain dipergunakan untuk :

- Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan PNS dan Non PNS Pelaksana Kegiatan sebesar Rp. 5.490.000,- (lima juta empat ratus sembilan puluh ribu rupiah);
- Untuk Belanja Alat Tulis Kantor sebesar Rp. 3.645.000,- (tiga juta enam ratus empat puluh lima ribu rupiah);
- Pembuatan Rencana Kerja dicetak 50 buah buku cetak dan 30 buah cetak draft awal di toko perdana sebesar Rp. 18.600.000,- (delapan belas juta enam ratus ribu rupiah);
- Pembuatan Buku LAKIP (laporan akun tabel kinerja instansi pemerintah) yang dicetak sebanyak 20 buah cetak awal dan 20 buah cetak akhir di toko perdana sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah);
- Pembelian 1 (satu) unit Note Book seharga Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit Mesin Tik seharga Rp. 2.187.000,- (dua juta seratus delapan puluh tujuh ribu rupiah);



Bahwa selanjutnya setelah kegiatan tersebut dilaksanakan dan dipertanggung jawabkan penggunaan dananya, ditemukan fakta bahwa terhadap penggunaan dana kegiatan tersebut adalah sebagai berikut :

- **Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan PNS dan Non PNS Pelaksana Kegiatan** sebesar Rp. 5.490.000,- (lima juta empat ratus sembilan puluh ribu rupiah), bahwa seluruh honorarium panitia telah dibayarkan sesuai dengan daftar tanda terima honor tanggal 30 November 2012 yang dibayarkan oleh Bendahara Pengeluaran yaitu Saksi Megawati, SIP, MM atas perintah Terdakwa;
- **Untuk Belanja Alat Tulis Kantor** sebesar Rp. 3.645.000,- (tiga juta enam ratus empat puluh lima ribu rupiah), yang dibayarkan seluruhnya dengan 2 (dua) kuitansi yang pertama dengan Jumlah Rp. 1.890.000,- (satu juta delapan ratus sembilan puluh ribu rupiah) dan terakhir Rp. 1.764.000,- (satu juta tujuh ratus enam puluh empat ribu rupiah) sedangkan menurut Bendahara Pengeluaran saksi Megawati bahwa yang sebenarnya dikeluarkan untuk pembelanjaan alat tulis dilaksanakan adalah Rp. 1.730.000,- (satu juta tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah) sedangkan bukti pembelian dan kuitansi sebesar Rp. 3.645.000,- (tiga juta enam ratus empat puluh lima ribu rupiah) dibuat oleh Saksi Marseni Yati atas perintah Terdakwa untuk kelengkapan dokumen pertanggung jawaban yang disesuaikan dengan (DPA);
- **Untuk Pembuatan Rencana Kerja** dicetak 50 buah buku cetak dan 30 buah cetak draft awal di toko perdana sebesar Rp. 18.600.000,- (delapan belas juta enam ratus ribu rupiah), secara nyata tidak dilaksanakan sesuai dengan Nota pembayaran maupun kuitansi pembayaran yang ada pada Laporan Pertanggung jawaban kegiatan, bahwa dana sebesar Rp. 18.600.000,- (delapan belas juta enam ratus ribu rupiah) untuk membuat 50 buah buku cetak dan 30 buah cetak draft awal ditemukan fakta bahwa hanya dicetak 20 buah buku cetak untuk laporan akhir dengan dana Rp. 780.000,- (tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah);
- **Pembuatan Buku LAKIP** (laporan akun tabel kinerja instansi pemerintah) yang dicetak sebanyak 20 buah cetak awal dan 20 buah cetak akhir di toko perdana sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah), secara nyata tidak dilaksanakan sesuai dengan Nota pembayaran maupun kuitansi



pembayaran yang ada pada Laporan Pertanggung jawaban kegiatan, bahwa dana kegiatan sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) untuk mencetak LAKIP sebanyak 20 buah cetak awal dan 20 buah cetak akhir, ditemukan fakta bahwa hanya menggunakan dana sebesar Rp. 712.000,- (tujuh ratus dua belas ribu rupiah) untuk mencetak 20 buku Lakip berbeda dengan nota dan kuitansi dalam Laporan Pertanggung jawaban kegiatan ;

- Pembelian 1 (satu) unit Note Book seharga Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit Mesin Tik seharga Rp. 2.187.000,- (dua juta seratus delapan puluh tujuh ribu rupiah), dilaksanakan dengan melakukan pembelian 1 (satu) unit Note Book seharga Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit Mesin Tik seharga Rp. 2.187.000,- (dua juta seratus delapan puluh tujuh ribu rupiah) yang langsung dilaksanakan oleh PPTK yaitu Saksi Pekki Merollis, ST di Toko Komputer Kite Lahat.

Bahwa Kegiatan Penyusunan Rencana Kerja Tahunan BPBD Kab Lahat telah dilaksanakan dengan sesuai dengan DPA (Dokumen Pelaksanaan Anggaran) yang telah ditetapkan namun faktanya dokumen berupa nota pembayaran dan kutansi yang dibuat tidak sebenarnya melainkan dicocokkan sesuai dengan ketersediaan dana untuk administrasi dan laporan pertanggungjawaban yang dibuat oleh PPTK yaitu saksi Pekki Merollis, ST dan Bendahara Megawati, SIP, MM, selanjutnya Hasil Penghitungan Kerugian Negara berdasarkan Laporan Audit BPKP Perwakilan Prov Sumsel No. SR-4312/PW07/5/2013 tanggal 23 Desember 2013 untuk Kegiatan Penyusunan Rencana Kerja Tahunan BPBD Kab Lahat Dana Anggaran APBDP Ta. 2012, kerugian negara sebesar Rp.33.523.043,- (tiga puluh tiga juta lima ratus dua puluh tiga ribu empat puluh tiga rupiah).

2 Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor BPBD Kab Lahat Dana Anggaran APBDP Ta. 2012;

Bahwa Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor BPBD Kab Lahat dan dengan Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) antara lain dipergunakan untuk :

- Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan sebesar Rp. 2.810.000,- (Dua juta delapan ratus sepuluh puluh ribu rupiah);



- Honorarium Tim Pengadaan Barang dan jasa sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Honorarium Tim Penerima Hasil Pekerjaan Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);
- Belanja Alat Tulis Kantor Rp. 1.890.000,- (satu juta delapan ratus sembilan puluh ribu rupiah);
- Belanja Upah tenaga kerja Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Personil Use Rp. 19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah);

Bahwa selanjutnya setelah kegiatan tersebut dilaksanakan dan dipertanggungjawabkan penggunaan dananya, ditemukan fakta bahwa terhadap penggunaan dana kegiatan tersebut adalah sebagai berikut :

- Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan sebesar Rp. 2.810.000,- (Dua juta delapan ratus sepuluh puluh ribu rupiah), bahwa seluruh honorarium panitia telah dibayarkan sesuai dengan daftar tanda terima honor yang dibayarkan oleh Bendahara Pengeluaran yaitu Saksi Megawati, SIP, MM atas perintah Terdakwa;
- Honorarium Tim Pengadaan Barang dan jasa sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), bahwa seluruh honorarium Tim Pengadaan barang dan jasa telah dibayarkan sesuai dengan daftar tanda terima honor yang dibayarkan oleh Bendahara Pengeluaran yaitu Saksi Megawati, SIP, MM atas perintah Terdakwa;
- Honorarium Tim Penerima Hasil Pekerjaan Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), bahwa seluruh honorarium Tim Penerima Hasil Pekerjaan telah dibayarkan sesuai dengan daftar tanda terima honor yang dibayarkan oleh Bendahara Pengeluaran yaitu Saksi Megawati, SIP, MM atas perintah Terdakwa;
- Belanja Upah tenaga kerja Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), bahwa seluruh honorarium Pegawai Honorer telah dibayarkan sesuai dengan daftar tanda terima honor yang dibayarkan oleh Bendahara Pengeluaran yaitu Saksi Megawati, SIP, MM atas perintah Terdakwa
- Belanja Alat Tulis Kantor Rp. 1.890.000,- (satu juta delapan ratus sembilan puluh ribu rupiah), bahwa belanja alat tulis kantor dalam kegiatan ini dilaksanakan oleh Bendahara Pengeluaran yaitu Saksi Megawati, SIP,



MM, dan faktanya Saksi Megawati hanya membelanjakan dari dana tersebut sebesar Rp. 1.260.000,- (satu juta dua ratus enam puluh ribu rupiah);

- Personil Use Rp. 19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah), bahwa dalam laporan pertanggung jawaban, PPTK dalam hal ini saksi Pekki Merolis, ST mempertanggung jawabkan penggunaan dana dengan melakukan pembelanjaan barang-barang antara lain : Alat selam Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah), Helm Rafting Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), sarung tangan Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), dan Masker Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), namun secara fakta Saksi Pekki Merolis, ST selaku PPTK hanya menerima dana sebesar Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) untuk melaksanakan kegiatan Personel Use tersebut.

Bahwa Penyediaan Bahan Logistik Kantor BPBD Kab Lahat telah dilaksanakan dengan sesuai dengan DPA (Dokumen Pelaksanaan Anggaran) yang telah ditetapkan namun faktanya dokumen berupa nota pembayaran dan kutansi yang dibuat tidak sebenarnya melainkan dicocokkan sesuai dengan ketersediaan dana untuk administrasi dan laporan pertanggungjawaban yang dibuat oleh PPTK yaitu saksi Pekki Merolis, ST dan Bendahara Megawati, SIP, MM atas perintah Terdakwa selanjutnya Hasil Penghitungan Kerugian Negara berdasarkan Laporan Audit BPKP Perwakilan Prov Sumsel No. SR-4312/PW07/5/2013 tanggal 23 Desember 2013 untuk Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor BPBD Kab Lahat Dana Anggaran APBDP Ta. 2012, kerugian negara sebesar Rp.3.423.182,- (tiga juta empat ratus dua puluh tiga ribu seratus delapan puluh dua rupiah).

3 Kegiatan Pengadaan Peralatan Gedung Kantor BPBD Kab Lahat Dana Anggaran APBDP Ta. 2012;

Bahwa kegiatan Pengadaan Peralatan Gedung Kantor BPBD Kab Lahat dengan Rp. 25.000.000,- (Dua puluh lima juta rupiah) antara lain dipergunakan untuk :

- Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan sebesar Rp. 2.810.000,- (Dua juta delapan ratus sepuluh puluh ribu rupiah)
- Honorarium Tim Pengadaan Barang dan jasa sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Honorarium Tim Pemeriksa Barang Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);
- Belanja Alat Tulis Kantor Rp. 1.290.000,- (satu juta ratus ratus sembilan puluh ribu rupiah);
- Belanja Upah tenaga kerja Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Belanja Penggandaan Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Belanja Modal Pengadaan Komputer Notebook Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah);
- Belanja modal pengadaan printer Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah);

Bahwa selanjutnya setelah kegiatan tersebut dilaksanakan dan dipertanggung jawabkan penggunaan dananya, ditemukan fakta bahwa terhadap penggunaan dana kegiatan tersebut adalah sebagai berikut :

- Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan sebesar Rp. 2.810.000,- (Dua juta delapan ratus sepuluh puluh ribu rupiah), bahwa seluruh honorarium panitia telah dibayarkan sesuai dengan daftar tanda terima honor yang dibayarkan oleh Bendahara Pengeluaran yaitu Saksi Megawati, SIP, MM atas perintah Terdakwa;
- Honorarium Tim Pengadaan Barang dan jasa sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), bahwa seluruh honorarium Tim Pengadaan barang dan jasa telah dibayarkan sesuai dengan daftar tanda terima honor yang dibayarkan oleh Bendahara Pengeluaran yaitu Saksi Megawati, SIP, MM atas perintah Terdakwa;
- Honorarium Tim Pemeriksa Barang Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), bahwa seluruh honorarium Tim Penerima Hasil Pekerjaan telah dibayarkan sesuai dengan daftar tanda terima honor yang dibayarkan oleh Bendahara Pengeluaran yaitu Saksi Megawati, SIP, MM atas perintah Terdakwa;
- Belanja Upah tenaga kerja Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), bahwa seluruh honorarium Pegawai Honorer telah dibayarkan sesuai dengan daftar tanda terima honor yang dibayarkan oleh Bendahara Pengeluaran yaitu Saksi Megawati, SIP, MM atas perintah Terdakwa;



- Belanja Alat Tulis Kantor Rp. 1.290.000,- (satu juta dua ratus sembilan puluh ribu rupiah), bahwa belanja alat tulis kantor dalam kegiatan ini dilaksanakan oleh Bendahara Pengeluaran yaitu Saksi Megawati, SIP, MM, dan faktanya Saksi Megawati hanya membelanjakan dari dana tersebut sebesar Rp. 1.088.000,- (satu juta delapan puluh delapan ribu rupiah);
- Belanja Penggandaan Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), bahwa dalam kegiatan ini dibuatkan nota dan kuitansi pertanggung jawaban penggunaan dana atas belanja penggandaan ini namun dalam faktanya bukti-bukti tersebut dibuat oleh Bendahara dan PPTK untuk melengkapi dokumen pertanggung jawaban keuangan saja dan secara nyata dana tersebut tidak dipergunakan untuk peruntukannya melainkan dikuasai oleh Terdakwa selaku Kepala BPBD;
- Belanja Modal Pengadaan Komputer Notebook Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah) dan Belanja modal pengadaan printer Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah), bahwa secara nyata saksi Pekki Merelis, ST selaku PPTK menerima uang untuk kegiatan ini sebesar Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah) dari Terdakwa bukan Rp. 18.400.000,- (delapan belas juta empat ratus ribu rupiah) sebagaimana yang tertata dalam DPA dan disaksikan oleh Bendahara yaitu saksi Megawati, selanjutnya PPTK melakukan Pembelian Note Book Asus seharga Rp. 4.100.000,- (empat juta seratus ribu rupiah) x 2 unit = Rp. 8.100.000,- (delapan juta seratus ribu rupiah) dan Printer Canon Ip2770 seharga Rp. 550.000,- x 2 unit = Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah).

Bahwa Kegiatan Pengadaan Peralatan Gedung Kantor BPBD Kab Lahat telah dilaksanakan dengan sesuai dengan DPA (Dokumen Pelaksanaan Anggaran) yang telah ditetapkan namun faktanya dokumen berupa nota pembayaran dan kutansi yang dibuat tidak sebenarnya melainkan dicocokkan sesuai dengan ketersediaan dana untuk administrasi dan laporan pertanggungjawaban yang dibuat oleh PPTK yaitu saksi Pekki Merellis, ST dan Bendahara Megawati, SIP, MM atas perintah Terdakwa, selanjutnya Hasil Penghitungan Kerugian Negara berdasarkan Laporan Audit BPKP Perwakilan Prov Sumsel No. SR-4312/PW07/5/2013 tanggal 23 Desember 2013 untuk Kegiatan Pengadaan Peralatan Gedung Kantor BPBD Kab Lahat Dana Anggaran APBDP Ta. 2012, kerugian



negara sebesar Rp.9.185.683,- (sembilan juta seratus delapan puluh lima ribu enam ratus delapan puluh tiga rupiah).

**4 Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor BPBD Kab Lahat
Dana Anggaran APBDP Ta. 2012;**

Bahwa kegiatan Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor BPBD Kab Lahat dengan Rp. 25.000.000,- (Dua puluh lima juta rupiah) antara lain dipergunakan untuk :

- Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan sebesar Rp. 2.810.000,- (Dua juta delapan ratus sepuluh puluh ribu rupiah);
- Honorarium Tim Pengadaan Barang dan jasa sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Honorarium Tim Pemeriksa Barang Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);
- Belanja Alat Tulis Kantor Rp. 2.350.000,- (dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Belanja Upah tenaga kerja Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Belanja Penggandaan Rp. 1.540.000,- (satu juta lima ratus empat puluh ribu rupiah);
- Belanja Modal Pengadaan AC Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah);

Bahwa selanjutnya setelah kegiatan tersebut dilaksanakan dan dipertanggung jawabkan penggunaan dananya, ditemukan fakta bahwa terhadap penggunaan dana kegiatan tersebut adalah sebagai berikut :

- Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan sebesar Rp. 2.810.000,- (Dua juta delapan ratus sepuluh puluh ribu rupiah), bahwa seluruh honorarium panitia telah dibayarkan sesuai dengan daftar tanda terima honor yang dibayarkan oleh Bendahara Pengeluaran yaitu Saksi Megawati, SIP, MM atas perintah Terdakwa;
- Honorarium Tim Pengadaan Barang dan jasa sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), bahwa seluruh honorarium Tim Pengadaan barang dan jasa telah dibayarkan sesuai dengan daftar tanda terima honor yang dibayarkan oleh Bendahara Pengeluaran yaitu Saksi Megawati, SIP, MM atas perintah Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Honorarium Tim Pemeriksa Barang Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), bahwa seluruh honorarium Tim Penerima Hasil Pekerjaan telah dibayarkan sesuai dengan daftar tanda terima honor yang dibayarkan oleh Bendahara Pengeluaran yaitu Saksi Megawati, SIP, MM atas perintah Terdakwa;
- Belanja Upah tenaga kerja Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), bahwa seluruh honorarium Pegawai Honorer telah dibayarkan sesuai dengan daftar tanda terima honor yang dibayarkan oleh Bendahara Pengeluaran yaitu Saksi Megawati, SIP, MM atas perintah Terdakwa
- Belanja Alat Tulis Kantor Rp. 2.350.000,- (dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah), bahwa belanja alat tulis kantor dalam kegiatan ini dilaksanakan oleh Bendahara Pengeluaran yaitu Saksi Megawati, SIP, MM, dan faktanya Saksi Megawati hanya membelanjakan dari dana tersebut sebesar Rp. 1.088.000,- (satu juta delapan puluh delapan ribu rupiah);
- Belanja Penggandaan Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), bahwa dalam kegiatan ini dibuatkan nota dan kuitansi pertanggung jawaban penggunaan dana atas belanja penggandaan ini namun dalam faktanya bukti-bukti tersebut dibuat oleh Bendahara dan PPTK untuk melengkapi dokumen pertanggung jawaban keuangan saja dan secara nyata dana tersebut tidak dipergunakan untuk peruntukannya melainkan dikuasai oleh Terdakwa selaku Kepala BPBD;
- Belanja Modal Pengadaan Komputer Notebook AC Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah), bahwa secara nyata saksi Pekki Merelis, ST selaku PPTK menerima uang untuk kegiatan ini sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dari Terdakwa bukan Rp. 17.000.000,- (Tujuh juta empat ratus ribu rupiah) sebagaimana yang tertata dalam DPA dan disaksikan oleh Bendahara yaitu saksi Megawati, selanjutnya PPTK melakukan Pembelian AC di toko Rizky Lahat seharga Rp. 3.500.000,- (Tiga juta lima ratus ribu rupiah) x 2 unit = Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) kemudian PPTK dan Bendahara atas perintah Terdakwa membuat laporan pertanggung jawaban tidak sesuai dengan pembeliannya.

Hal. 55 dari 169 hal. Put. No. 1059 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor BPBD Kab Lahat telah dilaksanakan dengan sesuai dengan DPA (Dokumen Pelaksanaan Anggaran) yang telah ditetapkan namun faktanya dokumen berupa nota pembayaran dan kutansi yang dibuat tidak sebenarnya melainkan dicocokkan sesuai dengan ketersediaan dana untuk administrasi dan laporan pertanggungjawaban yang dibuat oleh PPTK yaitu saksi Pekki Merollis, ST dan Bendahara Megawati, SIP, MM atas perintah Terdakwa, selanjutnya Hasil Penghitungan Kerugian Negara berdasarkan Laporan Audit BPKP Perwakilan Prov Sumsel No. SR-4312/PW07/5/2013 tanggal 23 Desember 2013 untuk Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Kantor BPBD Kab Lahat Dana Anggaran APBDP Ta. 2012, kerugian negara sebesar Rp.11.319.046,- (Sebelas juta Tiga ratus sembilan belas ribu empat puluh enam rupiah).

5 Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan BPBD Kab Lahat Dana Anggaran APBDP Ta. 2012;

Bahwa kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Kantor BPBD Kab Lahat dengan Rp. 40.000.000,- (Empat puluh juta rupiah) antara lain dipergunakan untuk :

- Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan sebesar Rp. 2.810.000,- (Dua juta delapan ratus sepuluh puluh ribu rupiah);
- Honorarium Pegawai Honorer/ tidak tetap sebesar Rp. 960.000,- (sembilan ratus enam puluh ribu rupiah);
- Belanja Alat Tulis Kantor Rp. 2.450.000,- (dua juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- Belanja Bahan Bakar Minyak/ Gas Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah);
- Belanja Cetak Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Belanja Dokumentasi Rp. 1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah);
- Biaya Perjalanan Dinas dalam Daerah Rp. 12.900.000,- (dua belas juta sembilan ratus ribu rupiah);
- Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah Rp. 18.830.000,- (delapan belas juta delapan ratus tiga puluh ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya setelah kegiatan tersebut dilaksanakan dan dipertanggung jawabkan penggunaan dananya, ditemukan fakta bahwa terhadap penggunaan dana kegiatan tersebut adalah sebagai berikut :

- Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan sebesar Rp. 2.810.000,- (Dua juta delapan ratus sepuluh puluh ribu rupiah), bahwa seluruh honorarium panitia telah dibayarkan sesuai dengan daftar tanda terima honor yang dibayarkan oleh Bendahara Pengeluaran yaitu Saksi Megawati, SIP, MM atas perintah Terdakwa;
- Honorarium Pegawai Honorer/ tidak tetap sebesar Rp. 960.000,- (sembilan ratus enam puluh ribu rupiah), bahwa seluruh honorarium Pegawai Honorer/ tidak tetap telah dibayarkan sesuai dengan daftar tanda terima honor yang dibayarkan oleh Bendahara Pengeluaran yaitu Saksi Megawati, SIP, MM atas perintah Terdakwa;
- Belanja Alat Tulis Kantor Rp. 2.450.000,- (dua juta empat ratus lima puluh ribu rupiah), bahwa belanja alat tulis kantor dalam kegiatan ini dilaksanakan oleh Bendahara Pengeluaran yaitu Saksi Megawati, SIP, MM, dan faktanya Saksi Megawati hanya membelanjakan dari dana tersebut sebesar Rp. 1.088.000,- (satu juta delapan puluh delapan ribu rupiah);
- Belanja Cetak Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), bahwa dalam kegiatan ini telah dilaksanakan dengan melakukan fotocopy berkas di toko perdana lahat.
- Belanja Bahan Bakar Minyak/ Gas Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah), bahwa dana tersebut dikuasai oleh Terdakwa namun dalam laporan pertanggung jawaban dibuatkan dokumen pertanggung jawaban yang disusun oleh PPTK dan bendahara;
- Belanja Dokumentasi Rp. 1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah), bahwa dana tersebut dikuasai oleh Terdakwa namun dalam laporan pertanggung jawaban dibuatkan dokumen pertanggung jawaban yang disusun oleh PPTK dan bendahara;
- Biaya Perjalanan Dinas dalam Daerah Rp. 12.900.000,- (dua belas juta sembilan ratus ribu rupiah), bahwa dana tersebut dikuasai oleh Terdakwa namun dalam laporan pertanggung jawaban dibuatkan dokumen pertanggung jawaban yang disusun oleh PPTK dan bendahara;

Hal. 57 dari 169 hal. Put. No. 1059 K/Pid.Sus/2015



- Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah Rp. 18.830.000,- (delapan belas juta delapan ratus tiga puluh ribu rupiah), bahwa dana tersebut dikuasai oleh Terdakwa namun dalam laporan pertanggung jawaban dibuatkan dokumen pertanggung jawaban yang disusun oleh PPTK dan bendahara ;

Bahwa untuk melaksanakan seluruh kegiatan tersebut, PPTK yaitu saksi Pekki Merelis menerima uang sebesar Rp. 3.900.000,- (tiga juta sembilan ratus ribu rupiah) dari Terdakwa dihadapan Bendahara yaitu saksi Megawati, S. Ip, selanjutnya kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Kantor BPBD Kab Lahat telah dilaksanakan dengan sesuai dengan DPA (Dokumen Pelaksanaan Anggaran) yang telah ditetapkan namun faktanya ada dokumen berupa nota pembayaran dan kutansi yang dibuat tidak sebenarnya melainkan dicocokkan sesuai dengan ketersediaan dana untuk administrasi dan laporan pertanggungjawaban yang dibuat oleh PPTK yaitu saksi Pekki Merollis, ST dan Bendahara Megawati, SIP, MM atas perintah Terdakwa selanjutnya Hasil Penghitungan Kerugian Negara berdasarkan Laporan Audit BPKP Perwakilan Prov Sumsel No. SR-4312/PW07/5/2013 tanggal 23 Desember 2013 untuk Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Kantor BPBD Kab Lahat Dana Anggaran APBDP Ta. 2012, kerugian negara sebesar Rp.30.623.864,- (Tiga puluh juta enam ratus dua puluh tiga ribu delapan ratus enam puluh empat rupiah).

6 Kegiatan Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran BPBD Kab Lahat Dana Anggaran APBDP Ta. 2012;

Bahwa kegiatan Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran Kantor BPBD Kab Lahat dengan Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) antara lain dipergunakan untuk:

- Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan sebesar Rp. 1.680.000,- (satu juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah);
- Belanja Alat Tulis Kantor Rp. 2.050.000,- (dua juta lima puluh ribu rupiah);
- Belanja Cetak Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);
- Belanja Penggandaan Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah);
- Belanja Penjilidan Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);



Bahwa selanjutnya setelah kegiatan tersebut dilaksanakan dan dipertanggung jawabkan penggunaan dananya, ditemukan fakta bahwa terhadap penggunaan dana kegiatan tersebut adalah sebagai berikut :

- **Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan** sebesar Rp. 1.680.000,- (satu juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah), dana tersebut direalisasikan dan dikuasai oleh Terdakwa dibuatkan laporan pertanggung jawabannya namun tidak dilaksanakan sebagaimana tercantum dalam laporan pertanggung jawaban, sedangkan dokumen untuk laporan pertanggung jawaban dibuat sendiri oleh Bendahara dengan Saksi Hj Mulya warni, SE, MM atas perintah Terdakwa.
- **Belanja Alat Tulis Kantor** Rp. 2.050.000,- (dua juta lima puluh ribu rupiah), dana tersebut direalisasikan dan dikuasai oleh Terdakwa dibuatkan laporan pertanggung jawabannya namun tidak dilaksanakan sebagaimana tercantum dalam laporan pertanggung jawaban, sedangkan dokumen untuk laporan pertanggung jawaban dibuat sendiri oleh Bendahara dengan Saksi Hj Mulya warni, SE, MM atas perintah Terdakwa;
- **Belanja Cetak** Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah), dana tersebut direalisasikan dan dikuasai oleh Terdakwa dibuatkan laporan pertanggung jawabannya namun tidak dilaksanakan sebagaimana tercantum dalam laporan pertanggung jawaban, sedangkan dokumen untuk laporan pertanggung jawaban dibuat sendiri oleh Bendahara dengan Saksi Hj Mulya warni, SE, MM atas perintah Terdakwa;
- **Belanja Penggandaan** Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), dana tersebut direalisasikan dan dikuasai oleh Terdakwa dibuatkan laporan pertanggung jawabannya namun tidak dilaksanakan sebagaimana tercantum dalam laporan pertanggung jawaban, sedangkan dokumen untuk laporan pertanggung jawaban dibuat sendiri oleh Bendahara dengan Saksi Hj Mulya warni, SE, MM atas perintah Terdakwa;
- **Belanja Penjilidan** Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), dana tersebut direalisasikan dan dikuasai oleh Terdakwa dibuatkan laporan pertanggung jawabannya namun tidak dilaksanakan sebagaimana tercantum dalam laporan pertanggung jawaban, sedangkan dokumen untuk laporan



pertanggung jawaban dibuat sendiri oleh Bendahara dengan Saksi Hj Mulya warni, SE, MM atas perintah Terdakwa;

Bahwa kegiatan Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran Kantor BPBD Kab Lahat dengan anggaran sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) telah dilaksanakan dan dipertanggung jawabkan sesuai dengan DPA (Dokumen Pelaksanaan Anggaran) yang telah ditetapkan namun faktanya dokumen berupa nota pembayaran dan kutansi yang dibuat tidak sebenarnya melainkan dicocokkan sesuai dengan ketersediaan dana untuk administrasi dan laporan pertanggungjawaban yang dibuat oleh PPTK yaitu saksi Pekki Merollis, ST dan Bendahara Megawati, SIP, MM atas perintah Terdakwa selanjutnya Hasil Penghitungan Kerugian Negara berdasarkan Laporan Audit BPKP Perwakilan Prov Sumsel No. SR-4312/PW07/5/2013 tanggal 23 Desember 2013 untuk Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Kantor BPBD Kab Lahat Dana Anggaran APBDP Ta. 2012, kerugian negara sebesar Rp.9.011.864,- (sembilan juta sebelas ribu delapan ratus enam puluh empat rupiah).

7 Kegiatan Pengadaan Pakaian Hari-hari Tertentu BPBD Kab Lahat Dana Anggaran APBDP Ta. 2012;

Bahwa Kegiatan Pengadaan Pakaian Hari-hari Tertentu Kantor BPBD Kab Lahat dengan Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) antara lain dipergunakan untuk :

- Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan sebesar Rp. 780.000,- (tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah);
- Honorarium Tim Pemeriksa Barang sebesar Rp. 550.000,- (Lima ratus lima puluh ribu rupiah);
- Belanja Pakaian Olah raga Rp. 8.670.000,- (delapan juta enam ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Bahwa selanjutnya setelah kegiatan tersebut dilaksanakan dan dipertanggung jawabkan penggunaan dananya, ditemukan fakta bahwa terhadap penggunaan dana kegiatan tersebut adalah sebagai berikut :

- Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan sebesar Rp. 780.000,- (tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah);
- Honorarium Tim Pemeriksa Barang sebesar Rp. 550.000,- (Lima ratus lima puluh ribu rupiah);
- Belanja Pakaian Olah raga Rp. 8.670.000,- (delapan juta enam ratus tujuh puluh ribu rupiah);



Bahwa kegiatan Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran Kantor BPBD Kab Lahat dengan anggaran sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) telah dilaksanakan dan dipertanggung jawabkan sesuai dengan DPA (Dokumen Pelaksanaan Anggaran) yang telah ditetapkan namun faktanya dokumen berupa nota pembayaran dan kutansi yang dibuat tidak sebenarnya melainkan dicocokkan sesuai dengan ketersediaan dana untuk administrasi dan laporan pertanggungjawaban yang dibuat oleh PPTK yaitu saksi Pekki Merollis, ST dan Bendahara Megawati, SIP, MM atas perintah Terdakwa selanjutnya Hasil Penghitungan Kerugian Negara berdasarkan Laporan Audit BPKP Perwakilan Prov Sumsel No. SR-4312/PW07/5/2013 tanggal 23 Desember 2013 untuk Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Kantor BPBD Kab Lahat Dana Anggaran APBDP Ta. 2012, kerugian negara sebesar Rp.9.011.864,- (sembilan juta sebelas ribu delapan ratus enam puluh empat rupiah).

8 Kegiatan Penanganan Darurat Bencana;

Bahwa Kegiatan Penanganan Darurat Bencana Kantor BPBD Kab Lahat dengan Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) antara lain dipergunakan untuk :

- Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan sebesar Rp. 3.530.000,- (tiga juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah);
- Belanja alat tulis kantor sebesar Rp. 1.760.000,- (satu juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah);
- Belanja bahan bakar minyak/ gas Rp. 1.510.000,- (satu juta lima ratus sepuluh ribu rupiah);
- Belanja jasa upah tenaga kerja Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);
- Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Rp. 37.200.000,- (tiga puluh tujuh juta dua ratus ribu rupiah);

Bahwa selanjutnya setelah kegiatan tersebut dilaksanakan dan dipertanggung jawabkan penggunaan dananya, ditemukan fakta bahwa terhadap penggunaan dana kegiatan tersebut adalah sebagai berikut :

- Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan sebesar Rp. 3.530.000,- (tiga juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah), bahwa seluruh honor untuk Panitia Kegiatan telah dibayarkan sesuai dengan daftar terima honor Panitia yang diserahkan oleh Bendahara saksi Megawati;
- Belanja Alat Tulis Kantor sebesar Rp. 840.000,- (Delapan Ratus empat puluh ribu rupiah), bahwa dalam hal ini saksi Megawati selaku bendahara



yang melakukan pembelanjaan dan mempertanggung jawabkannya sedangkan sisanya dikuasai oleh Bendahara;

- Belanja jasa upah tenaga kerja Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah), bahwa upah tenaga kerja telah dibayarkan kepada 20 (dua puluh orang) tenaga kerja yang masing-masing menerima @Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Biaya perjalanan dinas Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah), uang perjalanan dinas diterima oleh saksi Nisdimarta sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) sedangkan sisa uang tersebut diserahkan oleh Bendahara saksi Megawati kepada Terdakwa;

Bahwa Kegiatan Penanganan Darurat Bencana Kantor BPBD Kab Lahat dengan Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) telah dilaksanakan dan dipertanggung jawabkan sesuai dengan DPA (Dokumen Pelaksanaan Anggaran) yang telah ditetapkan namun faktanya dokumen berupa nota pembayaran dan kutansi yang dibuat tidak sebenarnya melainkan dicocokkan sesuai dengan ketersediaan dana untuk administrasi dan laporan pertanggungjawaban yang dibuat oleh PPTK yaitu saksi Masmanto, SE dan Bendahara Megawati, SIP, MM atas perintah Terdakwa selanjutnya Hasil Penghitungan Kerugian Negara berdasarkan Laporan Audit BPKP Perwakilan Prov Sumsel No. SR-4312/PW07/5/2013 tanggal 23 Desember 2013 untuk Kegiatan Penanganan Darurat Bencana Kantor BPBD Kab Lahat Dana Anggaran APBDP Ta. 2012, kerugian negara sebesar Rp.37.930.000,- (Tiga Puluh Tujuh Juta Sembilan Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah).

9 Kegiatan Kaji Cepat Dampak Bencana;

Bahwa Kegiatan Kaji Cepat Dampak Bencana Kantor BPBD Kab Lahat dengan Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah) antara lain dipergunakan untuk :

- Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan sebesar Rp. 3.395.000,- (Tiga juta tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);
- Honorarium Pegawai Honorer/ Tidak tetap sebesar Rp. 750.000,- (Tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Belanja Alat tulis kantor Rp. 2.380.000,- (dua juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah);
- Belanja cetak sebesar Rp. 220.000,- (dua ratus dua puluh ribu rupiah);
- Belanja Penggandaan sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Belanja Penjilidan sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
- Belanja dokumentasi sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Belanja makanan dan minuman kegiatan Rp. 870.000,- (delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah);
- Belanja perjalanan dinas dalam daerah Rp. 29.075.000,- (dua puluh sembilan juta tujuh puluh lima ribu rupiah);
- Belanja perjalanan dinas luar daerah Rp. 11.160.000,- (sebelas juta seratus enam puluh ribu rupiah);

Bahwa selanjutnya setelah kegiatan tersebut dilaksanakan dan dipertanggung jawabkan penggunaan dananya, ditemukan fakta bahwa terhadap penggunaan dana kegiatan tersebut adalah sebagai berikut :

- Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan sebesar Rp. 3.395.000,- (Tiga juta tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah), bahwa seluruh honor untuk Panitia Kegiatan telah dibayarkan sesuai dengan daftar terima honor Panitia yang diserahkan oleh Bendahara saksi Megawati
- Honorarium Pegawai Honorer/ Tidak tetap sebesar Rp. 750.000,- (Tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) bahwa seluruh honor untuk pegawai honorer/ tidak tetap telah dibayarkan sesuai dengan daftar terima honor Panitia yang diserahkan oleh Bendahara saksi Megawati;
- Belanja Alat tulis kantor Rp. 370.119,- (tiga ratus tujuh puluh ribu seratus sembilan belas rupiah), bahwa dalam hal ini saksi Megawati selaku bendahara yang melakukan pembelanjaan dan mempertanggung jawabkannya sedangkan sisanya dikuasai oleh Bendahara ;
- Belanja perjalanan dinas dalam daerah Rp. 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah), bahwa dalam seluruhnya rincian perjalan dinas tidak dilaksanakan namun dilengkapi untuk pertanggung jawaban keuangan oleh bendahara dan PPTK atas perintah Terdakwa;

Bahwa Kegiatan Kaji Cepat Dampak Bencana Kantor BPBD Kab Lahat dengan Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah) telah dilaksanakan dan dipertanggungjawabkan sesuai dengan DPA (Dokumen Pelaksanaan Anggaran) yang telah ditetapkan namun faktanya dokumen berupa nota pembayaran dan kutansi yang dibuat tidak sebenarnya melainkan dicocokkan sesuai dengan

Hal. 63 dari 169 hal. Put. No. 1059 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ketersediaan dana untuk administrasi dan laporan pertanggungjawaban yang dibuat oleh PPTK yaitu saksi DANENDRA FERDI, S.KOM dan Bendahara Megawati, SIP, MM atas perintah Terdakwa selanjutnya Hasil Penghitungan Kerugian Negara berdasarkan Laporan Audit BPKP Perwakilan Prov Sumsel No. SR-4312/PW07/5/2013 tanggal 23 Desember 2013 untuk Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Kantor BPBD Kab Lahat Dana Anggaran APBDP Ta. 2012, kerugian negara sebesar Rp.46.126.131,- (empat puluh enam juta seratus dua puluh enam ribu seratus tiga puluh satu rupiah).

10 Kegiatan Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan BPBD Kab Lahat Dana Anggaran APBDP Ta. 2012;

Bahwa Kegiatan Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan Kantor BPBD Kab Lahat dengan sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) antara lain dipergunakan untuk :

- Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan sebesar Rp. 1.025.000,- (satu juta dua puluh lima ribu rupiah);
- Honorarium Tim Pengadaan Barang dan jasa sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);
- Belanja Pakaian Kerja Lapangan Rp. 18.175.000,- (delapan belas juta seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Bahwa selanjutnya setelah kegiatan tersebut dilaksanakan dan dipertanggung jawabkan penggunaan dananya, ditemukan fakta bahwa terhadap penggunaan dana kegiatan tersebut adalah sebagai berikut :

- Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan sebesar Rp. 1.025.000,- (satu juta dua puluh lima ribu rupiah), bahwa seluruh honor untuk Panitia Kegiatan telah dibayarkan sesuai dengan daftar terima honor Panitia yang diserahkan oleh Bendahara saksi Megawati;
- Honorarium Tim Pengadaan Barang dan jasa sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), bahwa seluruh honor untuk Tim Pengadaan telah dibayarkan sesuai dengan daftar terima honor Panitia yang diserahkan oleh Bendahara saksi Megawati;
- Belanja Pakaian Kerja Lapangan Rp. 5.135.000,- (lima juta seratus tiga puluh lima ribu rupiah), bahwa menurut PPTK hanya melakukan pembelian di Bukit dan pasar 16 Palembang;



Bahwa Kegiatan Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan Kantor BPBD Kab Lahat dengan sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) telah dilaksanakan dan dipertanggung jawabkan sesuai dengan DPA (Dokumen Pelaksanaan Anggaran) yang telah ditetapkan namun faktanya dokumen berupa nota pembayaran dan kutansi yang dibuat tidak sebenarnya melainkan dicocokkan sesuai dengan ketersediaan dana untuk administrasi dan laporan pertanggungjawaban yang dibuat oleh PPTK yaitu saksi Yudan Wali Damar, SE., MM dan Bendahara Megawati, SIP, MM atas perintah Terdakwa selanjutnya Hasil Penghitungan Kerugian Negara berdasarkan Laporan Audit BPKP Perwakilan Prov Sumsel No. SR-4312/PW07/5/2013 tanggal 23 Desember 2013 untuk Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Kantor BPBD Kab Lahat Dana Anggaran APBDP Ta. 2012, kerugian negara sebesar Rp.13.040.000,- (tiga belas juta empat puluh ribu rupiah).

11 Kegiatan Pembuatan Buku Rawan Bencana BPBD Kab Lahat Dana Anggaran APBDP Ta. 2012;

Bahwa Kegiatan Pembuatan Buku Rawan Bencana Kantor BPBD Kab Lahat dengan Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) antara lain dipergunakan untuk :

- Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan sebesar Rp. 4.635.000,- (Empat juta enam ratus tiga puluh lima ribu rupiah);
- Honorarium Pegawai Honorer/ Tidak tetap sebesar Rp. 660.000,- (enam ratus enam puluh ribu rupiah);
- Belanja alat tulis kantor Rp. 4.410.000,- (empat juta empat ratus sepuluh ribu rupiah);
- Belanja perangko materai dan benda pos lainnya sebesar Rp. 390.000,- (tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah);
- Belanja bahan bakar minyak/ gas sebesar Rp. 2.340.000,- (dua juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah);
- Belanja cetak sebesar Rp. 11.700.000,- (sebelas juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Belanja penggandaan Rp. 1.275.000,- (satu juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- Belanja dokumentasi Rp. 1.070.000,- (satu juta tujuh puluh ribu rupiah);
- Belanja sewa sarana mobilisasi darat sebesar Rp. 7.400.000,- (tujuh juta empat ratus ribu rupiah);

Hal. 65 dari 169 hal. Put. No. 1059 K/Pid.Sus/2015



- Belanja makanan dan minuman kegiatan Rp. 1.480.000,- (satu juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah);
- Belanja perjalanan dinas luar daerah sebesar Rp. 54.550.000,- (lima puluh empat juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);
- Belanja modal pengadaan komputer notebook sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Bahwa selanjutnya setelah kegiatan tersebut dilaksanakan dan dipertanggung jawabkan penggunaan dananya, ditemukan fakta bahwa terhadap penggunaan dana kegiatan tersebut adalah sebagai berikut :

- Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan sebesar Rp. 4.635.000,- (Empat juta enam ratus tiga puluh lima ribu rupiah), bahwa seluruh honor untuk Panitia Kegiatan telah dibayarkan sesuai dengan daftar terima honor Panitia yang diserahkan oleh Bendahara saksi Megawati
- Honorarium Pegawai Honorer/ Tidak tetap sebesar Rp. 660.000,- (enam ratus enam puluh ribu rupiah), bahwa seluruh honor untuk Pegawai Honorer telah dibayarkan sesuai dengan daftar terima honor Panitia yang diserahkan oleh Bendahara saksi Megawati;
- Belanja alat tulis kantor Rp. 442.568,- (empat ratus empat puluh dua ribu lima ratus enam puluh delapan rupiah) bahwa dalam hal ini saksi Megawati selaku bendahara yang melakukan pembelanjaan dan mempertanggung jawabkannya;
- Belanja perangko materai dan benda pos lainnya sebesar Rp. 390.000,- (tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah) bahwa dalam hal ini saksi Megawati selaku bendahara yang melakukan pembelanjaan dan mempertanggung jawabkannya;
- Belanja bahan bakar minyak/ gas sebesar Rp. 1.620.000,- (satu juta enam ratus dua puluh ribu rupiah), diterima oleh Terdakwa untuk pembayaran BBM 360 Liter;
- Belanja cetak sebesar Rp. 6.681.815,- (enam juta enam ratus delapan puluh satu ribu delapan ratus lima belas rupiah), dilaksanakan oleh PPTK yaitu saksi YUDAN WALI DAMAR di CV Bintang Warna Palembang sebanyak 20 (dua puluh) buah buku.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Belanja perjalanan dinas luar daerah sebesar Rp. 8.600.000,- (lima puluh empat juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);
- Belanja modal pengadaan komputer notebook sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Bahwa Kegiatan Pembuatan Buku Rawan Bencana Kantor BPBD Kab Lahat dengan Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) telah dilaksanakan dan dipertanggung jawabkan sesuai dengan DPA (Dokumen Pelaksanaan Anggaran) yang telah ditetapkan namun faktanya dokumen berupa nota pembayaran dan kutansi yang dibuat tidak sebenarnya melainkan dicocokkan sesuai dengan ketersediaan dana untuk administrasi dan laporan pertanggungjawaban yang dibuat oleh PPTK yaitu saksi YUDAN WALI DAMAR, SE., MM dan Bendahara Megawati, SIP, MM atas perintah Terdakwa selanjutnya Hasil Penghitungan Kerugian Negara berdasarkan Laporan Audit BPKP Perwakilan Prov Sumsel No. SR-4312/PW07/5/2013 tanggal 23 Desember 2013 untuk Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Kantor BPBD Kab Lahat Dana Anggaran APBDP Ta. 2012, kerugian negara sebesar Rp.87.490.617,- (delapan puluh tujuh juta empat ratus sembilan puluh ribu enam ratus tujuh belas rupiah).

12 Kegiatan Pembinaan dan Pelatihan anggota relawan BPBD Kab Lahat Dana Anggaran APBDP Ta. 2012;

Bahwa Kegiatan Pembinaan dan Pelatihan anggota relawan Kantor BPBD Kab Lahat dengan Rp. 48.950.000,- (empat puluh delapan juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) antara lain dipergunakan untuk :

- Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan sebesar Rp. 1.825.000,- (satu juta delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah);
- Honorarium Pegawai tidak tetap/ honorer sebesar Rp. 165.000,- (seratus enam puluh lima ribu rupiah);
- Belanja alat tulis kantor Rp. 2.515.000,- (dua juta lima ratus lima belas ribu rupiah);
- Belanja perangko, materai, dan benda pos lainnya sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Belanja bahan bakar minyak/ gas sebesar Rp. 675.000,- (enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- Belanja penggandaan sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah);
- Belanja dokumentasi sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah)

Hal. 67 dari 169 hal. Put. No. 1059 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Belanja sewa sarana mobilitas darat Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);
- Biaya perjalanan dinas luar daerah Rp. 10.032.000,- (sepuluh juta tiga puluh dua ribu rupiah);
- Belanja jasa konsultasi keahlian profesi sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Belanja pakaian kerja lapangan Rp. 25.200.000,- (dua puluh lima juta dua ratus ribu rupiah);

Bahwa selanjutnya setelah kegiatan tersebut dilaksanakan dan dipertanggung jawabkan penggunaan dananya, ditemukan fakta bahwa terhadap penggunaan dana kegiatan tersebut adalah sebagai berikut :

- Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan sebesar Rp. 1.825.000,- (satu juta delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah), bahwa seluruh honor untuk Panitia Kegiatan telah dibayarkan sesuai dengan daftar terima honor Panitia yang diserahkan oleh Bendahara saksi Megawati;
- Honorarium Pegawai tidak tetap/ honorer sebesar Rp. 165.000,- (seratus enam puluh lima ribu rupiah), bahwa seluruh honor untuk Pegawai tidak tetap/ honorer Kegiatan telah dibayarkan sesuai dengan daftar terima honor Panitia yang diserahkan oleh Bendahara saksi Megawati;
- Belanja alat tulis kantor Rp. 909.500,- (sembilan ratus sembilan ribu lima ratus rupiah), bahwa dalam hal ini saksi Megawati selaku bendahara yang melakukan pembelanjaan dan mempertanggung jawabkannya;
- Belanja perangko, materai, dan benda pos lainnya sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), bahwa dalam hal ini saksi Megawati selaku bendahara yang melakukan pembelanjaan dan mempertanggung jawabkannya;
- Belanja dokumentasi sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), bahwa dalam hal ini saksi Megawati selaku bendahara yang melakukan pembelanjaan dan mempertanggung jawabkannya;
- Belanja sewa sarana mobilitas darat Rp. 1.260.000,- (satu juta dua ratus enam puluh ribu rupiah) ;
- Belanja jasa konsultasi keahlian profesi sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);



- Belanja pakaian kerja lapangan Rp. 25.200.000,- (dua puluh lima juta dua ratus ribu rupiah);

Bahwa Kegiatan Pembinaan dan Pelatihan anggota relawan Kantor BPBD Kab Lahat dengan Rp. 48.950.000,- (empat puluh delapan juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) telah dilaksanakan dan dipertanggung jawabkan sesuai dengan DPA (Dokumen Pelaksanaan Anggaran) yang telah ditetapkan namun faktanya dokumen berupa nota pembayaran dan kutansi yang dibuat tidak sebenarnya melainkan dicocokkan sesuai dengan ketersediaan dana untuk administrasi dan laporan pertanggungjawaban yang dibuat oleh PPTK yaitu saksi YUDAN WALI DAMAR, SE.,MM dan Bendahara Megawati, SIP, MM atas perintah Terdakwa selanjutnya Hasil Penghitungan Kerugian Negara berdasarkan Laporan Audit BPKP Perwakilan Prov Sumsel No. SR-4312/PW07/5/2013 tanggal 23 Desember 2013 untuk Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Kantor BPBD Kab Lahat Dana Anggaran APBDP Ta. 2012, kerugian negara sebesar Rp.16.240.500,- (enam belas juta dua ratus empat puluh ribu lima ratus rupiah).

13 Kegiatan Sosialisasi Kesiap-siagaan Penanggulangan Bencana BPBD Kab

Lahat Dana Anggaran APBDP Ta. 2012;

Bahwa Kegiatan Sosialisasi Kesiap-siagaan Penanggulangan Bencana Kantor BPBD Kab Lahat dengan dana sebesar Rp. 49.370.000,- (empat puluh sembilan juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah) antara lain dipergunakan untuk :

- Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan sebesar Rp. 2.325.000,- (dua juta tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah);
- Honorarium Pegawai tidak tetap/ honorer sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);
- Belanja alat tulis kantor Rp. 1.175.000,- (satu juta seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- Belanja perangko, materai, dan benda pos lainnya sebesar Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah);
- Belanja bahan bakar minyak/ gas sebesar Rp. 270.000,- (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);
- Belanja cetak sebesar Rp. 13.475.000,- (tiga belas juta empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);



- Belanja penggantian sebesar Rp. 375.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- Belanja sewa sarana mobilitas darat Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah);
- Biaya perjalanan dinas dalam daerah Rp. 9.450.000,- (sembilan juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- Biaya perjalanan dinas luar daerah Rp. 18.920.000,- (delapan belas juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah);

Bahwa selanjutnya setelah kegiatan tersebut dilaksanakan dan dipertanggung jawabkan penggunaan dananya, ditemukan fakta bahwa terhadap penggunaan dana kegiatan tersebut adalah sebagai berikut :

- Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan sebesar Rp. 2.325.000,- (dua juta tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah);
- Honorarium Pegawai tidak tetap/ honorer sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);
- Belanja alat tulis kantor Rp. 507.000,- (lima ratus tujuh ribu rupiah);
- Belanja perangko, materai, dan benda pos lainnya sebesar Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah);
- Belanja cetak sebesar Rp. 1.256.500,- (satu juta dua ratus lima puluh enam ribu lima ratus rupiah);
- Biaya perjalanan dinas dalam daerah Rp. 6.250.000,- (enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Bahwa Kegiatan Sosialisasi Kesiap-siagaan Penanggulangan Bencana Kantor BPBD Kab Lahat dengan dana sebesar Rp. 49.370.000,- (empat puluh sembilan juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah) telah dilaksanakan dan dipertanggung jawabkan sesuai dengan DPA (Dokumen Pelaksanaan Anggaran) yang telah ditetapkan namun faktanya dokumen berupa nota pembayaran dan kutansi yang dibuat tidak sebenarnya melainkan dicocokkan sesuai dengan ketersediaan dana untuk administrasi dan laporan pertanggungjawaban yang dibuat oleh PPTK yaitu saksi HENDRA SADINI, SIP dan Bendahara Megawati, SIP, MM atas perintah Terdakwa selanjutnya Hasil Penghitungan Kerugian Negara berdasarkan Laporan Audit BPKP Perwakilan Prov Sumsel No. SR-4312/PW07/5/2013 tanggal 23 Desember 2013 untuk Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan



Kantor BPBD Kab Lahat Dana Anggaran APBDP Ta. 2012, kerugian negara sebesar Rp.46.507.500,- (empat puluh enam juta lima ratus tujuh ribu lima ratus rupiah).

14 Kegiatan Pendataan Daerah Rawan Pra Bencana BPBD Kab Lahat Dana Anggaran APBDP Ta. 2012;

Bahwa Pendataan Daerah Rawan Pra Bencana Kantor BPBD Kab Lahat dengan Rp. 48.950.000,- (empat puluh delapan juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) antara lain dipergunakan untuk :

- Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan sebesar Rp. 2.475.000,- (dua juta empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- Belanja alat tulis kantor Rp. 2.745.000,- (dua juta tujuh ratus empat puluh lima ribu rupiah);
- Belanja perangko, materai, dan benda pos lainnya sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Belanja bahan bakar minyak/ gas sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- Belanja cetak sebesar Rp. 6.400.000,- (enam juta empat ratus ribu rupiah);
- Belanja penggandaan sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- Belanja dokumentasi sebesar Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah);
- Belanja sewa sarana mobilitas darat Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Biaya perjalanan dinas dalam daerah Rp. 2.550.000,- (dua juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);
- Biaya perjalanan dinas luar daerah Rp. 18.830.000,- (delapan belas juta delapan ratus tiga puluh ribu rupiah);
- Belanja modal pengadaan komputer notebook sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Bahwa selanjutnya setelah kegiatan tersebut dilaksanakan dan dipertanggungjawabkan penggunaan dananya, ditemukan fakta bahwa terhadap penggunaan dana kegiatan tersebut adalah sebagai berikut :



- Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan sebesar Rp. 2.475.000,- (dua juta empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- Belanja alat tulis kantor Rp. 287.500,- (dua ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);
- Belanja perangko, materai, dan benda pos lainnya sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Belanja cetak sebesar Rp. 549.000,- (lima ratus empat puluh sembilan ribu rupiah);
- Belanja pengandaan sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- Biaya perjalanan dinas dalam daerah Rp. 1.150.000,- (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah);
- Belanja modal pengadaan komputer notebook sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Bahwa kegiatan Pendataan Daerah Rawan Pra Bencana Kantor BPBD Kab Lahat dengan Rp. 48.950.000,- (empat puluh delapan juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) telah dilaksanakan dan dipertanggungjawabkan sesuai dengan DPA (Dokumen Pelaksanaan Anggaran) yang telah ditetapkan namun faktanya dokumen berupa nota pembayaran dan kutansi yang dibuat tidak sebenarnya melainkan dicocokkan sesuai dengan ketersediaan dana untuk administrasi dan laporan pertanggungjawaban yang dibuat oleh PPTK yaitu saksi HENDRA SADINI, SIP dan Bendahara Megawati, SIP, MM atas perintah Terdakwa selanjutnya Hasil Penghitungan Kerugian Negara berdasarkan Laporan Audit BPKP Perwakilan Prov Sumsel No. SR-4312/PW07/5/2013 tanggal 23 Desember 2013 untuk Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Kantor BPBD Kab Lahat Dana Anggaran APBDP Ta. 2012, kerugian negara sebesar Rp.36.649.500,- (tiga puluh enam juta enam ratus empat puluh sembilan lima ratus rupiah).

15 Kegiatan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun BPBD Kab Lahat Dana Anggaran APBDP Ta. 2012;

Bahwa Kegiatan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Kantor BPBD Kab Lahat dengan Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) antara lain dipergunakan untuk :



- Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan sebesar Rp. 1.680.000,- (satu juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah);
- Belanja alat tulis kantor Rp. 1.582.000,- (satu juta lima ratus delapan puluh dua ribu rupiah);
- Belanja cetak sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);
- Belanja penggandaan sebesar Rp. 538.000,- (lima ratus tiga puluh delapan ribu rupiah);
- Belanja penjiilidan sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

Bahwa selanjutnya setelah kegiatan tersebut dilaksanakan dan dipertanggungjawabkan penggunaan dananya, ditemukan fakta bahwa terhadap penggunaan dana kegiatan tersebut adalah sebagai berikut :

- Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan sebesar Rp. 1.680.000,- (satu juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah);
- Belanja alat tulis kantor Rp. 1.582.000,- (satu juta lima ratus delapan puluh dua ribu rupiah);
- Belanja cetak sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);
- Belanja penggandaan sebesar Rp. 538.000,- (lima ratus tiga puluh delapan ribu rupiah);
- Belanja penjiilidan sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

Bahwa Kegiatan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Kantor BPBD Kab Lahat dengan Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) telah dilaksanakan dan dipertanggungjawabkan sesuai dengan DPA (Dokumen Pelaksanaan Anggaran) yang telah ditetapkan namun faktanya dokumen berupa nota pembayaran dan kutansi yang dibuat tidak sebenarnya melainkan dicocokkan sesuai dengan ketersediaan dana untuk administrasi dan laporan pertanggungjawaban yang dibuat oleh PPTK yaitu saksi MULIA WARNI, SE., MM dan Bendahara Megawati, SIP, MM atas perintah Terdakwa selanjutnya Hasil Penghitungan Kerugian Negara berdasarkan Laporan Audit BPKP Perwakilan Prov Sumsel No. SR-4312/PW07/5/2013 tanggal 23 Desember 2013 untuk Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Kantor BPBD Kab Lahat Dana Anggaran APBDP Ta. 2012, kerugian negara sebesar Rp.4.600.909,- (empat juta enam ratus ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan rupiah).

16 Kegiatan Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran BPBD Kab Lahat Dana Anggaran APBDP Ta. 2012;

Hal. 73 dari 169 hal. Put. No. 1059 K/Pid.Sus/2015



Bahwa Kegiatan Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran Kantor BPBD Kab Lahat dengan Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) antara lain dipergunakan untuk :

- Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan sebesar Rp. 1.680.000,- (satu juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah);
- Belanja alat tulis kantor Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah);
- Belanja cetak sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);
- Belanja penggandaan sebesar Rp. 720.000,- (tujuh ratus dua puluh ribu rupiah);
- Belanja penjilidan sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

Bahwa selanjutnya setelah kegiatan tersebut dilaksanakan dan dipertanggung jawabkan penggunaan dananya, ditemukan fakta bahwa terhadap penggunaan dana kegiatan tersebut adalah sebagai berikut :

- Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan sebesar Rp. 1.680.000,- (satu juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah);
- Belanja alat tulis kantor Rp. 1.139.091,- (satu juta seratus tiga puluh sembilan ribu sembilan puluh satu rupiah);
- Belanja cetak sebesar Rp. 3.240.909,- (tiga juta dua ratus empat puluh ribu sembilan ratus sembilan puluh rupiah);

Bahwa kegiatan Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran Kantor BPBD Kab Lahat dengan anggaran sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) telah dilaksanakan dan dipertanggung jawabkan sesuai dengan DPA (Dokumen Pelaksanaan Anggaran) yang telah ditetapkan namun faktanya dokumen berupa nota pembayaran dan kutansi yang dibuat tidak sebenarnya melainkan dicocokkan sesuai dengan ketersediaan dana untuk administrasi dan laporan pertanggungjawaban yang dibuat oleh PPTK yaitu saksi MULIA WARNI, SE., MM dan Bendahara Megawati, SIP, MM atas perintah Terdakwa selanjutnya Hasil Penghitungan Kerugian Negara berdasarkan Laporan Audit BPKP Perwakilan Prov Sumsel No. SR-4312/PW07/5/2013 tanggal 23 Desember 2013 untuk Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Kantor BPBD Kab Lahat Dana Anggaran APBDP Ta. 2012, kerugian negara sebesar Rp.9.011.864,- (sembilan juta sebelas ribu delapan ratus enam puluh empat rupiah).

17 Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Non PPTK);



Bahwa besarnya dana kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat sebesar Rp 8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah). Bahwa penggunaan dana jasa surat menyurat Tahun Anggaran 2012 di Kantor BPBD Kabupaten Lahat sebesar Rp 8.568.000,- (delapan juta lima ratus enam puluh delapan ribu rupiah) dan biaya pengiriman surat sebesar Rp 58.000,- (lima puluh delapan ribu rupiah) jadi jumlah dana keseluruhan untuk dana surat menyurat Tahun anggaran 2012 di Kantor BPBD Kabupaten Lahat sebesar Rp 8.626.000,- (delapan juta enam ratus dua puluh enam ribu rupiah) selanjutnya Hasil Penghitungan Kerugian Negara berdasarkan Laporan Audit BPKP Perwakilan Prov Sumsel No. SR-4312/PW07/5/2013 tanggal 23 Desember 2013 untuk Penyediaan Jasa Surat Menyurat Kantor BPBD Kab Lahat Dana Anggaran APBDP Ta. 2012, kegiatan ini telah dilaksanakan sesuai dengan anggaran yang tersedia yaitu sebesar Rp. 8.499.210,- (delapan juta empat ratus sembilan puluh sembilan ribu dua ratus sepuluh rupiah) serta didukung dengan bukti yang cukup, relevan dan memadai.

18 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan listrik (non PPTK);

Besarnya anggaran untuk kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan listrik (non PPTK) sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah), namun hingga Desember Tahun 2012 dalam pertanggung jawaban keuangan kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik pada Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab Lahat Ta. 2012 anggaran perubahan sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) tersebut tidak digunakan. selanjutnya Hasil Penghitungan Kerugian Negara berdasarkan Laporan Audit BPKP Perwakilan Prov Sumsel No. SR-4312/PW07/5/2013 tanggal 23 Desember 2013 terhadap kegiatan kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik tidak adanya kerugian negara.

19 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor (Non PPTK);

Besarnya anggaran untuk kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah). Bahwa dana kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor tersebut dikuasai oleh Terdakwa Faisal Ishak, S. H dan pada pelaksanaannya pembelian alat kebersihan kantor yang dilakukan di Toko Aditama dan Toko Gunadi tersebut telah dibuatkan kwitansi pembelian alat kebersihan kantor secara fiktif yang dilakukan oleh saksi Megawati dengan cara membuat nota pembelian tersebut tidak sesuai dengan pembelian yang sebenarnya, S. H. selanjutnya Hasil Penghitungan Kerugian Negara berdasarkan Laporan Audit BPKP Perwakilan Prov Sumsel No. SR-4312/PW07/5/2013

Hal. 75 dari 169 hal. Put. No. 1059 K/Pid.Sus/2015



tanggal 23 Desember 2013 untuk Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Kantor BPBD Kab Lahat Dana Anggaran APBDP Ta. 2012, kerugian negara sebesar Rp.6.998.182,- (enam juta sembilan ratus sembilan puluh delapan ribu seratus delapan puluh dua rupiah).

20 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan;

Bahwa besarnya dana Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Pengadaan sebesar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah), yang terealisasi sebesar Rp 3.480.000,- (tiga juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah), sedangkan realisasi yang tidak dibayarkan sebesar Rp 520.000,- (lima ratus dua puluh ribu rupiah).

Bahwa dalam kegiatan ini telah dikeluarkan biaya sebagai berikut :

- Untuk cetak amplop dan map sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah),
- Untuk belanja spanduk dan umbul-umbul sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Bahwa faktanya berdasarkan arsip pembayaran percetakan Smart2Print, kantor BPBD Kabupaten Lahat hanya 1 (satu) kali memesan spanduk tertanggal 04 Oktober 2012 sebesar Rp 480.000,- (empat ratus delapan puluh ribu rupiah) dan tidak ada arsip percetakan yang dilakukan di Percetakan & Reklame Kamal sebagaimana kwitansi yang telah dibuat oleh saksi Megawati tersebut, selanjutnya Hasil Penghitungan Kerugian Negara berdasarkan Laporan Audit BPKP Perwakilan Prov Sumsel No. SR-4312/PW07/5/2013 tanggal 23 Desember 2013 untuk Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan Kantor BPBD Kab Lahat Dana Anggaran APBDP Ta. 2012, kerugian negara sebesar Rp.520.000,- (lima ratus dua puluh ribu rupiah).

21 Penyediaan bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan;

Besarnya anggaran untuk kegiatan penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah), telah dilakukan 100 %, hasil penghitungan kerugian negara Laporan Audit BPKP Perwakilan Prov Sumsel No. SR-4312/PW07/5/2013 tanggal 23 Desember 2013 untuk Penyediaan bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Kantor BPBD Kab Lahat Dana Anggaran APBDP Ta. 2012, kegiatan ini telah dilaksanakan sesuai dengan anggaran yang tersedia serta didukung dengan bukti yang cukup, relevan dan memadai;

22 Penyediaan makan dan minum;



Bahwa kegiatan penyediaan makan dan minum kantor BPBD Kabupaten Lahat Tahun Anggaran 2012 sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah). Bahwa fakta yang ada dana tersebut telah dicairkan oleh saksi Megawati selaku Bendahara pengeluaran dan untuk semua pengeluaran dan pembayaran kegiatan ini dilakukan oleh saksi Megawati setelah adanya persetujuan dari Terdakwa Faisal Ishak, S. H. Bahwa untuk melengkapi administrasi pertanggung jawaban penggunaan dana kegiatan tersebut, Terdakwa Faisal Ishak, S. H telah memberikan nota-nota belanja makan dan minum serta bersama-sama saksi Megawati untuk membuat kelengkapan administrasi kegiatan penyediaan makan dan minum selanjutnya Hasil Penghitungan Kerugian Negara berdasarkan Laporan Audit BPKP Perwakilan Prov Sumsel No. SR-4312/PW07/5/2013 tanggal 23 Desember 2013 untuk kegiatan penyediaan makan dan minum Kantor BPBD Kab Lahat Dana Anggaran APBDP Ta. 2012, kerugian negara sebesar Rp.16.087.540,- (enam belas juta delapan puluh tujuh ribu lima ratus empat puluh rupiah).

23 Rapat-rapat Pembinaan dan Kordinasi dalam daerah;

Bahwa besarnya dana kegiatan Rapat-Rapat Pembinaan dan Koordinasi dalam Daerah sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) yang dilaksanakan dari bulan Agustus 2012 sampai dengan Desember 2012. sedangkan realisasi pembayaran yang telah dilakukan hanya sebesar Rp 2.652.000,- (dua juta enam ratus lima puluh dua ribu rupiah) dan realisasi yang tidak dibayarkan Rp 20.275.000,- (dua puluh juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), sisa yang tidak dilengkapi bukti Rp 7.051.000,- (tujuh juta lima puluh satu ribu rupiah).

Bahwa proses pencairan dana kegiatan Rapat-Rapat Pembinaan dan Koordinasi dalam Daerah dilaksanakan oleh saksi Megawati selaku Bendahara Pengeluaran yang kemudian uang tersebut diserahkan kepada Terdakwa Faisal Ishak. Bahwa saksi Megawati membuat surat perintah tugas, kwintasi pembayaran dan rincian perjalanan dinas namun proses pembayaran langsung dilakukan oleh Terdakwa Faisal Ishak, S. H. selanjutnya Hasil Penghitungan Kerugian Negara berdasarkan Laporan Audit BPKP Perwakilan Prov Sumsel No. SR-4312/PW07/5/2013 tanggal 23 Desember 2013 untuk kegiatan Rapat-Rapat Pembinaan dan Koordinasi dalam Daerah Kantor BPBD Kab Lahat Dana Anggaran APBDP Ta. 2012, kerugian negara sebesar Rp.27.326.000,- (dua puluh tujuh juta tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah).

24 Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional;

Hal. 77 dari 169 hal. Put. No. 1059 K/Pid.Sus/2015



Bahwa besarnya dana kegiatan sebesar Rp 22.500.000,- (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) realisasi yang tidak dibayarkan sebesar Rp 22.500.000,- (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah). Bahwa pelaksanaan kegiatan pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional dilaksanakan langsung oleh Terdakwa Faisal Ishak, S. H dengan menggunakan uang Terdakwa Faisal Ishak, S. H terlebih dahulu kemudian Terdakwa Faisal Ishak, S. H menyerahkan nota bengkel Pandawa atas pembelian onderdil/ sparepart kendaraan dinas BPBD Kabupaten Lahat berupa 2 (dua) unit kendaraan roda empat jenid Toyota Avanza No. Pol. BG 2276 EZ dan BG 2277 EZ dan 1 (satu) unit kendaraan roda empat Mitsubishi Triton No. Pol B 9461 PSC sebesar Rp 22.500.000,- (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) ;

Bahwa saksi Megawati mencairkan uang tersebut dan menyerahkannya kepada Terdakwa Faisal Ishak, S. H. Bahwa faktanya berdasarkan keterangan saksi Suryadi selaku Karyawan Bengkel Pandawa dan berdasarkan buku harian Bengkel Pandawa selama kurun waktu bulan Juli 2012 sampai dengan Desember 2012 hanya 1 (satu) kali kantor BPBD Kabupaten Lahat melakukan servis kendaraan yakni tertanggal 30 Nopember 2012 sebesar Rp 1.905.000,- (satu juta sembilan ratus lima ribu rupiah). selanjutnya Hasil Penghitungan Kerugian Negara berdasarkan Laporan Audit BPKP Perwakilan Prov Sumsel No. SR-4312/PW07/5/2013 tanggal 23 Desember 2013 untuk kegiatan Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional Kantor BPBD Kab Lahat Dana Anggaran APBDP Ta. 2012, kerugian negara sebesar Rp.22.500.000,- (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah).

Bahwa SK panitia dalam setiap kegiatan yang dilaksanakan oleh kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kab. Lahat tersebut diterbitkan oleh Terdakwa selaku Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab Lahat dan Terdakwa menjabat sebagai Pengguna Anggaran.

Bahwa untuk dana perubahan BPBD Kab. Lahat Ta.2012 dalam 24 (dua puluh empat) kegiatan telah diserap semuanya yaitu sebesar Rp. 707.069.210,- (tujuh ratus tujuh juta enam puluh sembilan ribu dua ratus sepuluh rupiah) dan telah dibuatkan SPJ dari setiap kegiatan dan yang mencairkan dana tersebut yaitu bendahara saksi MEGAWATI atas persetujuan Terdakwa selaku pengguna anggaran. Adapun yang membuat SPJ tersebut yaitu saksi MEGAWATI atas persetujuan Terdakwa sendiri. Bahwa adapun Bendahara pengeluaran dan Pengguna Anggaran untuk 24 (dua puluh empat) kegiatan sumber dana dana APBD-P BPBD Kab Lahat Ta. 2012 yang diterima SKPD dalam pelaksanaanya



tidak melibatkan / tidak diketahui oleh PPK-SKPD yang di SK-Kan yaitu saksi Habibah yang berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 14 Ayat (2) huruf c dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Pasal 13 Ayat (2) huruf d menjelaskan bahwa hal tersebut tidak diperbolehkan mengingat pejabat yang membuat draft SPM adalah PPK-SKPD setelah dilakukan verifikasi atas SPP yang diajukan bendahara pengeluaran.

Bahwa terhadap laporan pertanggung jawaban realisasi anggaran tambahan belanja langsung Ta. 2012 pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab Lahat telah dilaksanakan Audit dari BPKP Perwakilan Prov Sumsel terhadap pelaksanaan 24 (dua puluh empat) kegiatan beserta data-data dan dokumen, antara lain berupa dokumen DPPA, SPJ berikut kuitansinya dan BAP terkait yang meliputi 24 kegiatan dan klarifikasi dan surat pernyataan beberapa pihak terkait, ditemukan kerugian keuangan negara. Hal ini disebabkan realisasi pembayaran yang dipertanggungjawabkan Kantor BPBD Lahat :

- 1 tidak diterima oleh yang berhak yaitu yang menandatangani kuitansi pembayaran,
- 2 tidak seharusnya dibayarkan karena kegiatan tidak dilaksanakan, kegiatan dengan output yang sama telah dilakukan pembayaran sebelum perubahan dilakukan lagi pembayaran menggunakan anggaran perubahan,
- 3 tidak dilengkapi bukti pembayaran.

Bahwa perbuatan Terdakwa FAISAL ISHAK, SH Kepala BPBD Kab. Lahat selaku PA bersama dengan sdr MEGAWATI, S.IP, MM selaku bendahara pengeluaran dikantor BPBD Kab. Lahat pada masing-masing kegiatan dengan melaksanakan kegiatan tidak sesuai dengan RKA dan membuat laporan pertanggung jawaban fiktif tidak benar karena bertentangan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, BAB VII PELAKSANAAN APBD Bagian Pertama Azas Umum Pelaksanaan APBD, pasal 122 ayat (5), menyebutkan Jumlah belanja yang dianggarkan dalam APBD merupakan batas tertinggi untuk setiap pengeluaran belanja. Bagian Keempat Pelaksanaan Anggaran Belanja Daerah, Pasal 132 ayat (1) dan (2) menyebutkan Ayat (1) Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah; Ayat (2) Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pengesahan oleh pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti

Hal. 79 dari 169 hal. Put. No. 1059 K/Pid.Sus/2015



dimaksud. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 tahun 2008, BAB 1 KETENTUAN UMUM, Pasal 4 Ayat (1) Bendahara pengeluaran SKPD bertugas untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan pengeluaran uang dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD. Ayat (2) huruf d, Ayat (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bendahara pengeluaran SKPD berwenang. Huruf d. menolak perintah bayar dari Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan.

Bahwa dalam pelaksanaan 24 (dua puluh empat) kegiatan tersebut terdapat ada sisa dana kegiatan, untuk setiap kegiatan tersebut Terdakwa memerintahkan dan bersama-sama dengan saksi Megawati, S. Ip selaku Bendahara Pengeluaran untuk membagi dana tersebut kepada panitia yang lain dan sisanya digunakan untuk biaya keperluan kantor BPBD Lahat apabila ada keperluan yang tak terduga dari kantor dan hal ini berdasarkan kesepakatan antara Terdakwa, PPTK kegiatan, bendahara pengeluaran a.n. Megawati dan kabit di bidang kegiatan tersebut;

Adapun kerugian negara dari 24 (dua puluh empat) kegiatan pada Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab Lahat Ta. 2012 Sumber dana dari APBDP Ta. 2012 Kab Lahat berdasarkan Laporan Audit BPKP Perwakilan Prov Sumsel No. SR-4312/PW07/5/2013 tanggal 23 Desember 2013, antara lain :

No.	Judul Kegiatan	Realisasi Anggaran	Kerugian Daerah
1.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Rp. 8.499.210,-	-
2.	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	-	-
3.	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Rp. 15.000.000,-	Rp.6.998.182,-
4.	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Rp. 4.000.000,-	Rp. 520.000,-
5.	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Rp. 5.000.000,-	-
6.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Rp. 25.000.000,-	Rp. 3.423.182,-
7.	Penyediaan makan dan minum	Rp. 49.822.000,-	Rp. 16.087.540,-
8.	Rapat-rapat pembinaan dan	Rp. 29.978.000,-	Rp. 27.326.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	koordinasi dalam daerah		
9.	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Rp. 25.000.000,-	Rp. 11.319.046,-
10.	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Rp. 25.000.000,-	Rp. 9.185.683,-
11.	Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional	Rp. 22.500.000,-	Rp. 22.500.000,-
12.	Pengadaan pakaian kerja lapangan	Rp. 20.000.000,-	Rp. 13.040.000,-
13.	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari tertentu	Rp. 10.000.000,-	Rp. 4.348.591,-
14.	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Rp. 40.000.000,-	Rp. 34.623.864,-
15.	Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran	Rp. 10.000.000,-	Rp. 9.011.409,-
16.	Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran	Rp. 10.000.000,-	Rp.5.551.000,-
17.	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Rp. 10.000.000,-	Rp. 4.600.909,-
18.	Penyusunan rencana Kerja Tahunan	Rp. 50.000.000,-	Rp. 35.525.043,-
19.	Pembinaan dan pelatihan anggota relawan BPBD	Rp. 48.950.000,-	Rp. 16.240.500,-
20.	Pendataan daerah rawan pra bencana	Rp. 48.950.000,-	Rp. 36.049.500,-
21.	Pembuatan buku rawan bencana	Rp. 100.000.000,-	Rp. 87.490.617,-
22.	Penanganan darurat bencana	Rp. 50.000.000,-	Rp. 37.930.000,-
23.	Kaji cepat dampak bencana	Rp. 50.000.000,-	Rp. 46.126.131,-
24.	Sosialisasi kesiapsiagaan penanggulangan bencana	Rp. 49.370.000,-	Rp. 46.507.500,-
	Jumlah	Rp. 707.069.210,-	Rp. 473.004.697,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akibat perbuatan Terdakwa FAISAL ISHAK, SH BIN ISHAK AMIN bersama-sama Saksi Megawati, SIP., MM tersebut telah mengakibatkan kerugian Negara cq Keuangan Daerah Kabupaten Lahat sebesar Rp. 473.004.697,- (Empat ratus tujuh puluh tiga juta empat ribu enam ratus sembilan puluh tujuh rupiah) atau setidaknya uang sebesar itu.

Perbuatan Terdakwa FAISAL ISHAK, SH BIN ISHAK AMIN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2) dan ayat (3) UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa FAISAL ISHAK, SH Bin ISHAK AMIN sebagai PNS (Pegawai Negeri Sipil) Nip. 196509111994031003 dan selaku Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Lahat Berdasarkan keputusan Bupati Lahat Nomor : 821.2 / 88 / KEP / BKD.D / 2012 tanggal 03 April 2012 juga menjabat selaku Pengguna Anggaran pada Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Lahat Keputusan Bupati Lahat Nomor : 979 / 09.A / KEP / PPKAD / 2012 tanggal 12 Januari 2012 secara bersama-sama dengan Megawati, SIP, MM selaku Bendahara Pengeluaran pada Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lahat, pada waktu antara bulan Oktober 2012 sampai dengan bulan Desember 2012 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2012 bertempat di Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Lahat atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Palembang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *turut serta sebagai pegawai negeri atau orang lain selain pegawai negeri yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja memalsu buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi*, berupa Dana DPPA (Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran) Ta. 2012 pada 24 (dua puluh empat) kegiatan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Lahat, yang berdasarkan Laporan Audit BPKP Perwakilan Prov Sumsel No. SR-4312/PW07/5/2013 tanggal 23 Desember 2013, yang mengakibatkan kerugian negara dalam hal ini pemerintah kabupaten lahut sebesar Rp. 473.004.697,- (Empat ratus tujuh puluh tiga juta empat ribu enam ratus sembilan puluh tujuh rupiah) atau setidaknya uang sebesar itu, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :



- Bahwa Terdakwa FAISAL ISHAK, SH Bin ISHAK AMIN sebagai PNS (Pegawai Negeri Sipil) Nip. 196509111994031003 menjabat selaku Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Lahat Berdasarkan keputusan Bupati Lahat Nomor : 821.2 / 88 / KEP / BKD.D / 2012 tanggal 03 April 2012 juga menjabat selaku Pengguna Anggaran pada Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Lahat Keputusan Bupati Lahat Nomor : 979 / 09.A / KEP / PPKAD / 2012 tanggal 12 Januari 2012.
- Bahwa selanjutnya ditunjuk selaku bendahara pengeluaran BPBD Kab Lahat yaitu Saksi Megawati, SIP, MM berdasarkan Keputusan Bupati Lahat No. 02/KEP/PPKD/2012 tanggal 17 Juli 2012 serta Habibah Binti Buhori selaku PPK (pejabat penatausahaan keuangan).
- Bahwa sesuai Pasal 5 ayat (3) huruf c Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Kepala Daerah selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah melimpahkan sebagian atau seluruh kekuasaannya kepada Kepala SKPD selaku Pejabat Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang ;
- Bahwa selanjutnya yang bertanggungjawab dalam menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD adalah Kepala SKPD sebagaimana dimaksud Pasal 10 huruf k Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang menyatakan bahwa salah satu tugas Pengguna Anggaran/Pengguna Barang adalah menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD yang dipimpinnya.
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Terdakwa selaku Pengguna Anggaran berdasarkan Peraturan Bupati Lahat Nomor 37 Tahun 2012 adalah Menyusun RKA-SKPD, Menyusun DPA-SKPD, Melakukan Tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja, Melaksanakan anggaran SKPD yang Terdakwa pimpin, Melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran, Melaksanakan pemungutan penerimaan bukan pajak, Mengadakan ikatan/perjanjian

Hal. 83 dari 169 hal. Put. No. 1059 K/Pid.Sus/2015



kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan, Mengelola utang dan piutang yang menjadi tanggung jawab SKPD yang Terdakwa pimpin, Mengelola barang milik daerah/kekayaan daerah yang menjadi tanggung jawab SKPD yang Terdakwa pimpin, Menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD yang Terdakwa pimpin, Mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang Terdakwa pimpin, Melaksanakan tugas lainnya dibidang keuangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan dan Dalam pengadaan barang/jasa, Pengguna anggaran bertindak sebagai Pejabat Pembuat Komitmen sesuai dengan peraturan perundang-undangan dibidang pengadaan barang/jasa pemerintah.

- Bahwa pada awalnya pada tanggal 15 Oktober tahun 2012, diterbitkanlah DPPA (Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran) Ta. 2012 untuk belanja langsung No. DPPA SKPD 1.13.02.01.00.00.5.1, Sub Unit Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Lahat, senilai Rp. 2.728.500.000,- (dua milliard tujuh ratus dua puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah), dimana ada tambahan anggaran mengenai Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah sebesar Rp.715.500.000,- (tujuh ratus lima belas juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya anggaran untuk belanja langsung pada Kantor BBPD Kab Lahat sebesar sebesar Rp.715.500.000,- (tujuh ratus lima belas juta lima ratus ribu rupiah) dapat direalisasikan sebesar Rp707.069.210 (tujuh ratus tujuh juta enam puluh sembilan ribu dua ratus sepuluh rupiah) melalui kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan pada Kantor BPBD Kab Lahat, yang meliputi 24 (dua puluh empat kegiatan) yang dapat dijabarkan sebagai berikut :

No.	Judul Kegiatan	Tambahan Anggaran	Realisasi Tambahan Anggaran
1.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Rp. 8.500.000,-	Rp. 8.499.210,-
2.	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Rp. 5.500.000,-	-
3.	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Rp. 15.000.000,-	Rp. 15.000.000,-
4.	Penyediaan barang	Rp. 4.000.000,-	Rp. 4.000.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	cetakan dan penggandaan		
5.	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Rp. 5.000.000,-	Rp. 5.000.000,-
6.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Rp. 25.000.000,-	Rp. 25.000.000,-
7.	Penyediaan makan dan minum	Rp. 50.000.000,-	Rp. 49.822.000,-
8.	Rapat-rapat pembinaan dan koordinasi dalam daerah	Rp. 30.000.000,-	Rp. 29.978.000,-
9.	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Rp. 25.000.000,-	Rp. 25.000.000,-
10.	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Rp. 25.000.000,-	Rp. 25.000.000,-
11.	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/ operasional	Rp. 22.500.000,-	Rp. 22.500.000,-
12.	Pengadaan pakaian kerja lapangan	Rp. 20.000.000,-	Rp. 20.000.000,-
13.	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari tertentu	Rp. 10.000.000,-	Rp. 10.000.000,-
14.	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Rp. 40.000.000,-	Rp. 40.000.000,-
15.	Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran	Rp. 10.000.000,-	Rp. 10.000.000,-
16.	Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran	Rp. 10.000.000,-	Rp. 10.000.000,-
17.	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Rp. 10.000.000,-	Rp. 10.000.000,-
18.	Penyusunan rencana Kerja Tahunan	Rp. 50.000.000,-	Rp. 50.000.000,-
19.	Pembinaan dan pelatihan anggota relawan BPBD	Rp. 50.000.000,-	Rp. 48.950.000,-
20.	Pendataan daerah rawan pra bencana	Rp. 50.000.000,-	Rp. 48.950.000,-
21.	Pembuatan buku	Rp. 100.000.000,-	Rp. 100.000.000,-

Hal. 85 dari 169 hal. Put. No. 1059 K/Pid.Sus/2015



	rawan bencana		
22.	Penanganan darurat bencana	Rp. 50.000.000,-	Rp. 50.000.000,-
23.	Kaji cepat dampak bencana	Rp. 50.000.000,-	Rp. 50.000.000,-
24.	Sosialisasi kesiapsiagaan penanggulangan bencana	Rp. 50.000.000,-	Rp. 49.370.000,-
	Jumlah	Rp. 715.500.000,-	Rp. 707.069.210,-

- Bahwa mekanisme pencairan dana dari kegiatan-kegiatan tersebut dilaksanakan sesuai dengan Permendagri No. 21 Tahun 2011 tentang perubahan kedua atas Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang pengelolaan keuangan daerah, yaitu dengan cara PPTK (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan) mengajukan rincian kegiatan dan alokasi dana untuk kegiatan tersebut kepada Pengguna Anggaran, selanjutnya di disposisi oleh Pengguna Anggaran kepada bendahara pengeluaran, selanjutnya bendahara dalam hal ini saksi Megawati membuat SPP (Surat Perintah Pembayaran) dan SPM (surat Perintah Membayar) dan ditanda tangani oleh Pengguna Anggaran dalam hal ini Terdakwa, untuk kemudian diajukan kepada Kantor Dinas PPKAD (Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah) Kab Lahat sebagai Bendahara Umum Daerah, untuk selanjutnya dikeluarkan SP2D (surat perintah pencairan dana), selanjutnya dibuatkan cek untuk penarikan dana dan selanjutnya bendahara ke Bank Sumselbabel Cabang Lahat untuk pencairan dana kegiatan dengan menggunakan cek yang ditandatangani oleh Pengguna Anggaran, untuk selanjutnya diserahkan kepada PPTK sebagai dana untuk melaksanakan kegiatan atas perintah dan persetujuan dari Pengguna Anggaran yaitu Terdakwa selaku Kepala BPBD Kab Lahat.
- Bahwa realisasi anggaran tambahan untuk belanja langsung sebesar Rp. 707.069.210,- (tujuh ratus tujuh juta enam puluh sembilan ribu dua ratus sepuluh rupiah) pada Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab Lahat telah selesai dan dibuatkan pertanggungjawabannya oleh Pengguna Anggaran yaitu Terdakwa, Bendahara Pengeluaran yaitu saksi Megawati, S.IP, MM dan PPTK masing-masing kegiatan.



- Bahwa selanjutnya dalam pelaksanaan belanja langsung APBDP Ta. 2012 pada Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab Lahat ditemukan adanya penyimpangan-penyimpangan pada laporan realisasi pertanggung jawaban pada 24 (dua puluh empat) kegiatan tersebut yang dilakukan oleh oleh Pengguna Anggaran yaitu Terdakwa, Bendahara Pengeluaran yaitu saksi Megawati, S.IP, MM dan PPTK masing-masing kegiatan yang dapat diuraikan antara lain sebagai berikut :

1 Kegiatan Penyusunan Rencana Kerja Tahunan BPBD Kab Lahat Dana Anggaran APBDP Ta. 2012;

Bahwa kegiatan Penyusunan Rencana Kerja Tahunan BPBD Kab Lahat dengan Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) antara lain dipergunakan untuk :

- Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan PNS dan Non PNS Pelaksana Kegiatan sebesar Rp. 5.490.000,- (lima juta empat ratus sembilan puluh ribu rupiah);
- Untuk Belanja Alat Tulis Kantor sebesar Rp. 3.645.000,- (tiga juta enam ratus empat puluh lima ribu rupiah);
- Pembuatan Rencana Kerja dicetak 50 buah buku cetak dan 30 buah cetak draft awal di toko perdana sebesar Rp. 18.600.000,- (delapan belas juta enam ratus ribu rupiah);
- Pembuatan Buku LAKIP (laporan akun tabel kinerja instansi pemerintah) yang dicetak sebanyak 20 buah cetak awal dan 20 buah cetak akhir di toko perdana sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah);
- Pembelian 1 (satu) unit Note Book seharga Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit Mesin Tik seharga Rp. 2.187.000,- (dua juta seratus delapan puluh tujuh ribu rupiah);

Bahwa selanjutnya setelah kegiatan tersebut dilaksanakan dan dipertanggung jawabkan penggunaan dananya, ditemukan fakta bahwa terhadap penggunaan dana kegiatan tersebut adalah sebagai berikut :

- Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan PNS dan Non PNS Pelaksana Kegiatan sebesar Rp. 5.490.000,- (lima juta empat ratus sembilan puluh ribu rupiah), bahwa seluruh honorarium panitia telah dibayarkan sesuai dengan daftar tanda terima honor tanggal 30 November 2012 yang dibayarkan oleh Bendahara Pengeluaran yaitu Saksi Megawati, SIP, MM atas perintah Terdakwa;



- Untuk Belanja Alat Tulis Kantor sebesar Rp. 3.645.000,- (tiga juta enam ratus empat puluh lima ribu rupiah), yang dibayarkan seluruhnya dengan 2 (dua) kuitansi yang pertama dengan Jumlah Rp. 1.890.000,- (satu juta delapan ratus sembilan puluh ribu rupiah) dan terakhir Rp. 1.764.000,- (satu juta tujuh ratus enam puluh empat ribu rupiah) sedangkan menurut Bendahara Pengeluaran saksi Megawati bahwa yang sebenarnya dikeluarkan untuk pembelanjaan alat tulis dilaksanakan adalah Rp. 1.730.000,- (satu juta tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah) sedangkan bukti pembelian dan kuitansi sebesar Rp. 3.645.000,- (tiga juta enam ratus empat puluh lima ribu rupiah) dibuat oleh Saksi Marseni Yati atas perintah Terdakwa untuk kelengkapan dokumen pertanggung jawaban yang disesuaikan dengan (DPA);
- Untuk Pembuatan Rencana Kerja dicetak 50 buah buku cetak dan 30 buah cetak draft awal di toko perdana sebesar Rp. 18.600.000,- (delapan belas juta enam ratus ribu rupiah), secara nyata tidak dilaksanakan sesuai dengan Nota pembayaran maupun kuitansi pembayaran yang ada pada Laporan Pertanggung jawaban kegiatan, bahwa dana sebesar Rp. 18.600.000,- (delapan belas juta enam ratus ribu rupiah) untuk membuat 50 buah buku cetak dan 30 buah cetak draft awal ditemukan fakta bahwa hanya dicetak 20 buah buku cetak untuk laporan akhir dengan dana Rp. 780.000,- (tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah);
- Pembuatan Buku LAKIP (laporan akun tabel kinerja instansi pemerintah) yang dicetak sebanyak 20 buah cetak awal dan 20 buah cetak akhir di toko perdana sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah), secara nyata tidak dilaksanakan sesuai dengan Nota pembayaran maupun kuitansi pembayaran yang ada pada Laporan Pertanggung jawaban kegiatan, bahwa dana kegiatan sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) untuk mencetak LAKIP sebanyak 20 buah cetak awal dan 20 buah cetak akhir, ditemukan fakta bahwa hanya menggunakan dana sebesar Rp. 712.000,- (tujuh ratus dua belas ribu rupiah) untuk mencetak 20 buku Lakip berbeda dengan nota dan kuitansi dalam Laporan Pertanggung jawaban kegiatan ;
- Pembelian 1 (satu) unit Note Book seharga Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit Mesin Tik seharga Rp. 2.187.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua juta seratus delapan puluh tujuh ribu rupiah), dilaksanakan dengan melakukan pembelian 1 (satu) unit Note Book seharga Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit Mesin Tik seharga Rp. 2.187.000,- (dua juta seratus delapan puluh tujuh ribu rupiah) yang langsung dilaksanakan oleh PPTK yaitu Saksi Pekki Merollis, ST di Toko Komputer Kite Lahat;

Bahwa Kegiatan Penyusunan Rencana Kerja Tahunan BPBD Kab Lahat telah dilaksanakan dengan sesuai dengan DPA (Dokumen Pelaksanaan Anggaran) yang telah ditetapkan namun faktanya dokumen berupa nota pembayaran dan kutansi yang dibuat tidak sebenarnya melainkan dicocokkan sesuai dengan ketersediaan dana untuk administrasi dan laporan pertanggungjawaban yang dibuat oleh PPTK yaitu saksi Pekki Merollis, ST dan Bendahara Megawati, SIP, MM, selanjutnya Hasil Penghitungan Kerugian Negara berdasarkan Laporan Audit BPKP Perwakilan Prov Sumsel No. SR-4312/PW07/5/2013 tanggal 23 Desember 2013 untuk Kegiatan Penyusunan Rencana Kerja Tahunan BPBD Kab Lahat Dana Anggaran APBDP Ta. 2012, kerugian negara sebesar Rp.33.523.043,- (tiga puluh tiga juta lima ratus dua puluh tiga ribu empat puluh tiga rupiah).

2 Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor BPBD Kab Lahat Dana Anggaran APBDP Ta. 2012;

Bahwa Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor BPBD Kab Lahat dan dengan Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) antara lain dipergunakan untuk :

- Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan sebesar Rp. 2.810.000,- (Dua juta delapan ratus sepuluh puluh ribu rupiah);
- Honorarium Tim Pengadaan Barang dan jasa sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Honorarium Tim Penerima Hasil Pekerjaan Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);
- Belanja Alat Tulis Kantor Rp. 1.890.000,- (satu juta delapan ratus sembilan puluh ribu rupiah);
- Belanja Upah tenaga kerja Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Personil Use Rp. 19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah);

Hal. 89 dari 169 hal. Put. No. 1059 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa selanjutnya setelah kegiatan tersebut dilaksanakan dan dipertanggungjawabkan penggunaan dananya, ditemukan fakta bahwa terhadap penggunaan dana kegiatan tersebut adalah sebagai berikut :

- Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan sebesar Rp. 2.810.000,- (Dua juta delapan ratus sepuluh puluh ribu rupiah), bahwa seluruh honorarium panitia telah dibayarkan sesuai dengan daftar tanda terima honor yang dibayarkan oleh Bendahara Pengeluaran yaitu Saksi Megawati, SIP, MM atas perintah Terdakwa;
- Honorarium Tim Pengadaan Barang dan jasa sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), bahwa seluruh honorarium Tim Pengadaan barang dan jasa telah dibayarkan sesuai dengan daftar tanda terima honor yang dibayarkan oleh Bendahara Pengeluaran yaitu Saksi Megawati, SIP, MM atas perintah Terdakwa;
- Honorarium Tim Penerima Hasil Pekerjaan Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), bahwa seluruh honorarium Tim Penerima Hasil Pekerjaan telah dibayarkan sesuai dengan daftar tanda terima honor yang dibayarkan oleh Bendahara Pengeluaran yaitu Saksi Megawati, SIP, MM atas perintah Terdakwa;
- Belanja Upah tenaga kerja Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), bahwa seluruh honorarium Pegawai Honorer telah dibayarkan sesuai dengan daftar tanda terima honor yang dibayarkan oleh Bendahara Pengeluaran yaitu Saksi Megawati, SIP, MM atas perintah Terdakwa
- Belanja Alat Tulis Kantor Rp. 1.890.000,- (satu juta delapan ratus sembilan puluh ribu rupiah), bahwa belanja alat tulis kantor dalam kegiatan ini dilaksanakan oleh Bendahara Pengeluaran yaitu Saksi Megawati, SIP, MM, dan faktanya Saksi Megawati hanya membelanjakan dari dana tersebut sebesar Rp. 1.260.000,- (satu juta dua ratus enam puluh ribu rupiah);
- Personil Use Rp. 19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah), bahwa dalam laporan pertanggung jawaban, PPTK dalam hal ini saksi Pekki Merolis, ST mempertanggung jawabkan penggunaan dana dengan melakukan pembelanjaan barang-barang antara lain : Alat selam Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah), Helm Rafting Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), sarung tangan Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu



rupiah), dan Masker Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), namun secara fakta Saksi Pekki Merolis, ST selaku PPTK hanya menerima dana sebesar Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) untuk melaksanakan kegiatan Personel Use tersebut.

Bahwa Penyediaan Bahan Logistik Kantor BPBD Kab Lahat telah dilaksanakan dengan sesuai dengan DPA (Dokumen Pelaksanaan Anggaran) yang telah ditetapkan namun faktanya dokumen berupa nota pembayaran dan kutansi yang dibuat tidak sebenarnya melainkan dicocokkan sesuai dengan ketersediaan dana untuk administrasi dan laporan pertanggungjawaban yang dibuat oleh PPTK yaitu saksi Pekki Merollis, ST dan Bendahara Megawati, SIP, MM atas perintah Terdakwa selanjutnya Hasil Penghitungan Kerugian Negara berdasarkan Laporan Audit BPKP Perwakilan Prov Sumsel No. SR-4312/PW07/5/2013 tanggal 23 Desember 2013 untuk Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor BPBD Kab Lahat Dana Anggaran APBDP Ta. 2012, kerugian negara sebesar Rp.3.423.182,- (tiga juta empat ratus dua puluh tiga ribu seratus delapan puluh dua rupiah).

3 Kegiatan Pengadaan Peralatan Gedung Kantor BPBD Kab Lahat Dana Anggaran APBDP Ta. 2012;

Bahwa kegiatan Pengadaan Peralatan Gedung Kantor BPBD Kab Lahat dengan Rp. 25.000.000,- (Dua puluh lima juta rupiah) antara lain dipergunakan untuk :

- Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan sebesar Rp. 2.810.000,- (Dua juta delapan ratus sepuluh puluh ribu rupiah);
- Honorarium Tim Pengadaan Barang dan jasa sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Honorarium Tim Pemeriksa Barang Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);
- Belanja Alat Tulis Kantor Rp. 1.290.000,- (satu juta ratus ratus sembilan puluh ribu rupiah);
- Belanja Upah tenaga kerja Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Belanja Penggandaan Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Belanja Modal Pengadaan Komputer Notebook Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah);
- Belanja modal pengadaan printer Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah)

Hal. 91 dari 169 hal. Put. No. 1059 K/Pid.Sus/2015



Bahwa selanjutnya setelah kegiatan tersebut dilaksanakan dan dipertanggung jawabkan penggunaan dananya, ditemukan fakta bahwa terhadap penggunaan dana kegiatan tersebut adalah sebagai berikut :

- Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan sebesar Rp. 2.810.000,- (Dua juta delapan ratus sepuluh puluh ribu rupiah), bahwa seluruh honorarium panitia telah dibayarkan sesuai dengan daftar tanda terima honor yang dibayarkan oleh Bendahara Pengeluaran yaitu Saksi Megawati, SIP, MM atas perintah Terdakwa;
- Honorarium Tim Pengadaan Barang dan jasa sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), bahwa seluruh honorarium Tim Pengadaan barang dan jasa telah dibayarkan sesuai dengan daftar tanda terima honor yang dibayarkan oleh Bendahara Pengeluaran yaitu Saksi Megawati, SIP, MM atas perintah Terdakwa;
- Honorarium Tim Pemeriksa Barang Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), bahwa seluruh honorarium Tim Penerima Hasil Pekerjaan telah dibayarkan sesuai dengan daftar tanda terima honor yang dibayarkan oleh Bendahara Pengeluaran yaitu Saksi Megawati, SIP, MM atas perintah Terdakwa;
- Belanja Upah tenaga kerja Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), bahwa seluruh honorarium Pegawai Honorer telah dibayarkan sesuai dengan daftar tanda terima honor yang dibayarkan oleh Bendahara Pengeluaran yaitu Saksi Megawati, SIP, MM atas perintah Terdakwa;
- Belanja Alat Tulis Kantor Rp. 1.290.000,- (satu juta dua ratus sembilan puluh ribu rupiah), bahwa belanja alat tulis kantor dalam kegiatan ini dilaksanakan oleh Bendahara Pengeluaran yaitu Saksi Megawati, SIP, MM, dan faktanya Saksi Megawati hanya membelanjakan dari dana tersebut sebesar Rp. 1.088.000,- (satu juta delapan puluh delapan ribu rupiah);
- Belanja Penggandaan Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), bahwa dalam kegiatan ini dibuatkan nota dan kuitansi pertanggung jawaban penggunaan dana atas belanja penggandaan ini namun dalam faktanya bukti-bukti tersebut dibuat oleh Bendahara dan PPTK untuk melengkapi dokumen pertanggung jawaban keuangan saja dan secara



nyata dana tersebut tidak dipergunakan untuk peruntukannya melainkan dikuasai oleh Terdakwa selaku Kepala BPBD;

- Belanja Modal Pengadaan Komputer Notebook Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah) dan Belanja modal pengadaan printer Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah), bahwa secara nyata saksi Pekki Merelis, ST selaku PPTK menerima uang untuk kegiatan ini sebesar Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah) dari Terdakwa bukan Rp. 18.400.000,- (delapan belas juta empat ratus ribu rupiah) sebagaimana yang tertata dalam DPA dan disaksikan oleh Bendahara yaitu saksi Megawati, selanjutnya PPTK melakukan Pembelian Note Book Asus seharga Rp. 4.100.000,- (empat juta seratus ribu rupiah) x 2 unit = Rp. 8.100.000,- (delapan juta seratus ribu rupiah) dan Printer Canon Ip2770 seharga Rp. 550.000,- x 2 unit = Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah).

Bahwa Kegiatan Pengadaan Peralatan Gedung Kantor BPBD Kab Lahat telah dilaksanakan dengan sesuai dengan DPA (Dokumen Pelaksanaan Anggaran) yang telah ditetapkan namun faktanya dokumen berupa nota pembayaran dan kutansi yang dibuat tidak sebenarnya melainkan dicocokkan sesuai dengan ketersediaan dana untuk administrasi dan laporan pertanggungjawaban yang dibuat oleh PPTK yaitu saksi Pekki Merollis, ST dan Bendahara Megawati, SIP, MM atas perintah Terdakwa, selanjutnya Hasil Penghitungan Kerugian Negara berdasarkan Laporan Audit BPKP Perwakilan Prov Sumsel No. SR-4312/PW07/5/2013 tanggal 23 Desember 2013 untuk Kegiatan Pengadaan Peralatan Gedung Kantor BPBD Kab Lahat Dana Anggaran APBDP Ta. 2012, kerugian negara sebesar Rp. 9.185.683,- (sembilan juta seratus delapan puluh lima ribu enam ratus delapan puluh tiga rupiah).

4 Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor BPBD Kab Lahat Dana Anggaran APBDP Ta. 2012;

Bahwa kegiatan Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor BPBD Kab Lahat dengan Rp. 25.000.000,- (Dua puluh lima juta rupiah) antara lain dipergunakan untuk :

- Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan sebesar Rp. 2.810.000,- (Dua juta delapan ratus sepuluh puluh ribu rupiah);
- Honorarium Tim Pengadaan Barang dan jasa sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);



- Honorarium Tim Pemeriksa Barang Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);
- Belanja Alat Tulis Kantor Rp. 2.350.000,- (dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Belanja Upah tenaga kerja Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Belanja Penggandaan Rp. 1.540.000,- (satu juta lima ratus empat puluh ribu rupiah);
- Belanja Modal Pengadaan AC Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah);

Bahwa selanjutnya setelah kegiatan tersebut dilaksanakan dan dipertanggung jawabkan penggunaan dananya, ditemukan fakta bahwa terhadap penggunaan dana kegiatan tersebut adalah sebagai berikut :

- Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan sebesar Rp. 2.810.000,- (Dua juta delapan ratus sepuluh puluh ribu rupiah), bahwa seluruh honorarium panitia telah dibayarkan sesuai dengan daftar tanda terima honor yang dibayarkan oleh Bendahara Pengeluaran yaitu Saksi Megawati, SIP, MM atas perintah Terdakwa;
- Honorarium Tim Pengadaan Barang dan jasa sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), bahwa seluruh honorarium Tim Pengadaan barang dan jasa telah dibayarkan sesuai dengan daftar tanda terima honor yang dibayarkan oleh Bendahara Pengeluaran yaitu Saksi Megawati, SIP, MM atas perintah Terdakwa;
- Honorarium Tim Pemeriksa Barang Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), bahwa seluruh honorarium Tim Penerima Hasil Pekerjaan telah dibayarkan sesuai dengan daftar tanda terima honor yang dibayarkan oleh Bendahara Pengeluaran yaitu Saksi Megawati, SIP, MM atas perintah Terdakwa;
- Belanja Upah tenaga kerja Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), bahwa seluruh honorarium Pegawai Honorer telah dibayarkan sesuai dengan daftar tanda terima honor yang dibayarkan oleh Bendahara Pengeluaran yaitu Saksi Megawati, SIP, MM atas perintah Terdakwa
- Belanja Alat Tulis Kantor Rp. 2.350.000,- (dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah), bahwa belanja alat tulis kantor dalam kegiatan ini dilaksanakan oleh Bendahara Pengeluaran yaitu Saksi Megawati, SIP, MM, dan faktanya Saksi Megawati hanya membelanjakan dari dana



tersebut sebesar Rp. 1.088.000,- (satu juta delapan puluh delapan ribu rupiah);

- Belanja Penggandaan Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), bahwa dalam kegiatan ini dibuatkan nota dan kuitansi pertanggung jawaban penggunaan dana atas belanja penggandaan ini namun dalam faktanya bukti-bukti tersebut dibuat oleh Bendahara dan PPTK untuk melengkapi dokumen pertanggung jawaban keuangan saja dan secara nyata dana tersebut tidak dipergunakan untuk peruntukannya melainkan dikuasai oleh Terdakwa selaku Kepala BPBD;
- Belanja Modal Pengadaan Komputer Notebook AC Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah), bahwa secara nyata saksi Pekki Merelis, ST selaku PPTK menerima uang untuk kegiatan ini sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dari Terdakwa bukan Rp. 17.000.000,- (Tujuh juta empat ratus ribu rupiah) sebagaimana yang tertata dalam DPA dan disaksikan oleh Bendahara yaitu saksi Megawati, selanjutnya PPTK melakukan Pembelian AC di toko Rizky Lahat seharga Rp. 3.500.000,- (Tiga juta lima ratus ribu rupiah) x 2 unit = Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) kemudian PPTK dan Bendahara atas perintah Terdakwa membuatkan laporan pertanggung jawaban tidak sesuai dengan pembeliannya.

Bahwa Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor BPBD Kab Lahat telah dilaksanakan dengan sesuai dengan DPA (Dokumen Pelaksanaan Anggaran) yang telah ditetapkan namun faktanya dokumen berupa nota pembayaran dan kutansi yang dibuat tidak sebenarnya melainkan dicocokkan sesuai dengan ketersediaan dana untuk administrasi dan laporan pertanggungjawaban yang dibuat oleh PPTK yaitu saksi Pekki Merollis, ST dan Bendahara Megawati, SIP, MM atas perintah Terdakwa, selanjutnya Hasil Penghitungan Kerugian Negara berdasarkan Laporan Audit BPKP Perwakilan Prov Sumsel No. SR-4312/PW07/5/2013 tanggal 23 Desember 2013 untuk Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Kantor BPBD Kab Lahat Dana Anggaran APBDP Ta. 2012, kerugian negara sebesar Rp.11.319.046,- (Sebelas juta Tiga ratus sembilan belas ribu empat puluh enam rupiah).

5 Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan BPBD Kab Lahat Dana Anggaran APBDP Ta. 2012;

Hal. 95 dari 169 hal. Put. No. 1059 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Kantor BPBD Kab Lahat dengan Rp. 40.000.000,- (Empat puluh juta rupiah) antara lain dipergunakan untuk :

- Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan sebesar Rp. 2.810.000,- (Dua juta delapan ratus sepuluh puluh ribu rupiah);
- Honorarium Pegawai Honorer/ tidak tetap sebesar Rp. 960.000,- (sembilan ratus enam puluh ribu rupiah);
- Belanja Alat Tulis Kantor Rp. 2.450.000,- (dua juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- Belanja Bahan Bakar Minyak/ Gas Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah);
- Belanja Cetak Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Belanja Dokumentasi Rp. 1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah);
- Biaya Perjalanan Dinas dalam Daerah Rp. 12.900.000,- (dua belas juta sembilan ratus ribu rupiah);
- Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah Rp. 18.830.000,- (delapan belas juta delapan ratus tiga puluh ribu rupiah);

Bahwa selanjutnya setelah kegiatan tersebut dilaksanakan dan dipertanggung jawabkan penggunaan dananya, ditemukan fakta bahwa terhadap penggunaan dana kegiatan tersebut adalah sebagai berikut :

- Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan sebesar Rp. 2.810.000,- (Dua juta delapan ratus sepuluh puluh ribu rupiah), bahwa seluruh honorarium panitia telah dibayarkan sesuai dengan daftar tanda terima honor yang dibayarkan oleh Bendahara Pengeluaran yaitu Saksi Megawati, SIP, MM atas perintah Terdakwa;
- Honorarium Pegawai Honorer/ tidak tetap sebesar Rp. 960.000,- (sembilan ratus enam puluh ribu rupiah), bahwa seluruh honorarium Pegawai Honorer/ tidak tetap telah dibayarkan sesuai dengan daftar tanda terima honor yang dibayarkan oleh Bendahara Pengeluaran yaitu Saksi Megawati, SIP, MM atas perintah Terdakwa;
- Belanja Alat Tulis Kantor Rp. 2.450.000,- (dua juta empat ratus lima puluh ribu rupiah), bahwa belanja alat tulis kantor dalam kegiatan ini dilaksanakan oleh Bendahara Pengeluaran yaitu Saksi Megawati, SIP, MM, dan faktanya Saksi Megawati hanya membelanjakan dari dana



tersebut sebesar Rp. 1.088.000,- (satu juta delapan puluh delapan ribu rupiah);

- Belanja Cetak Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), bahwa dalam kegiatan ini telah dilaksanakan dengan melakukan fotocopy berkas di toko perdana lahat.
- Belanja Bahan Bakar Minyak/ Gas Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah), bahwa dana tersebut dikuasai oleh Terdakwa namun dalam laporan pertanggung jawaban dibuatkan dokumen pertanggung jawaban yang disusun oleh PPTK dan bendahara;
- Belanja Dokumentasi Rp. 1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah), bahwa dana tersebut dikuasai oleh Terdakwa namun dalam laporan pertanggung jawaban dibuatkan dokumen pertanggung jawaban yang disusun oleh PPTK dan bendahara;
- Biaya Perjalanan Dinas dalam Daerah Rp. 12.900.000,- (dua belas juta sembilan ratus ribu rupiah), bahwa dana tersebut dikuasai oleh Terdakwa namun dalam laporan pertanggung jawaban dibuatkan dokumen pertanggung jawaban yang disusun oleh PPTK dan bendahara;
- Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah Rp. 18.830.000,- (delapan belas juta delapan ratus tiga puluh ribu rupiah), bahwa dana tersebut dikuasai oleh Terdakwa namun dalam laporan pertanggung jawaban dibuatkan dokumen pertanggung jawaban yang disusun oleh PPTK dan bendahara ;

Bahwa untuk melaksanakan seluruh kegiatan tersebut, PPTK yaitu saksi Pekki Merelis menerima uang sebesar Rp. 3.900.000,- (tiga juta sembilan ratus ribu rupiah) dari Terdakwa dihadapan Bendahara yaitu saksi Megawati, S. Ip, selanjutnya kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Kantor BPBD Kab Lahat telah dilaksanakan dengan sesuai dengan DPA (Dokumen Pelaksanaan Anggaran) yang telah ditetapkan namun faktanya ada dokumen berupa nota pembayaran dan kutansi yang dibuat tidak sebenarnya melainkan dicocokkan sesuai dengan ketersediaan dana untuk administrasi dan laporan pertanggungjawaban yang dibuat oleh PPTK yaitu saksi Pekki Merollis, ST dan Bendahara Megawati, SIP, MM atas perintah Terdakwa selanjutnya Hasil Penghitungan Kerugian Negara berdasarkan Laporan Audit BPKP Perwakilan Prov Sumsel No. SR-4312/PW07/5/2013 tanggal 23 Desember 2013 untuk Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Kantor BPBD Kab Lahat Dana

Hal. 97 dari 169 hal. Put. No. 1059 K/Pid.Sus/2015



Anggaran APBDP Ta. 2012, kerugian negara sebesar Rp.30.623.864,- (Tiga puluh juta enam ratus dua puluh tiga ribu delapan ratus enam puluh empat rupiah).

**6 Kegiatan Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran BPBD Kab Lahat
Dana Anggaran APBDP Ta. 2012;**

Bahwa kegiatan Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran Kantor BPBD Kab Lahat dengan Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) antara lain dipergunakan untuk:

- Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan sebesar Rp. 1.680.000,- (satu juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah);
- Belanja Alat Tulis Kantor Rp. 2.050.000,- (dua juta lima puluh ribu rupiah);
- Belanja Cetak Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);
- Belanja Penggandaan Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah);
- Belanja Penjilidan Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

Bahwa selanjutnya setelah kegiatan tersebut dilaksanakan dan dipertanggung jawabkan penggunaan dananya, ditemukan fakta bahwa terhadap penggunaan dana kegiatan tersebut adalah sebagai berikut :

- Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan sebesar Rp. 1.680.000,- (satu juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah), dana tersebut direalisasikan dan dikuasai oleh Terdakwa dibuatkan laporan pertanggung jawabannya namun tidak dilaksanakan sebagaimana tercantum dalam laporan pertanggung jawaban, sedangkan dokumen untuk laporan pertanggung jawaban dibuat sendiri oleh Bendahara dengan Saksi Hj Mulya warni, SE, MM atas perintah Terdakwa.
- Belanja Alat Tulis Kantor Rp. 2.050.000,- (dua juta lima puluh ribu rupiah), dana tersebut direalisasikan dan dikuasai oleh Terdakwa dibuatkan laporan pertanggung jawabannya namun tidak dilaksanakan sebagaimana tercantum dalam laporan pertanggung jawaban, sedangkan dokumen untuk laporan pertanggung jawaban dibuat sendiri oleh Bendahara dengan Saksi Hj Mulya warni, SE, MM atas perintah Terdakwa;
- Belanja Cetak Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah), dana tersebut direalisasikan dan dikuasai oleh Terdakwa dibuatkan laporan pertanggung



jawabanya namun tidak dilaksanakan sebagaimana tercantum dalam laporan pertanggung jawaban, sedangkan dokumen untuk laporan pertanggung jawaban dibuat sendiri oleh Bendahara dengan Saksi Hj Mulya warni, SE, MM atas perintah Terdakwa;

- Belanja Penggandaan Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), dana tersebut direalisasikan dan dikuasai oleh Terdakwa dibuatkan laporan pertanggung jawabanya namun tidak dilaksanakan sebagaimana tercantum dalam laporan pertanggung jawaban, sedangkan dokumen untuk laporan pertanggung jawaban dibuat sendiri oleh Bendahara dengan Saksi Hj Mulya warni, SE, MM atas perintah Terdakwa;
- Belanja Penjilidan Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), dana tersebut direalisasikan dan dikuasai oleh Terdakwa dibuatkan laporan pertanggung jawabanya namun tidak dilaksanakan sebagaimana tercantum dalam laporan pertanggung jawaban, sedangkan dokumen untuk laporan pertanggung jawaban dibuat sendiri oleh Bendahara dengan Saksi Hj Mulya warni, SE, MM atas perintah Terdakwa;

Bahwa kegiatan Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran Kantor BPBD Kab Lahat dengan anggaran sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) telah dilaksanakan dan dipertanggung jawabkan sesuai dengan DPA (Dokumen Pelaksanaan Anggaran) yang telah ditetapkan namun faktanya dokumen berupa nota pembayaran dan kutansi yang dibuat tidak sebenarnya melainkan dicocokkan sesuai dengan ketersediaan dana untuk administrasi dan laporan pertanggungjawaban yang dibuat oleh PPTK yaitu saksi Pekki Merollis, ST dan Bendahara Megawati, SIP, MM atas perintah Terdakwa selanjutnya Hasil Penghitungan Kerugian Negara berdasarkan Laporan Audit BPKP Perwakilan Prov Sumsel No. SR-4312/PW07/5/2013 tanggal 23 Desember 2013 untuk Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Kantor BPBD Kab Lahat Dana Anggaran APBDP Ta. 2012, kerugian negara sebesar Rp.9.011.864,- (sembilan juta sebelas ribu delapan ratus enam puluh empat rupiah).

7 Kegiatan Pengadaan Pakaian Hari-hari Tertentu BPBD Kab Lahat Dana Anggaran APBDP Ta. 2012;

Bahwa Kegiatan Pengadaan Pakaian Hari-hari Tertentu Kantor BPBD Kab Lahat dengan Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) antara lain dipergunakan untuk :



- Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan sebesar Rp. 780.000,- (tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah);
- Honorarium Tim Pemeriksa Barang sebesar Rp. 550.000,- (Lima ratus lima puluh ribu rupiah);
- Belanja Pakaian Olah raga Rp. 8.670.000,- (delapan juta enam ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Bahwa selanjutnya setelah kegiatan tersebut dilaksanakan dan dipertanggung jawabkan penggunaan dananya, ditemukan fakta bahwa terhadap penggunaan dana kegiatan tersebut adalah sebagai berikut :

- Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan sebesar Rp. 780.000,- (tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah);
- Honorarium Tim Pemeriksa Barang sebesar Rp. 550.000,- (Lima ratus lima puluh ribu rupiah);
- Belanja Pakaian Olah raga Rp. 8.670.000,- (delapan juta enam ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Bahwa kegiatan Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran Kantor BPBD Kab Lahat dengan anggaran sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) telah dilaksanakan dan dipertanggung jawabkan sesuai dengan DPA (Dokumen Pelaksanaan Anggaran) yang telah ditetapkan namun faktanya dokumen berupa nota pembayaran dan kutansi yang dibuat tidak sebenarnya melainkan dicocokkan sesuai dengan ketersediaan dana untuk administrasi dan laporan pertanggungjawaban yang dibuat oleh PPTK yaitu saksi Pekki Merollis, ST dan Bendahara Megawati, SIP, MM atas perintah Terdakwa selanjutnya Hasil Penghitungan Kerugian Negara berdasarkan Laporan Audit BPKP Perwakilan Prov Sumsel No. SR-4312/PW07/5/2013 tanggal 23 Desember 2013 untuk Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Kantor BPBD Kab Lahat Dana Anggaran APBDP Ta. 2012, kerugian negara sebesar Rp.9.011.864,- (sembilan juta sebelas ribu delapan ratus enam puluh empat rupiah).

8 Kegiatan Penanganan Darurat Bencana;

Bahwa Kegiatan Penanganan Darurat Bencana Kantor BPBD Kab Lahat dengan Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) antara lain dipergunakan untuk :

- Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan sebesar Rp. 3.530.000,- (tiga juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Belanja alat tulis kantor sebesar Rp. 1.760.000,- (satu juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah);
- Belanja bahan bakar minyak/ gas Rp. 1.510.000,- (satu juta lima ratus sepuluh ribu rupiah);
- Belanja jasa upah tenaga kerja Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);
- Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Rp. 37.200.000,- (tiga puluh tujuh juta dua ratus ribu rupiah);

Bahwa selanjutnya setelah kegiatan tersebut dilaksanakan dan dipertanggung jawabkan penggunaan dananya, ditemukan fakta bahwa terhadap penggunaan dana kegiatan tersebut adalah sebagai berikut :

- Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan sebesar Rp. 3.530.000,- (tiga juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah), bahwa seluruh honor untuk Panitia Kegiatan telah dibayarkan sesuai dengan daftar terima honor Panitia yang diserahkan oleh Bendahara saksi Megawati;
- Belanja Alat Tulis Kantor sebesar Rp. 840.000,- (Delapan Ratus empat puluh ribu rupiah), bahwa dalam hal ini saksi Megawati selaku bendahara yang melakukan pembelanjaan dan mempertanggung jawabkannya sedangkan sisanya dikuasai oleh Bendahara;
- Belanja jasa upah tenaga kerja Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah), bahwa upah tenaga kerja telah dibayarkan kepada 20 (dua puluh orang) tenaga kerja yang masing-masing menerima @Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Biaya perjalanan dinas Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah), uang perjalanan dinas diterima oleh saksi Nisdimarta sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) sedangkan sisa uang tersebut diserahkan oleh Bendahara saksi Megawati kepada Terdakwa;

Bahwa Kegiatan Penanganan Darurat Bencana Kantor BPBD Kab Lahat dengan Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) telah dilaksanakan dan dipertanggung jawabkan sesuai dengan DPA (Dokumen Pelaksanaan Anggaran) yang telah ditetapkan namun faktanya dokumen berupa nota pembayaran dan kutansi yang dibuat tidak sebenarnya melainkan dicocokkan sesuai dengan ketersediaan dana untuk administrasi dan laporan pertanggungjawaban yang dibuat oleh PPTK yaitu saksi Masmanto, SE dan Bendahara Megawati, SIP, MM atas perintah Terdakwa selanjutnya Hasil Penghitungan Kerugian Negara berdasarkan

Hal. 101 dari 169 hal. Put. No. 1059 K/Pid.Sus/2015



Laporan Audit BPKP Perwakilan Prov Sumsel No. SR-4312/PW07/5/2013 tanggal 23 Desember 2013 untuk Kegiatan Penanganan Darurat Bencana Kantor BPBD Kab Lahat Dana Anggaran APBDP Ta. 2012, kerugian negara sebesar Rp.37.930.000,- (Tiga Puluh Tujuh Juta Sembilan Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah).

9 Kegiatan Kaji Cepat Dampak Bencana;

Bahwa Kegiatan Kaji Cepat Dampak Bencana Kantor BPBD Kab Lahat dengan Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah) antara lain dipergunakan untuk :

- Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan sebesar Rp. 3.395.000,- (Tiga juta tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);
- Honorarium Pegawai Honorer/ Tidak tetap sebesar Rp. 750.000,- (Tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Belanja Alat tulis kantor Rp. 2.380.000,- (dua juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah);
- Belanja cetak sebesar Rp. 220.000,- (dua ratus dua puluh ribu rupiah);
- Belanja Penggandaan sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Belanja Penjilidan sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
- Belanja dokumentasi sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Belanja makanan dan minuman kegiatan Rp. 870.000,- (delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah);
- Belanja perjalanan dinas dalam daerah Rp. 29.075.000,- (dua puluh sembilan juta tujuh puluh lima ribu rupiah);
- Belanja perjalanan dinas luar daerah Rp. 11.160.000,- (sebelas juta seratus enam puluh ribu rupiah);

Bahwa selanjutnya setelah kegiatan tersebut dilaksanakan dan dipertanggung jawabkan penggunaan dananya, ditemukan fakta bahwa terhadap penggunaan dana kegiatan tersebut adalah sebagai berikut :

- Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan sebesar Rp. 3.395.000,- (Tiga juta tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah), bahwa seluruh honor untuk Panitia Kegiatan telah dibayarkan sesuai dengan daftar terima honor Panitia yang diserahkan oleh Bendahara saksi Megawati;
- Honorarium Pegawai Honorer/ Tidak tetap sebesar Rp. 750.000,- (Tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) bahwa seluruh honor untuk pegawai honorer/



tidak tetap telah dibayarkan sesuai dengan daftar terima honor Panitia yang diserahkan oleh Bendahara saksi Megawati;

- Belanja Alat tulis kantor Rp. 370.119,- (tiga ratus tujuh puluh ribu seratus sembilan belas rupiah), bahwa dalam hal ini saksi Megawati selaku bendahara yang melakukan pembelanjaan dan mempertanggung jawabkannya sedangkan sisanya dikuasai oleh Bendahara ;
- Belanja perjalanan dinas dalam daerah Rp. 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah), bahwa dalam seluruhnya rincian perjalan dinas tidak dilaksanakan namun dilengkapi untuk pertanggung jawaban keuangan oleh bendahara dan PPTK atas perintah Terdakwa;

Bahwa Kegiatan Kaji Cepat Dampak Bencana Kantor BPBD Kab Lahat dengan Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah) telah dilaksanakan dan dipertanggungjawabkan sesuai dengan DPA (Dokumen Pelaksanaan Anggaran) yang telah ditetapkan namun faktanya dokumen berupa nota pembayaran dan kutansi yang dibuat tidak sebenarnya melainkan dicocokkan sesuai dengan ketersediaan dana untuk administrasi dan laporan pertanggungjawaban yang dibuat oleh PPTK yaitu saksi DANENDRA FERDI, S.KOM dan Bendahara Megawati, SIP, MM atas perintah Terdakwa selanjutnya Hasil Penghitungan Kerugian Negara berdasarkan Laporan Audit BPKP Perwakilan Prov Sumsel No. SR-4312/PW07/5/2013 tanggal 23 Desember 2013 untuk Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Kantor BPBD Kab Lahat Dana Anggaran APBDP Ta. 2012, kerugian negara sebesar Rp.46.126.131,- (empat puluh enam juta seratus dua puluh enam ribu seratus tiga puluh satu rupiah).

10 Kegiatan Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan BPBD Kab Lahat Dana Anggaran APBDP Ta. 2012;

Bahwa Kegiatan Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan Kantor BPBD Kab Lahat dengan sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) antara lain dipergunakan untuk :

- Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan sebesar Rp. 1.025.000,- (satu juta dua puluh lima ribu rupiah);
- Honorarium Tim Pengadaan Barang dan jasa sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);
- Belanja Pakaian Kerja Lapangan Rp. 18.175.000,- (delapan belas juta seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Hal. 103 dari 169 hal. Put. No. 1059 K/Pid.Sus/2015



Bahwa selanjutnya setelah kegiatan tersebut dilaksanakan dan dipertanggung jawabkan penggunaan dananya, ditemukan fakta bahwa terhadap penggunaan dana kegiatan tersebut adalah sebagai berikut :

- Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan sebesar Rp. 1.025.000,- (satu juta dua puluh lima ribu rupiah), bahwa seluruh honor untuk Panitia Kegiatan telah dibayarkan sesuai dengan daftar terima honor Panitia yang diserahkan oleh Bendahara saksi Megawati;
- Honorarium Tim Pengadaan Barang dan jasa sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), bahwa seluruh honor untuk Tim Pengadaan telah dibayarkan sesuai dengan daftar terima honor Panitia yang diserahkan oleh Bendahara saksi Megawati;
- Belanja Pakaian Kerja Lapangan Rp. 5.135.000,- (lima juta seratus tiga puluh lima ribu rupiah), bahwa menurut PPTK hanya melakukan pembelanjaan di Bukit dan pasar 16 Palembang;

Bahwa Kegiatan Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan Kantor BPBD Kab Lahat dengan sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) telah dilaksanakan dan dipertanggung jawabkan sesuai dengan DPA (Dokumen Pelaksanaan Anggaran) yang telah ditetapkan namun faktanya dokumen berupa nota pembayaran dan kutansi yang dibuat tidak sebenarnya melainkan dicocokkan sesuai dengan ketersediaan dana untuk administrasi dan laporan pertanggungjawaban yang dibuat oleh PPTK yaitu saksi Yudan Wali Damar, SE., MM dan Bendahara Megawati, SIP, MM atas perintah Terdakwa selanjutnya Hasil Penghitungan Kerugian Negara berdasarkan Laporan Audit BPKP Perwakilan Prov Sumsel No. SR-4312/PW07/5/2013 tanggal 23 Desember 2013 untuk Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Kantor BPBD Kab Lahat Dana Anggaran APBDP Ta. 2012, kerugian negara sebesar Rp.13.040.000,- (tiga belas juta empat puluh ribu rupiah).

11 Kegiatan Pembuatan Buku Rawan Bencana BPBD Kab Lahat Dana Anggaran APBDP Ta. 2012;

Bahwa Kegiatan Pembuatan Buku Rawan Bencana Kantor BPBD Kab Lahat dengan Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) antara lain dipergunakan untuk :

- Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan sebesar Rp. 4.635.000,- (Empat juta enam ratus tiga puluh lima ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Honorarium Pegawai Honorer/ Tidak tetap sebesar Rp. 660.000,- (enam ratus enam puluh ribu rupiah);
- Belanja alat tulis kantor Rp. 4.410.000,- (empat juta empat ratus sepuluh ribu rupiah);
- Belanja perangko materai dan benda pos lainnya sebesar Rp. 390.000,- (tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah);
- Belanja bahan bakar minyak/ gas sebesar Rp. 2.340.000,- (dua juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah);
- Belanja cetak sebesar Rp. 11.700.000,- (sebelas juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Belanja penggandaan Rp. 1.275.000,- (satu juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- Belanja dokumentasi Rp. 1.070.000,- (satu juta tujuh puluh ribu rupiah);
- Belanja sewa sarana mobilisasi darat sebesar Rp. 7.400.000,- (tujuh juta empat ratus ribu rupiah);
- Belanja makanan dan minuman kegiatan Rp. 1.480.000,- (satu juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah);
- Belanja perjalanan dinas luar daerah sebesar Rp. 54.550.000,- (lima puluh empat juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);
- Belanja modal pengadaan komputer notebook sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Bahwa selanjutnya setelah kegiatan tersebut dilaksanakan dan dipertanggungjawabkan penggunaan dananya, ditemukan fakta bahwa terhadap penggunaan dana kegiatan tersebut adalah sebagai berikut :

- Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan sebesar Rp. 4.635.000,- (Empat juta enam ratus tiga puluh lima ribu rupiah), bahwa seluruh honor untuk Panitia Kegiatan telah dibayarkan sesuai dengan daftar terima honor Panitia yang diserahkan oleh Bendahara saksi Megawati;
- Honorarium Pegawai Honorer/ Tidak tetap sebesar Rp. 660.000,- (enam ratus enam puluh ribu rupiah), bahwa seluruh honor untuk Pegawai Honorer telah dibayarkan sesuai dengan daftar terima honor Panitia yang diserahkan oleh Bendahara saksi Megawati;
- Belanja alat tulis kantor Rp. 442.568,- (empat ratus empat puluh dua ribu lima ratus enam puluh delapan rupiah) bahwa dalam hal ini saksi

Hal. 105 dari 169 hal. Put. No. 1059 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Megawati selaku bendahara yang melakukan pembelanjaan dan mempertanggung jawabkannya;

- Belanja perangko materai dan benda pos lainnya sebesar Rp. 390.000,- (tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah) bahwa dalam hal ini saksi Megawati selaku bendahara yang melakukan pembelanjaan dan mempertanggung jawabkannya;
- Belanja bahan bakar minyak/ gas sebesar Rp. 1.620.000,- (satu juta enam ratus dua puluh ribu rupiah), diterima oleh Terdakwa untuk pembayaran BBM 360 Liter;
- Belanja cetak sebesar Rp. 6.681.815,- (enam juta enam ratus delapan puluh satu ribu delapan ratus lima belas rupiah), dilaksanakan oleh PPTK yaitu saksi YUDAN WALI DAMAR di CV Bintang Warna Palembang sebanyak 20 (dua puluh) buah buku.
- Belanja perjalanan dinas luar daerah sebesar Rp. 8.600.000,- (lima puluh empat juta lima ratus lima puluh ribu rupiah)
- Belanja modal pengadaan komputer notebook sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Bahwa Kegiatan Pembuatan Buku Rawan Bencana Kantor BPBD Kab Lahat dengan Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) telah dilaksanakan dan dipertanggung jawabkan sesuai dengan DPA (Dokumen Pelaksanaan Anggaran) yang telah ditetapkan namun faktanya dokumen berupa nota pembayaran dan kutansi yang dibuat tidak sebenarnya melainkan dicocokkan sesuai dengan ketersediaan dana untuk administrasi dan laporan pertanggungjawaban yang dibuat oleh PPTK yaitu saksi YUDAN WALI DAMAR, SE., MM dan Bendahara Megawati, SIP, MM atas perintah Terdakwa selanjutnya Hasil Penghitungan Kerugian Negara berdasarkan Laporan Audit BPKP Perwakilan Prov Sumsel No. SR-4312/PW07/5/2013 tanggal 23 Desember 2013 untuk Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Kantor BPBD Kab Lahat Dana Anggaran APBDP Ta. 2012, kerugian negara sebesar Rp.87.490.617,- (delapan puluh tujuh juta empat ratus sembilan puluh ribu enam ratus tujuh belas rupiah).

**12 Kegiatan Pembinaan dan Pelatihan anggota relawan BPBD Kab Lahat
Dana Anggaran APBDP Ta. 2012;**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Kegiatan Pembinaan dan Pelatihan anggota relawan Kantor BPBD Kab Lahat dengan Rp. 48.950.000,- (empat puluh delapan juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) antara lain dipergunakan untuk :

- Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan sebesar Rp. 1.825.000,- (satu juta delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah);
- Honorarium Pegawai tidak tetap/ honorer sebesar Rp. 165.000,- (seratus enam puluh lima ribu rupiah);
- Belanja alat tulis kantor Rp. 2.515.000,- (dua juta lima ratus lima belas ribu rupiah);
- Belanja perangko, materai, dan benda pos lainnya sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Belanja bahan bakar minyak/ gas sebesar Rp. 675.000,- (enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- Belanja penggandaan sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah);
- Belanja dokumentasi sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah)
- Belanja sewa sarana mobilitas darat Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);
- Biaya perjalanan dinas luar daerah Rp. 10.032.000,- (sepuluh juta tiga puluh dua ribu rupiah);
- Belanja jasa konsultasi keahlian profesi sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Belanja pakaian kerja lapangan Rp. 25.200.000,- (dua puluh lima juta dua ratus ribu rupiah);

Bahwa selanjutnya setelah kegiatan tersebut dilaksanakan dan dipertanggung jawabkan penggunaan dananya, ditemukan fakta bahwa terhadap penggunaan dana kegiatan tersebut adalah sebagai berikut :

- Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan sebesar Rp. 1.825.000,- (satu juta delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah), bahwa seluruh honor untuk Panitia Kegiatan telah dibayarkan sesuai dengan daftar terima honor Panitia yang diserahkan oleh Bendahara saksi Megawati;
- Honorarium Pegawai tidak tetap/ honorer sebesar Rp. 165.000,- (seratus enam puluh lima ribu rupiah), bahwa seluruh honor untuk Pegawai tidak tetap/ honorer Kegiatan telah dibayarkan sesuai dengan daftar terima honor Panitia yang diserahkan oleh Bendahara saksi Megawati;

Hal. 107 dari 169 hal. Put. No. 1059 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Belanja alat tulis kantor Rp. 909.500,- (sembilan ratus sembilan ribu lima ratus rupiah), bahwa dalam hal ini saksi Megawati selaku bendahara yang melakukan pembelanjaan dan mempertanggung jawabkannya;
- Belanja perangko, materai, dan benda pos lainnya sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), bahwa dalam hal ini saksi Megawati selaku bendahara yang melakukan pembelanjaan dan mempertanggung jawabkannya;
- Belanja dokumentasi sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), bahwa dalam hal ini saksi Megawati selaku bendahara yang melakukan pembelanjaan dan mempertanggung jawabkannya;
- Belanja sewa sarana mobilitas darat Rp. 1.260.000,- (satu juta dua ratus enam puluh ribu rupiah) ;
- Belanja jasa konsultasi keahlian profesi sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Belanja pakaian kerja lapangan Rp. 25.200.000,- (dua puluh lima juta dua ratus ribu rupiah);

Bahwa Kegiatan Pembinaan dan Pelatihan anggota relawan Kantor BPBD Kab Lahat dengan Rp. 48.950.000,- (empat puluh delapan juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) telah dilaksanakan dan dipertanggung jawaban sesuai dengan DPA (Dokumen Pelaksanaan Anggaran) yang telah ditetapkan namun faktanya dokumen berupa nota pembayaran dan kutansi yang dibuat tidak sebenarnya melainkan dicocokkan sesuai dengan ketersediaan dana untuk administrasi dan laporan pertanggungjawaban yang dibuat oleh PPTK yaitu saksi YUDAN WALI DAMAR, SE.,MM dan Bendahara Megawati, SIP, MM atas perintah Terdakwa selanjutnya Hasil Penghitungan Kerugian Negara berdasarkan Laporan Audit BPKP Perwakilan Prov Sumsel No. SR-4312/PW07/5/2013 tanggal 23 Desember 2013 untuk Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Kantor BPBD Kab Lahat Dana Anggaran APBDP Ta. 2012, kerugian negara sebesar Rp.16.240.500,- (enam belas juta dua ratus empat puluh ribu lima ratus rupiah).

13 Kegiatan Sosialisasi Kesiap-siagaan Penanggulangan Bencana BPBD Kab Lahat Dana Anggaran APBDP Ta. 2012;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Kegiatan Sosialisasi Kesiap-siagaan Penanggulangan Bencana Kantor BPBD Kab Lahat dengan dana sebesar Rp. 49.370.000,- (empat puluh sembilan juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah) antara lain dipergunakan untuk :

- Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan sebesar Rp. 2.325.000,- (dua juta tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah);
- Honorarium Pegawai tidak tetap/ honorer sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);
- Belanja alat tulis kantor Rp. 1.175.000,- (satu juta seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- Belanja perangko, materai, dan benda pos lainnya sebesar Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah)
- Belanja bahan bakar minyak/ gas sebesar Rp. 270.000,- (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);
- Belanja cetak sebesar Rp. 13.475.000,- (tiga belas juta empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- Belanja penggandaan sebesar Rp. 375.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- Belanja sewa sarana mobilitas darat Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah);
- Biaya perjalanan dinas dalam daerah Rp. 9.450.000,- (sembilan juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- Biaya perjalanan dinas luar daerah Rp. 18.920.000,- (delapan belas juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah);

Bahwa selanjutnya setelah kegiatan tersebut dilaksanakan dan dipertanggung jawabkan penggunaan dananya, ditemukan fakta bahwa terhadap penggunaan dana kegiatan tersebut adalah sebagai berikut :

- Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan sebesar Rp. 2.325.000,- (dua juta tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah);
- Honorarium Pegawai tidak tetap/ honorer sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);
- Belanja alat tulis kantor Rp. 507.000,- (lima ratus tujuh ribu rupiah);
- Belanja perangko, materai, dan benda pos lainnya sebesar Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah);

Hal. 109 dari 169 hal. Put. No. 1059 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Belanja cetak sebesar Rp. 1.256.500,- (satu juta dua ratus lima puluh enam ribu lima ratus rupiah);
- Biaya perjalanan dinas dalam daerah Rp. 6.250.000,- (enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Bahwa Kegiatan Sosialisasi Kesiap-siagaan Penanggulangan Bencana Kantor BPBD Kab Lahat dengan dana sebesar Rp. 49.370.000,- (empat puluh sembilan juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah) telah dilaksanakan dan dipertanggung jawabkan sesuai dengan DPA (Dokumen Pelaksanaan Anggaran) yang telah ditetapkan namun faktanya dokumen berupa nota pembayaran dan kutansi yang dibuat tidak sebenarnya melainkan dicocokkan sesuai dengan ketersediaan dana untuk administrasi dan laporan pertanggungjawaban yang dibuat oleh PPTK yaitu saksi HENDRA SADINI, SIP dan Bendahara Megawati, SIP, MM atas perintah Terdakwa selanjutnya Hasil Penghitungan Kerugian Negara berdasarkan Laporan Audit BPKP Perwakilan Prov Sumsel No. SR-4312/PW07/5/2013 tanggal 23 Desember 2013 untuk Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Kantor BPBD Kab Lahat Dana Anggaran APBDP Ta. 2012, kerugian negara sebesar Rp.46.507.500,- (empat puluh enam juta lima ratus tujuh ribu lima ratus rupiah).

14 Kegiatan Pendataan Daerah Rawan Pra Bencana BPBD Kab Lahat Dana Anggaran APBDP Ta. 2012;

Bahwa Pendataan Daerah Rawan Pra Bencana Kantor BPBD Kab Lahat dengan Rp. 48.950.000,- (empat puluh delapan juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) antara lain dipergunakan untuk :

- Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan sebesar Rp. 2.475.000,- (dua juta empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- Belanja alat tulis kantor Rp. 2.745.000,- (dua juta tujuh ratus empat puluh lima ribu rupiah);
- Belanja perangko, materai, dan benda pos lainnya sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Belanja bahan bakar minyak/ gas sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- Belanja cetak sebesar Rp. 6.400.000,- (enam juta empat ratus ribu rupiah);
- Belanja penggandaan sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Belanja dokumentasi sebesar Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah);
- Belanja sewa sarana mobilitas darat Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Biaya perjalanan dinas dalam daerah Rp. 2.550.000,- (dua juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);
- Biaya perjalanan dinas luar daerah Rp. 18.830.000,- (delapan belas juta delapan ratus tiga puluh ribu rupiah);
- Belanja modal pengadaan komputer notebook sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Bahwa selanjutnya setelah kegiatan tersebut dilaksanakan dan dipertanggungjawabkan penggunaan dananya, ditemukan fakta bahwa terhadap penggunaan dana kegiatan tersebut adalah sebagai berikut :

- Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan sebesar Rp. 2.475.000,- (dua juta empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- Belanja alat tulis kantor Rp. 287.500,- (dua ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);
- Belanja perangko, materai, dan benda pos lainnya sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Belanja cetak sebesar Rp. 549.000,- (lima ratus empat puluh sembilan ribu rupiah);
- Belanja penggandaan sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah)
- Biaya perjalanan dinas dalam daerah Rp. 1.150.000,- (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah);
- Belanja modal pengadaan komputer notebook sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Bahwa kegiatan Pendataan Daerah Rawan Pra Bencana Kantor BPBD Kab Lahat dengan Rp. 48.950.000,- (empat puluh delapan juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) telah dilaksanakan dan dipertanggungjawabkan sesuai dengan DPA (Dokumen Pelaksanaan Anggaran) yang telah ditetapkan namun faktanya dokumen berupa nota pembayaran dan kutansi yang dibuat tidak sebenarnya melainkan dicocokkan sesuai dengan ketersediaan dana untuk administrasi dan laporan pertanggungjawaban yang dibuat oleh PPTK yaitu saksi HENDRA

Hal. 111 dari 169 hal. Put. No. 1059 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SADINI, SIP dan Bendahara Megawati, SIP, MM atas perintah Terdakwa selanjutnya Hasil Penghitungan Kerugian Negara berdasarkan Laporan Audit BPKP Perwakilan Prov Sumsel No. SR-4312/PW07/5/2013 tanggal 23 Desember 2013 untuk Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Kantor BPBD Kab Lahat Dana Anggaran APBDP Ta. 2012, kerugian negara sebesar Rp.36.649.500,- (tiga puluh enam juta enam ratus empat puluh sembilan lima ratus rupiah).

15 Kegiatan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun BPBD Kab Lahat Dana Anggaran APBDP Ta. 2012;

Bahwa Kegiatan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Kantor BPBD Kab Lahat dengan Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) antara lain dipergunakan untuk :

- Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan sebesar Rp. 1.680.000,- (satu juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah);
- Belanja alat tulis kantor Rp. 1.582.000,- (satu juta lima ratus delapan puluh dua ribu rupiah);
- Belanja cetak sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);
- Belanja penggandaan sebesar Rp. 538.000,- (lima ratus tiga puluh delapan ribu rupiah);
- Belanja penjiilidan sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

Bahwa selanjutnya setelah kegiatan tersebut dilaksanakan dan dipertanggung jawabkan penggunaan dananya, ditemukan fakta bahwa terhadap penggunaan dana kegiatan tersebut adalah sebagai berikut :

- Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan sebesar Rp. 1.680.000,- (satu juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah);
- Belanja alat tulis kantor Rp. 1.582.000,- (satu juta lima ratus delapan puluh dua ribu rupiah);
- Belanja cetak sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);
- Belanja penggandaan sebesar Rp. 538.000,- (lima ratus tiga puluh delapan ribu rupiah);
- Belanja penjiilidan sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

Bahwa Kegiatan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Kantor BPBD Kab Lahat dengan Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) telah dilaksanakan dan dipertanggungjawabkan sesuai dengan DPA (Dokumen Pelaksanaan Anggaran) yang telah ditetapkan namun faktanya dokumen berupa nota pembayaran dan



kutansi yang dibuat tidak sebenarnya melainkan dicocokkan sesuai dengan ketersediaan dana untuk administrasi dan laporan pertanggungjawaban yang dibuat oleh PPTK yaitu saksi MULIA WARNI, SE., MM dan Bendahara Megawati, SIP, MM atas perintah Terdakwa selanjutnya Hasil Penghitungan Kerugian Negara berdasarkan Laporan Audit BPKP Perwakilan Prov Sumsel No. SR-4312/PW07/5/2013 tanggal 23 Desember 2013 untuk Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Kantor BPBD Kab Lahat Dana Anggaran APBDP Ta. 2012, kerugian negara sebesar Rp.4.600.909,- (empat juta enam ratus ribu sembilan ratus sembilan puluh rupiah).

16 Kegiatan Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran BPBD Kab Lahat Dana Anggaran APBDP Ta. 2012;

Bahwa Kegiatan Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran Kantor BPBD Kab Lahat dengan Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) antara lain dipergunakan untuk :

- Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan sebesar Rp. 1.680.000,- (satu juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah);
- Belanja alat tulis kantor Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah);
- Belanja cetak sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);
- Belanja penggandaan sebesar Rp. 720.000,- (tujuh ratus dua puluh ribu rupiah);
- Belanja penjilidan sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

Bahwa selanjutnya setelah kegiatan tersebut dilaksanakan dan dipertanggung jawabkan penggunaan dananya, ditemukan fakta bahwa terhadap penggunaan dana kegiatan tersebut adalah sebagai berikut :

- Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan sebesar Rp. 1.680.000,- (satu juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah);
- Belanja alat tulis kantor Rp. 1.139.091,- (satu juta seratus tiga puluh sembilan ribu sembilan puluh satu rupiah);
- Belanja cetak sebesar Rp. 3.240.909,- (tiga juta dua ratus empat puluh ribu sembilan ratus sembilan puluh rupiah);

Bahwa kegiatan Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran Kantor BPBD Kab Lahat dengan anggaran sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) telah dilaksanakan dan dipertanggung jawabkan sesuai dengan DPA (Dokumen

Hal. 113 dari 169 hal. Put. No. 1059 K/Pid.Sus/2015



Pelaksanaan Anggaran) yang telah ditetapkan namun faktanya dokumen berupa nota pembayaran dan kutansi yang dibuat tidak sebenarnya melainkan dicocokkan sesuai dengan ketersediaan dana untuk administrasi dan laporan pertanggungjawaban yang dibuat oleh PPTK yaitu saksi MULIA WARNI, SE., MM dan Bendahara Megawati, SIP, MM atas perintah Terdakwa selanjutnya Hasil Penghitungan Kerugian Negara berdasarkan Laporan Audit BPKP Perwakilan Prov Sumsel No. SR-4312/PW07/5/2013 tanggal 23 Desember 2013 untuk Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Kantor BPBD Kab Lahat Dana Anggaran APBDP Ta. 2012, kerugian negara sebesar Rp.9.011.864,- (sembilan juta sebelas ribu delapan ratus enam puluh empat rupiah).

17 Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Non PPTK);

Bahwa besarnya dana kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat sebesar Rp 8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah). Bahwa penggunaan dana jasa surat menyurat Tahun Anggaran 2012 di Kantor BPBD Kabupaten Lahat sebesar Rp 8.568.000,- (delapan juta lima ratus enam puluh delapan ribu rupiah) dan biaya pengiriman surat sebesar Rp 58.000,- (lima puluh delapan ribu rupiah) jadi jumlah dana keseluruhan untuk dana surat menyurat Tahun anggaran 2012 di Kantor BPDB Kabupaten Lahat sebesar RP 8.626.000,- (delapan juta enam ratus dua puluh enam ribu rupiah) selanjutnya Hasil Penghitungan Kerugian Negara berdasarkan Laporan Audit BPKP Perwakilan Prov Sumsel No. SR-4312/PW07/5/2013 tanggal 23 Desember 2013 untuk Penyediaan Jasa Surat Menyurat Kantor BPBD Kab Lahat Dana Anggaran APBDP Ta. 2012, kegiatan ini telah dilaksanakan sesuai dengan anggaran yang tersedia yaitu sebesar Rp. 8.499.210,- (delapan juta empat ratus sembilan puluh sembilan ribu dua ratus sepuluh rupiah) serta didukung dengan bukti yang cukup, relevan dan memadai.

18 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan listrik (non PPTK);

Besarnya anggaran untuk kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan listrik (non PPTK) sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah), namun hingga Desember Tahun 2012 dalam pertanggung jawaban keuangan kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik pada Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab Lahat Ta. 2012 anggaran perubahan sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) tersebut tidak digunakan. selanjutnya Hasil Penghitungan Kerugian Negara berdasarkan Laporan Audit BPKP Perwakilan Prov Sumsel No. SR-4312/PW07/5/2013 tanggal 23 Desember 2013



terhadap kegiatan kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik tidak adanya kerugian negara.

19 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor (Non PPTK);

Besarnya anggaran untuk kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah). Bahwa dana kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor tersebut dikuasai oleh Terdakwa Faisal Ishak, S. H dan pada pelaksanaannya pembelian alat kebersihan kantor yang dilakukan di Toko Aditama dan Toko Gunadi tersebut telah dibuatkan kwitansi pembelian alat kebersihan kantor secara fiktif yang dilakukan oleh saksi Megawati dengan cara membuat nota pembelian tersebut tidak sesuai dengan pembelian yang sebenarnya, S. H. selanjutnya Hasil Penghitungan Kerugian Negara berdasarkan Laporan Audit BPKP Perwakilan Prov Sumsel No. SR-4312/PW07/5/2013 tanggal 23 Desember 2013 untuk Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Kantor BPBD Kab Lahat Dana Anggaran APBDP Ta. 2012, kerugian negara sebesar Rp.6.998.182,- (enam juta sembilan ratus sembilan puluh delapan ribu seratus delapan puluh dua rupiah).

20 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan;

Bahwa besarnya dana Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Pengadaan sebesar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah), yang terealisasi sebesar Rp 3.480.000,- (tiga juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah), sedangkan realisasi yang tidak dibayarkan sebesar Rp 520.000,- (lima ratus dua puluh ribu rupiah).

Bahwa dalam kegiatan ini telah dikeluarkan biaya sebagai berikut :

- Untuk cetak amplop dan map sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah),
- Untuk belanja spanduk dan umbul-umbul sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Bahwa faktanya berdasarkan arsip pembayaran percetakan Smart2Print, kantor BPBD Kabupaten Lahat hanya 1 (satu) kali memesan spanduk tertanggal 04 Oktober 2012 sebesar Rp 480.000,- (empat ratus delapan puluh ribu rupiah) dan tidak ada arsip percetakan yang dilakukan di Percetakan & Reklame Kamal sebagaimana kwitansi yang telah dibuat oleh saksi Megawati tersebut, selanjutnya Hasil Penghitungan Kerugian Negara berdasarkan Laporan Audit BPKP Perwakilan Prov Sumsel No. SR-4312/PW07/5/2013 tanggal 23 Desember 2013 untuk Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan Kantor



BPBD Kab Lahat Dana Anggaran APBDP Ta. 2012, kerugian negara sebesar Rp.520.000,- (lima ratus dua puluh ribu rupiah).

21 Penyediaan bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan;

Besarnya anggaran untuk kegiatan penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah), telah dilakukan 100 %, hasil penghitungan kerugian negara Laporan Audit BPKP Perwakilan Prov Sumsel No. SR-4312/PW07/5/2013 tanggal 23 Desember 2013 untuk Penyediaan bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Kantor BPBD Kab Lahat Dana Anggaran APBDP Ta. 2012, kegiatan ini telah dilaksanakan sesuai dengan anggaran yang tersedia serta didukung dengan bukti yang cukup, relevan dan memadai;

22 Penyediaan makan dan minum;

Bahwa kegiatan penyediaan makan dan minum kantor BPBD Kabupaten Lahat Tahun Anggaran 2012 sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah). Bahwa fakta yang ada dana tersebut telah dicairkan oleh saksi Megawati selaku Bendahara pengeluaran dan untuk semua pengeluaran dan pembayaran kegiatan ini dilakukan oleh saksi Megawati setelah adanya persetujuan dari Terdakwa Faisal Ishak, S. H. Bahwa untuk melengkapi administrasi pertanggungjawaban penggunaan dana kegiatan tersebut, Terdakwa Faisal Ishak, S. H telah memberikan nota-nota belanja makan dan minum serta bersama-sama saksi Megawati untuk membuat kelengkapan administrasi kegiatan penyediaan makan dan minum selanjutnya Hasil Penghitungan Kerugian Negara berdasarkan Laporan Audit BPKP Perwakilan Prov Sumsel No. SR-4312/PW07/5/2013 tanggal 23 Desember 2013 untuk kegiatan penyediaan makan dan minum Kantor BPBD Kab Lahat Dana Anggaran APBDP Ta. 2012, kerugian negara sebesar Rp.16.087.540,- (enam belas juta delapan puluh tujuh ribu lima ratus empat puluh rupiah).

23 Rapat-rapat Pembinaan dan Kordinasi dalam daerah;

Bahwa besarnya dana kegiatan Rapat-Rapat Pembinaan dan Koordinasi dalam Daerah sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) yang dilaksanakan dari bulan Agustus 2012 sampai dengan Desember 2012. sedangkan realisasi pembayaran yang telah dilakukan hanya sebesar Rp 2.652.000,- (dua juta enam ratus lima puluh dua ribu rupiah) dan realisasi yang tidak dibayarkan Rp 20.275.000,- (dua puluh juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), sisa yang



tidak dilengkapi bukti Rp 7.051.000,- (tujuh juta lima puluh satu ribu rupiah). Bahwa proses pencairan dana kegiatan Rapat-Rapat Pembinaan dan Koordinasi dalam Daerah dilaksanakan oleh saksi Megawati selaku Bendahara Pengeluaran yang kemudian uang tersebut diserahkan kepada Terdakwa Faisal Ishak. Bahwa saksi Megawati membuat surat perintah tugas, kwintasi pembayaran dan rincian perjalanan dinas namun proses pembayaran langsung dilakukan oleh Terdakwa Faisal Ishak, S. H. selanjutnya Hasil Penghitungan Kerugian Negara berdasarkan Laporan Audit BPKP Perwakilan Prov Sumsel No. SR-4312/PW07/5/2013 tanggal 23 Desember 2013 untuk kegiatan Rapat-Rapat Pembinaan dan Koordinasi dalam Daerah Kantor BPBD Kab Lahat Dana Anggaran APBDP Ta. 2012, kerugian negara sebesar Rp.27.326.000,- (dua puluh tujuh juta tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah).

24 Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional;

Bahwa besarnya dana kegiatan sebesar Rp 22.500.000,- (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) realisasi yang tidak dibayarkan sebesar Rp 22.500.000,- (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah). Bahwa pelaksanaan kegiatan pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional dilaksanakan langsung oleh Terdakwa Faisal Ishak, S. H dengan menggunakan uang Terdakwa Faisal Ishak, S. H terlebih dahulu kemudian Terdakwa Faisal Ishak, S. H menyerahkan nota bengkel Pandawa atas pembelian onderdil/ sparepart kendaraan dinas BPBD Kabupaten Lahat berupa 2 (dua) unit kendaraan roda empat jenis Toyota Avanza No. Pol. BG 2276 EZ dan BG 2277 EZ dan 1 (satu) unit kendaraan roda empat Mitsubishi Triton No. Pol B 9461 PSC sebesar Rp 22.500.000,- (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) ;

Bahwa saksi Megawati mencairkan uang tersebut dan menyerahkannya kepada Terdakwa Faisal Ishak, S. H. Bahwa faktanya berdasarkan keterangan saksi Suryadi selaku Karyawan Bengkel Pandawa dan berdasarkan buku harian Bengkel Pandawa selama kurun waktu bulan Juli 2012 sampai dengan Desember 2012 hanya 1 (satu) kali kantor BPBD Kabupaten Lahat melakukan servis kendaraan yakni tertanggal 30 Nopember 2012 sebesar Rp 1.905.000,- (satu juta sembilan ratus lima ribu rupiah). selanjutnya Hasil Penghitungan Kerugian Negara berdasarkan Laporan Audit BPKP Perwakilan Prov Sumsel No. SR-4312/PW07/5/2013 tanggal 23 Desember 2013 untuk kegiatan Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional Kantor BPBD Kab Lahat Dana



Anggaran APBDP Ta. 2012, kerugian negara sebesar Rp.22.500.000,- (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah).

Bahwa SK panitia dalam setiap kegiatan yang dilaksanakan oleh kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kab. Lahat tersebut diterbitkan oleh Terdakwa selaku Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab Lahat dan Terdakwa menjabat sebagai Pengguna Anggaran.

Bahwa untuk dana perubahan BPBD Kab. Lahat Ta.2012 dalam 24 (dua puluh empat) kegiatan telah diserap semuanya yaitu sebesar Rp. 707.069.210,- (tujuh ratus tujuh juta enam puluh sembilan ribu dua ratus sepuluh rupiah) dan telah dibuatkan SPJ dari setiap kegiatan dan yang mencairkan dana tersebut yaitu bendahara saksi MEGAWATI atas persetujuan Terdakwa selaku pengguna anggaran. Adapun yang membuat SPJ tersebut yaitu saksi MEGAWATI atas persetujuan Terdakwa sendiri. Bahwa adapun Bendahara pengeluaran dan Pengguna Anggaran untuk 24 (dua puluh empat) kegiatan sumber dana dana APBD-P BPBD Kab Lahat Ta. 2012 yang diterima SKPD dalam pelaksanaannya tidak melibatkan / tidak diketahui oleh PPK-SKPD yang di SK-Kan yaitu saksi Habibah yang berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 14 Ayat (2) huruf c dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Pasal 13 Ayat (2) huruf d menjelaskan bahwa hal tersebut tidak diperbolehkan mengingat pejabat yang membuat draft SPM adalah PPK-SKPD setelah dilakukan verifikasi atas SPP yang diajukan bendahara pengeluaran.

Bahwa terhadap laporan pertanggung jawaban realisasi anggaran tambahan belanja langsung Ta. 2012 pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab Lahat telah dilaksanakan Audit dari BPKP Perwakilan Prov Sumsel terhadap pelaksanaan 24 (dua puluh empat) kegiatan beserta data-data dan dokumen, antara lain berupa dokumen DPPA, SPJ berikut kuitansinya dan BAP terkait yang meliputi 24 kegiatan dan klarifikasi dan surat pernyataan beberapa pihak terkait, ditemukan kerugian keuangan negara. Hal ini disebabkan realisasi pembayaran yang dipertanggungjawabkan Kantor BPBD Lahat :

- 1 tidak diterima oleh yang berhak yaitu yang menandatangani kuitansi pembayaran,
- 2 tidak seharusnya dibayarkan karena kegiatan tidak dilaksanakan, kegiatan dengan output yang sama telah dilakukan pembayaran sebelum perubahan dilakukan lagi pembayaran menggunakan anggaran perubahan,
- 3 tidak dilengkapi bukti pembayaran.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perbuatan Terdakwa FAISAL ISHAK, SH Kepala BPBD Kab. Lahat selaku PA bersama dengan sdr MEGAWATI, S.IP, MM selaku bendahara pengeluaran dikantor BPBD Kab. Lahat pada masing-masing kegiatan dengan melaksanakan kegiatan tidak sesuai dengan RKA dan membuat laporan pertanggungjawaban fiktif tidak benar karena bertentangan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, BAB VII PELAKSANAAN APBD Bagian Pertama Azas Umum Pelaksanaan APBD, pasal 122 ayat (5), menyebutkan Jumlah belanja yang dianggarkan dalam APBD merupakan batas tertinggi untuk setiap pengeluaran belanja. Bagian Keempat Pelaksanaan Anggaran Belanja Daerah, Pasal 132 ayat (1) dan (2) menyebutkan Ayat (1) Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah; Ayat (2) Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pengesahan oleh pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 tahun 2008, BAB 1 KETENTUAN UMUM, Pasal 4 Ayat (1) Bendahara pengeluaran SKPD bertugas untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan pengeluaran uang dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD. Ayat (2) huruf d, Ayat (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bendahara pengeluaran SKPD berwenang. Huruf d. menolak perintah bayar dari Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan.

Bahwa dalam pelaksanaan 24 (dua puluh empat) kegiatan tersebut terdapat ada sisa dana kegiatan, untuk setiap kegiatan tersebut Terdakwa memerintahkan dan bersama-sama dengan saksi Megawati, S. Ip selaku Bendahara Pengeluaran untuk membagi dana tersebut kepada panitia yang lain dan sisanya digunakan untuk biaya keperluan kantor BPBD Lahat apabila ada keperluan yang tak terduga dari kantor dan hal ini berdasarkan kesepakatan antara Terdakwa, PPTK kegiatan, bendahara pengeluaran a.n. Megawati dan kabit di bidang kegiatan tersebut;

Adapun kerugian negara dari 24 (dua puluh empat) kegiatan pada Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab Lahat Ta. 2012 Sumber dana dari APBDP Ta. 2012 Kab Lahat berdasarkan Laporan Audit BPKP Perwakilan Prov Sumsel No. SR-4312/PW07/5/2013 tanggal 23 Desember 2013, antara lain :

No.	Judul Kegiatan	Realisasi Anggaran	Kerugian Daerah
1.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Rp. 8.499.210,-	-
2.	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	-	-

Hal. 119 dari 169 hal. Put. No. 1059 K/Pid.Sus/2015



3.	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Rp. 15.000.000,-	Rp.6.998.182,-
4.	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Rp. 4.000.000,-	Rp. 520.000,-
5.	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Rp. 5.000.000,-	-
6.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Rp. 25.000.000,-	Rp. 3.423.182,-
7.	Penyediaan makan dan minum	Rp. 49.822.000,-	Rp. 16.087.540,-
8.	Rapat-rapat pembinaan dan koordinasi dalam daerah	Rp. 29.978.000,-	Rp. 27.326.000,-
9.	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Rp. 25.000.000,-	Rp. 11.319.046,-
10.	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Rp. 25.000.000,-	Rp. 9.185.683,-
11.	Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional	Rp. 22.500.000,-	Rp. 22.500.000,-
12.	Pengadaan pakaian kerja lapangan	Rp. 20.000.000,-	Rp. 13.040.000,-
13.	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari tertentu	Rp. 10.000.000,-	Rp. 4.348.591,-
14.	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Rp. 40.000.000,-	Rp. 34.623.864,-
15.	Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran	Rp. 10.000.000,-	Rp. 9.011.409,-
16.	Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran	Rp. 10.000.000,-	Rp.5.551.000,-
17.	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Rp. 10.000.000,-	Rp. 4.600.909,-
18.	Penyusunan rencana Kerja Tahunan	Rp. 50.000.000,-	Rp. 35.525.043,-
19.	Pembinaan dan pelatihan anggota relawan BPBD	Rp. 48.950.000,-	Rp. 16.240.500,-
20.	Pendataan daerah rawan pra bencana	Rp. 48.950.000,-	Rp. 36.049.500,-
21.	Pembuatan buku rawan bencana	Rp. 100.000.000,-	Rp. 87.490.617,-
22.	Penanganan darurat bencana	Rp. 50.000.000,-	Rp. 37.930.000,-
23.	Kaji cepat dampak bencana	Rp. 50.000.000,-	Rp. 46.126.131,-
24.	Sosialisasi kesiap-siagaan penanggulangan bencana	Rp. 49.370.000,-	Rp. 46.507.500,-
	Jumlah	Rp. 707.069.210,-	Rp. 473.004.697,-

Akibat perbuatan Terdakwa FAISAL ISHAK, SH BIN ISHAK AMIN bersama-sama Saksi Megawati, SIP., MM tersebut telah mengakibatkan kerugian Negara cq Keuangan Daerah Kabupaten Lahat sebesar Rp. 473.004.697,- (Empat ratus tujuh puluh tiga juta empat ribu enam ratus sembilan puluh tujuh rupiah) atau setidaknya uang sejumlah itu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa FAISAL ISHAK, SH BIN ISHAK AMIN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 9 Jo Pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2) dan ayat (3) UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lahat tanggal 20 Agustus 2014 sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa FAISAL ISHAK, S. H. Bin ISHAK AMIN bersalah melakukan tindak pidana Korupsi yaitu “Secara bersama-sama dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara”sebagaimana diatur dan diancam Pasal 3 Jo Pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2) dan ayat (3) UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Subsidiar;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa FAISAL ISHAK, S. H. Bin ISHAK AMIN dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan** dikurangi dengan masa penahanan Terdakwa sementara;
- 3 Menghukum Terdakwa untuk membayar **denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsider 3 (tiga) bulan kurungan**;
- 4 Menetapkan Pengembalian Kerugian Negara oleh Terdakwa sebesar Rp. 473.004.697,- (empat ratus tujuh puluh tiga juta empat ribu enam ratus sembilan puluh tujuh rupiah) melalui Kas Daerah Kabupaten Lahat ke Bank BRI Cabang Lahat No Rek 004001000065309 tertanggal 4 Juli 2014, ditetapkan sebagai Pembayaran Uang Pengganti;
- 5 Menyatakan Terdakwa tetap ditahan;
- 6 Menetapkan barang bukti berupa :
 - a 1 (satu) bundel laporan pertanggung jawaban bendahara pengeluaran (SPJ belanja Fungsional) pada tanggal 31 Desember 2012 yang ditanda tangani oleh Bendahara pengeluaran a.n. megawati, S.IP, MM dan Kepala BPBD lahat a.n. Faisal Ishak, S.H. dengan sisa pagu anggaran

Hal. 121 dari 169 hal. Put. No. 1059 K/Pid.Sus/2015



untuk dana APBD induk dan perubahan sebesar RP. 149.276.179,00,- tanggal, 28 Oktober 2013.

- b 1 (Satu) nota kosong asli yang dikeluarkan oleh Toko ADITAMA yang diberi cap Toko Percetakan ADITAMA dan 1 (Satu) Buku BON milik Toko ADITAMA untuk BON penjualan Ta. 2012, tanggal, 28 September 2013. 1 (Satu) lembar tiket penumpang kosong warna biru merah dengan cap LWS dan cap lunas, tanggal 06 November 2013. 1 (Satu) nota kosong asli yang dikeluarkan oleh Toko Cendrawasih yang diberi cap Toko Cendrawasih, tanggal, 09 Oktober 2013.
- c 1 (Satu) nota kosong asli yang dikeluarkan oleh Toko Computer Kite yang diberi cap Toko Computer Kite, tanggal, 08 Oktober 2013.
- d 1 (satu) lembar Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah Nomor : 979 / SPD / 572 / I / PPKD / 2012 sebesar Rp. 720.307.607,00,- berikut dengan lampiran Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah, 1 (satu) buku Rencana Kegiatan dan Anggaran Perubahan (RKA-P) ta. 2012 untuk belanja langsung dan tidak langsung Kantor BPBD Lahat dan 1 (satu) buku Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) ta. 2012 untuk belanja langsung dan tidak langsung Kantor BPBD Lahat, tanggal, 23 Oktober 2013.
- e 1 (Satu) nota kosong asli yang dikeluarkan oleh Toko Gunadi yang diberi cap Toko Gunadi, tanggal, 11 Oktober 2013.
- f Tanggal 23 Oktober 2013 telah menyita barang berupa :
 - 1 (satu) lembar SP2D nomor 979 / 1437 / LS / PPKD / 2012 kepada Megawati, SIP dengan lampiran SPP tanggal 17 September 2012 yang ditanda tangani oleh Bendahara Pengeluaran BPBD Lahat a.n. megawati, S.Ip, MM dan PPTK a.n. Mulia Warni, SE, MM untuk pembayaran yang diminta sebesar Rp. 480.000,00- (empat ratus delapan puluh juta rupiah) dan SPM tanggal 10 September 2012 yang ditanda tangani oleh Kepala BPBD Lahat a.n. Faisal Ishak, S.H. untuk pembayaran yang diminta sebesar Rp. 480.000,00- (empat ratus delapan puluh juta rupiah) untuk Permintaan Pembayaran Honorarium Panitia



Pelaksana Kegiatan Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran.

- 1 (satu) lembar SP2D nomor 979 / 1441 / LS / PPKD / 2012 kepada Megawati, SIP dengan lampiran SPP tanggal 10 September 2012 yang ditanda tangani oleh Bendahara Pengeluaran BPBD Lahat a.n. megawati, S.Ip, MM dan PPTK a.n. Mulia Warni, SE, MM untuk pembayaran yang diminta sebesar Rp. 480.000,00- (empat ratus delapan puluh juta rupiah) dan SPM tanggal 10 September 2012 yang ditanda tangani oleh Kepala BPBD Lahat a.n. Faisal Ishak, S.H. untuk pembayaran yang diminta sebesar Rp. 480.000,00- (empat ratus delapan puluh juta rupiah) untuk Permintaan Pembayaran Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun.
- 1 (satu) lembar SP2D nomor 979 / 1245 / TU / PPKD / 2012 kepada Megawati, SIP dengan lampiran SPP tanggal 10 September 2012 yang ditanda tangani oleh Bendahara Pengeluaran BPBD Lahat a.n. megawati, S.Ip, MM untuk pembayaran yang diminta sebesar Rp. 4.170.000,00- (empat juta seratus tujuh puluh ribu rupiah) dan SPM tanggal 10 September 2012 yang ditanda tangani oleh Kepala BPBD Lahat a.n. Faisal Ishak, S.H. untuk pembayaran yang diminta sebesar Rp. 4.170.000,00- (empat juta seratus tujuh puluh ribu rupiah) untuk Permintaan Pembayaran Tambahan Uang Atas Kegiatan Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun.
- 1 (satu) lembar SP2D nomor 979 / 1246 / TU / PPKD / 2012 kepada Megawati, SIP dengan lampiran SPP tanggal 10 September 2012 yang ditanda tangani oleh Bendahara Pengeluaran BPBD Lahat a.n. megawati, S.Ip, MM untuk pembayaran yang diminta sebesar Rp. 8.612.000,00- (delapan juta enam ratus dua belas ribu rupiah) dan SPM tanggal 10 September 2012 yang ditanda tangani oleh Kepala BPBD Lahat a.n. Faisal Ishak, S.H. untuk pembayaran yang diminta sebesar Rp. 8.612.000,00- (delapan juta enam ratus dua belas ribu rupiah) untuk Permintaan Pembayaran Tambahan Uang Atas Kegiatan Rapat-rapat Pembinaan dan Koordinasi Dalam Daerah.

Hal. 123 dari 169 hal. Put. No. 1059 K/Pid.Sus/2015



- 1 (satu) lembar SP2D nomor 979 / 1247 / TU / PPKD / 2012 kepada Megawati, SIP dengan lampiran SPP tanggal 10 September 2012 yang ditanda tangani oleh Bendahara Pengeluaran BPBD Lahat a.n. megawati, S.Ip, MM untuk pembayaran yang diminta sebesar Rp. 12.863.000,00- (dua belas juta delapan ratus enam puluh tiga ribu rupiah) dan SPM tanggal 10 September 2012 yang ditanda tangani oleh Kepala BPBD Lahat a.n. Faisal Ishak, S.H. untuk pembayaran yang diminta sebesar Rp. 12.863.000,00- (dua belas juta delapan ratus enam puluh tiga ribu rupiah) untuk Permintaan Pembayaran Tambahan Uang Kegiatan 18 Rapat-rapat Koordinasi dan konsultasi ke luar Daerah.
- 1 (satu) lembar SP2D nomor 979 / 1248 / TU / PPKD / 2012 kepada Megawati, SIP dengan lampiran SPP tanggal 10 September 2012 yang ditanda tangani oleh Bendahara Pengeluaran BPBD Lahat a.n. megawati, S.Ip, MM untuk pembayaran yang diminta sebesar Rp. 4.170.000,00- (empat juta seratus tujuh puluh ribu rupiah) dan SPM tanggal 10 September 2012 yang ditanda tangani oleh Kepala BPBD Lahat a.n. Faisal Ishak, S.H. untuk pembayaran yang diminta sebesar Rp. 4.170.000,00- (empat juta seratus tujuh puluh ribu rupiah) untuk Permintaan Pembayaran Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran.
- 1 (satu) lembar SP2D nomor 979 / 1249 / TU / PPKD / 2012 kepada Megawati, SIP dengan lempiran SPP tanggal 10 September 2012 yang ditanda tangani oleh Bendahara Pengeluaran BPBD Lahat a.n. Megawati, S.Ip, MM untuk pembayaran yang diminta sebesar Rp. 4.170.000,00- (empat juta seratus tujuh puluh ribu rupiah) dan SPM tanggal 10 September 2012 yang ditanda tangani oleh Kepala BPBD Lahat a.n. Faisal Ishak, S.H. untuk pembayaran yang diminta sebesar Rp. 4.170.000,00- (empat juta seratus tujuh puluh ribu rupiah) untuk Permintaan Pembayaran tambahan uang atas kegiatan Penyusunan Pelaporan Prognosis.
- 1 (satu) lembar SP2D nomor 979 / 1250 / TU / PPKD / 2012 kepada Megawati, SIP dengan Lampiran SPP tanggal 10 September 2012 yang ditanda tangani oleh Bendahara Pengeluaran BPBD Lahat a.n. Megawati, S.Ip, MM untuk pembayaran yang diminta sebesar Rp. 7.380.000,00- (Tujuh Juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) dan SPM tanggal 10 September 2012 yang ditanda tangani oleh Kepala BPBD Lahat a.n. Faisal Ishak, S.H. untuk pembayaran yang diminta sebesar Rp. 7.380.000,00- (Tujuh Juta tiga ratus delapan puluh ribu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) untuk Permintaan Pembayaran tambahan uang atas kegiatan Penyusunan Rencana kerja Tahunan.

- 1 (satu) lembar SP2D nomor 979 / 799 / GU / PPKD / 2012 kepada Megawati, SIP, untuk SPP tanggal 10 September 2012 yang ditanda tangani oleh Bendahara Pengeluaran BPBD Lahat a.n. Megawati, S.Ip, MM untuk pembayaran yang diminta sebesar Rp. 36.052.265,00- (tiga puluh enam juta lima puluh dua ribu dua ratus enam puluh lima rupiah) dan SPM tanggal 10 September 2012 yang ditanda tangani oleh Kepala BPBD Lahat a.n. Faisal Ishak, S.H. untuk pembayaran yang diminta sebesar Rp. 36.052.265,00- (tiga puluh enam juta lima puluh dua ribu dua ratus enam puluh lima rupiah) untuk Pertanggung Jawaban Ganti Uang.
- 1 (satu) lembar SP2D nomor 979 / 1344 / TU / PPKD / 2012 kepada Megawati, SIP dengan lampiran SPP tanggal 03 Oktober 2012 yang ditanda tangani oleh Bendahara Pengeluaran BPBD Lahat a.n. megawati, S.Ip, MM untuk pembayaran yang diminta sebesar Rp. 8.280.000,00- (Delapan juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah) dan SPM tanggal 03 Oktober 2012 yang ditanda tangani oleh Kepala BPBD Lahat a.n. Faisal Ishak, S.H. untuk pembayaran yang diminta sebesar Rp. 8.280.000,00- (Delapan juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah) untuk Permintaan Pembayaran Tambahan Uang Kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke dalam daerah.
- 1 (satu) lembar SP2D nomor 979 / 1345 / TU / PPKD / 2012 kepada Megawati, SIP dengan lampiran SPP tanggal 03 Oktober 2012 yang ditanda tangani oleh Bendahara Pengeluaran BPBD Lahat a.n. megawati, S.Ip, MM untuk pembayaran yang diminta sebesar Rp. 12.220.000,00- (Dua belas juta dua ratus dua puluh ribu rupiah) dan SPM tanggal 03 Oktober 2012 yang ditanda tangani oleh Kepala BPBD Lahat a.n. Faisal Ishak, S.H. untuk pembayaran yang diminta sebesar Rp. 12.220.000,00- (Dua belas juta dua ratus dua puluh ribu rupiah) untuk Permintaan Pembayaran Tambahan Uang Kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah.
- 1 (satu) lembar SP2D nomor 979 / 326 / GU / PPKD / 2012 kepada Megawati, SIP dengan lampiran SPP tanggal 03 Oktober 2012 yang ditanda tangani oleh Bendahara Pengeluaran BPBD Lahat a.n. megawati, S.Ip, MM untuk pembayaran yang diminta sebesar Rp. 36.187.000,00- (Tiga puluh enam juta seratus delapan puluh tujuh ribu rupiah) dan SPM tanggal 03 Oktober 2012 yang

Hal. 125 dari 169 hal. Put. No. 1059 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- ditanda tangani oleh Kepala BPBD Lahat a.n. Faisal Ishak, S.H. untuk pembayaran yang diminta sebesar Rp. 36.187.000,00- (Tiga puluh enam juta seratus delapan puluh tujuh ribu rupiah) untuk Pertanggung Jawaban Ganti Uang.
- 1 (satu) lembar SP2D nomor 979 / 2547 / LS / PPKD / 2012 kepada CV Gajah Mada dengan lampiran SPP tanggal 21 Nopember 2012 yang ditanda tangani oleh bendahara pengeluaran BPBD Lahat a.n. megawati, S.Ip, MM dan PPTK a.n. Yudan Wali Damar untuk pembayaran yang diminta sebesar Rp. 25.200.000,00- (Dua Puluh Lima Juta Rupiah) dan di Potong pajak sebesar Rp. 2.634.545,00 jadi total Rp. 22 565.455,00 SPM tanggal 21 Nopember 2012 yang ditanda tangani oleh Kepala BPBD Lahat a.n. Faisal Ishak, S.H. untuk pembayaran yang diminta sebesar Rp. 25.200.000,00- (Dua Puluh Lima Juta Rupiah) dan di Potong pajak sebesar Rp. 2.634.545,00 jadi total Rp. 22 565.455,00 untuk belanja pakaian kerja lapangan kegiatan pembinaan dan pelatihan anggota relawan ke rekening CV Gajah mada dengan No. Rekening 142.305.0819.
 - 1 (satu) lembar SP2D nomor 979 / 398 / GU / PPKD / 2012 kepada Megawati, SIP dengan lampiran SPP tanggal 09 Nopember 2012 yang ditanda tangani oleh bendahara pengeluaran BPBD Lahat a.n. megawati, S.Ip, MM untuk pembayaran yang diminta sebesar Rp. 35.152.500,00- (tiga puluh lima juta seratus lima puluh dua ribu lima ratus rupiah) dan SPM tanggal 09 Nopember 2012 yang ditanda tangani oleh Kepala BPBD Lahat a.n. Faisal Ishak, S.H. untuk pembayaran yang diminta sebesar Rp. 35.152.500,00- (tiga puluh lima juta seratus lima puluh dua ribu lima ratus rupiah) untuk Pertanggung Jawaban Ganti Uang.
 - 1 (satu) lembar SP2D nomor 979 / 2215 / LS / PPKD / 2012 kepada Megawati, SIP, dengan lampiran SPP tanggal 09 Nopember 2012 yang ditanda tangani oleh bendahara pengeluaran BPBD Lahat a.n. megawati, S.Ip, MM dan PPTK a.n. Pekki Merolis, S.T. untuk pembayaran yang diminta sebesar Rp. 5.090.000,00- (Lima juta sembilan puluh ribu rupiah) dan SPM tanggal 09 Nopember 2012 yang ditanda tangani oleh Kepala BPBD Lahat a.n. Faisal Ishak, S.H. untuk pembayaran yang diminta sebesar Rp. 5.090.000,00- (Lima juta sembilan puluh ribu rupiah) untuk SP2D LS Pembayaran Honorarium Kegiatan Penyusunan Rencana Kerja Tahunan.
 - 1 (satu) lembar SP2D nomor 979 / 1657 / TU / PPKD / 2012 kepada Megawati, SIP, dengan lampiran SPP tanggal 09 Nopember 2012 yang ditanda tangani oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bendahara pengeluaran BPBD Lahat a.n. megawati, S.Ip, MM untuk pembayaran yang diminta sebesar Rp. 14.310.000,00- (Empat belas Juta Tiga ratus Sepuluh Ribu rupiah) dan SPM tanggal 09 Nopember 2012 yang ditanda tangani oleh Kepala BPBD Lahat a.n. Faisal Ishak, S.H. untuk pembayaran yang diminta sebesar Rp. 14.310.000,00- (Empat belas Juta Tiga ratus Sepuluh Ribu rupiah) untuk SP2D Tambahan Uang Kegiatan Penyusunan Rencana Kerja Tahunan.

- 1 (satu) lembar SP2D nomor 979 / 2218 / LS / PPKD / 2012 kepada Megawati, SIP, dengan lampiran SPP tanggal 09 Nopember 2012 yang ditanda tangani oleh bendahara pengeluaran BPBD Lahat a.n. megawati, S.Ip, MM dan PPTK a.n. Denendra Ferdi, S.Kom, MM untuk pembayaran yang diminta sebesar Rp. 4.145.000,00- (empat juta seratus empat puluh lima ribu rupiah) dan SPM tanggal 09 Nopember 2012 yang ditanda tangani oleh Kepala BPBD Lahat a.n. Faisal Ishak, S.H. untuk pembayaran yang diminta sebesar Rp. 4.145.000,00- (empat juta seratus empat puluh lima ribu rupiah) untuk SP2D LS Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Kaji Cepat dampak bencana.
- 1 (satu) lembar SP2D nomor 979 / 1659 / TU / PPKD / 2012 kepada Megawati, SIP, dengan lampiran SPP tanggal 09 Nopember 2012 yang ditanda tangani oleh bendahara pengeluaran BPBD Lahat a.n. megawati, S.Ip, MM untuk pembayaran yang diminta sebesar Rp. 45.855.000,00- (empat puluh lima juta delapan ratus lima puluh lima ribu rupiah) dan SPM tanggal 09 Nopember 2012 yang ditanda tangani oleh Kepala BPBD Lahat a.n. Faisal Ishak, S.H. untuk pembayaran yang diminta sebesar Rp. 45.855.000,00- (empat puluh lima juta delapan ratus lima puluh lima ribu rupiah) untuk SP2D Tambahan Uang Kegiatan Kaji Cepat dampak bencana.
- 1 (satu) lembar SP2D nomor 979 / 2213 / LS / PPKD / 2012 kepada Megawati, SIP, dengan lampiran SPP tanggal 09 Nopember 2012 yang ditanda tangani oleh bendahara pengeluaran BPBD Lahat a.n. megawati, S.Ip, MM dan PPTK a.n. Yudan Wali Damar, S.E., MM untuk pembayaran yang diminta sebesar Rp. 1.990.000,00- (satu juta sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah) dan SPM tanggal 09 Nopember 2012 yang ditanda tangani oleh Kepala BPBD Lahat a.n. Faisal Ishak, S.H. untuk pembayaran yang diminta sebesar Rp. 1.990.000,00- (satu juta sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah) untuk SP2D LS Pembayaran Honorarium kegiatan pembinaan dan pelatihan anggota relawan BPBD.

Hal. 127 dari 169 hal. Put. No. 1059 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) lembar SP2D nomor 979 / 2214 / LS / PPKD / 2012 kepada Megawati, SIP, dengan lampiran SPP tanggal 09 Nopember 2012 yang ditanda tangani oleh bendahara pengeluaran BPBD Lahat a.n. megawati, S.Ip, MM dan PPTK a.n. Masmanto, S.E. untuk pembayaran yang diminta sebesar Rp. 3.530.000,00- (tiga juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah) dan SPM tanggal 09 Nopember 2012 yang ditanda tangani oleh Kepala BPBD Lahat a.n. Faisal Ishak, S.H. untuk pembayaran yang diminta sebesar Rp. 3.530.000,00- (tiga juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah) untuk SP2D LS Pembayaran Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Penanggulangan Darurat Bencana.
- 1 (satu) lembar SP2D nomor 979 / 1652 / TU / PPKD / 2012 kepada Megawati, SIP, dengan lampiran SPP tanggal 09 Nopember 2012 yang ditanda tangani oleh bendahara pengeluaran BPBD Lahat a.n. megawati, S.Ip, MM untuk pembayaran yang diminta sebesar Rp. 46.470.000,00- (empat puluh enam juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah) dan SPM tanggal 09 Nopember 2012 yang ditanda tangani oleh Kepala BPBD Lahat a.n. Faisal Ishak, S.H. untuk pembayaran yang diminta sebesar Rp. 46.470.000,00- (empat puluh enam juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah) untuk SP2D Tambahan Uang Kegiatan Penanggulangan Darurat Bencana.
- 1 (satu) lembar SP2D nomor 979 / 2710 / LS / PPKD / 2012 kepada Megawati, SIP, dengan lampiran SPP tanggal 09 Nopember 2012 yang ditanda tangani oleh bendahara pengeluaran BPBD Lahat a.n. megawati, S.Ip, MM dan PPTK a.n. Yudan Wali Damar, S.E., MM untuk pembayaran yang diminta sebesar Rp. 5.295.000,00- (Lima Juta dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) dan SPM tanggal 09 Nopember 2012 yang ditanda tangani oleh Kepala BPBD Lahat a.n. Faisal Ishak, S.H. untuk pembayaran yang diminta sebesar Rp. 5.295.000,00- (Lima Juta dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) untuk SP2D LS Pembayaran Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Pembuatan Buku Rawan Bencana.
- 1 (satu) lembar SP2D nomor 979 / 1655 / TU / PPKD / 2012 kepada Megawati, SIP, dengan lampiran SPP tanggal 09 Nopember 2012 yang ditanda tangani oleh bendahara pengeluaran BPBD Lahat a.n. megawati, S.Ip, MM untuk pembayaran yang diminta sebesar Rp. 84.705.000,00- (Delapan Puluh Empat Juta Tujuh Ratus Lima Ribu rupiah) dan SPM tanggal 09 Nopember 2012 yang ditanda tangani oleh Kepala BPBD Lahat a.n. Faisal Ishak, S.H. untuk pembayaran yang



diminta sebesar Rp. 84.705.000,00- (Delapan Puluh Empat Juta Tujuh Ratus Lima Ribu rupiah) untuk SP2D Tambahan Uang Kegiatan Pembuatan Buku Rawan Bencana.

- 1 (satu) lembar SP2D nomor 979 / 1656 / TU / PPKD / 2012 kepada Megawati, SIP, dengan lampiran SPP tanggal 09 Nopember 2012 yang ditanda tangani oleh bendahara pengeluaran BPBD Lahat a.n. megawati, S.Ip, MM untuk pembayaran yang diminta sebesar Rp. 21.760.000,00- (Dua Puluh Satu Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Ribu rupiah) dan SPM tanggal 09 Nopember 2012 yang ditanda tangani oleh Kepala BPBD Lahat a.n. Faisal Ishak, S.H. untuk pembayaran yang diminta sebesar Rp. 21.760.000,00- (Dua Puluh Satu Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Ribu rupiah) untuk SP2D Tambahan Uang Kegiatan Pembinaan dan Pelatihan Anggota Relawan BPBD.
- 1 (satu) lembar SP2D nomor 979 / 2223 / LS / PPKD / 2012 kepada Megawati, SIP, dengan lampiran SPP tanggal 14 Nopember 2012 yang ditanda tangani oleh bendahara pengeluaran BPBD Lahat a.n. megawati, S.Ip, MM dan PPTK a.n. Mulia Warni, S.E, MM untuk pembayaran yang diminta sebesar Rp. 1.680.000,00- (Satu Juta Enam Ratus Delapan Puluh Ribu rupiah) dan SPM tanggal 14 Nopember 2012 yang ditanda tangani oleh Kepala BPBD Lahat a.n. Faisal Ishak, S.H. untuk pembayaran yang diminta sebesar Rp. 1.680.000,00- (Satu Juta Enam Ratus Delapan Puluh Ribu rupiah) untuk SP2D LS pembayaran honorarium kegiatan penyusunan pelaporan Prognosis realisasi anggaran.
- 1 (satu) lembar SP2D nomor 979 / 1650 / TU / PPKD / 2012 kepada Megawati, SIP, dengan lampiran SPP tanggal 14 Nopember 2012 yang ditanda tangani oleh bendahara pengeluaran BPBD Lahat a.n. megawati, S.Ip, MM untuk pembayaran yang diminta sebesar Rp. 8.320.000,00- (Delapan Juta Tiga Ratus Dua Puluh Ribu rupiah) dan SPM tanggal 14 Nopember 2012 yang ditanda tangani oleh Kepala BPBD Lahat a.n. Faisal Ishak, S.H. untuk pembayaran yang diminta sebesar Rp. 8.320.000,00- (Delapan Juta Tiga Ratus Dua Puluh Ribu rupiah) untuk SP2D Tambahan Uang kegiatan penyusunan pelaporan Prognosis realisasi anggaran.
- 1 (satu) lembar SP2D nomor 979 / 2224 / LS / PPKD / 2012 kepada Megawati, SIP, dengan lampiran SPP tanggal 14 Nopember 2012 yang ditanda tangani oleh bendahara pengeluaran BPBD Lahat a.n. megawati, S.Ip, MM dan PPTK a.n. Mulia Warni, S.E, MM untuk pembayaran yang diminta sebesar Rp.



1.680.000,00- (Satu Juta Enam Ratus Delapan Puluh Ribu rupiah) dan SPM tanggal 14 Nopember 2012 yang ditanda tangani oleh Kepala BPBD Lahat a.n. Faisal Ishak, S.H. untuk pembayaran yang diminta sebesar Rp. 1.680.000,00- (Satu Juta Enam Ratus Delapan Puluh Ribu rupiah) untuk SP2D LS pembayaran honorarium kegiatan Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun.

- 1 (satu) lembar SP2D nomor 979 / 1649 / TU / PPKD / 2012 kepada Megawati, SIP, dengan lampiran SPP tanggal 14 Nopember 2012 yang ditanda tangani oleh bendahara pengeluaran BPBD Lahat a.n. megawati, S.Ip, MM untuk pembayaran yang diminta sebesar Rp. 8.320.000,00- (Delapan Juta Tiga Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah) dan SPM tanggal 14 Nopember 2012 yang ditanda tangani oleh Kepala BPBD Lahat a.n. Faisal Ishak, S.H. untuk pembayaran yang diminta sebesar Rp. 8.320.000,00- (Delapan Juta Tiga Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah) untuk SP2D Tambahan Uang kegiatan Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun.
- 1 (satu) lembar SP2D nomor 979 / 1653 / TU / PPKD / 2012 kepada Megawati, SIP, dengan lampiran SPP tanggal 09 Nopember 2012 yang ditanda tangani oleh bendahara pengeluaran BPBD Lahat a.n. megawati, S.Ip, MM untuk pembayaran yang diminta sebesar Rp. 2.090.000,00- (Dua Juta Sembilan Puluh Ribu Rupiah) dan SPM tanggal 09 Nopember 2012 yang ditanda tangani oleh Kepala BPBD Lahat a.n. Faisal Ishak, S.H. untuk pembayaran yang diminta sebesar Rp. 2.090.000,00- (Dua Juta Sembilan Puluh Ribu Rupiah) untuk SP2D Tambahan Uang kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor.
- 1 (satu) lembar SP2D nomor 979 / 2219 / LS / PPKD / 2012 kepada Megawati, SIP, dengan lampiran SPP tanggal 09 Nopember 2012 yang ditanda tangani oleh bendahara pengeluaran BPBD Lahat a.n. megawati, S.Ip, MM dan PPTK a.n. Pekki Merollis, S.T. untuk pembayaran yang diminta sebesar Rp. 3.910.000,00- (Tiga Juta sembilan Ratus sepuluh Ribu Rupiah) dan SPM tanggal 09 Nopember 2012 yang ditanda tangani oleh Kepala BPBD Lahat a.n. Faisal Ishak, S.H. untuk pembayaran yang diminta sebesar Rp. 3.910.000,00- (Tiga Juta sembilan Ratus sepuluh Ribu Rupiah) untuk SP2D LS Pembayaran Honorarium kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor.
- 1 (satu) lembar SP2D nomor 979 / 2221 / LS / PPKD / 2012 kepada Megawati, SIP, dengan lampiran SPP tanggal 09 Nopember 2012 yang ditanda tangani oleh bendahara pengeluaran BPBD Lahat a.n. megawati, S.Ip, MM dan PPTK a.n.



Pekki Merollis, S.T. untuk pembayaran yang diminta sebesar Rp. 1.330.000,00- (Satu Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah) dan SPM tanggal 09 Nopember 2012 yang ditanda tangani oleh Kepala BPBD Lahat a.n. Faisal Ishak, S.H. untuk pembayaran yang diminta sebesar Rp.1.330.000,00- (Satu Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah) untuk SP2D LS Pembayaran Honorarium kegiatan Pengadaan Pakaian Khusus hari-hari tertentu

- 1 (satu) lembar SP2D nomor 979 / 1654 / TU / PPKD / 2012 kepada Megawati, SIP, dengan lampiran SPP tanggal 09 Nopember 2012 yang ditanda tangani oleh bendahara pengeluaran BPBD Lahat a.n. megawati, S.Ip, MM untuk pembayaran yang diminta sebesar Rp. 8.670.000,00- (Delapan Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah) dan SPM tanggal 09 Nopember 2012 yang ditanda tangani oleh Kepala BPBD Lahat a.n. Faisal Ishak, S.H. untuk pembayaran yang diminta sebesar Rp. 8.670.000,00- (Delapan Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah) untuk SP2D Tambahan Uang Kegiatan Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari.
- 1 (satu) lembar SP2D nomor 979 / 1648 / TU / PPKD / 2012 kepada Megawati, SIP, dengan lampiran SPP tanggal 09 Nopember 2012 yang ditanda tangani oleh bendahara pengeluaran BPBD Lahat a.n. megawati, S.Ip, MM untuk pembayaran yang diminta sebesar Rp. 4.090.000,00- (empat juta sembilan puluh ribu Rupiah) dan SPM tanggal 09 Nopember 2012 yang ditanda tangani oleh Kepala BPBD Lahat a.n. Faisal Ishak, S.H. untuk pembayaran yang diminta sebesar Rp. 4.090.000,00- (empat juta sembilan puluh ribu Rupiah) untuk SP2D Tambahan Uang Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor.
- 1 (satu) lembar SP2D nomor 979 / 2222 / LS / PPKD / 2012 kepada Megawati, SIP, dengan lampiran SPP tanggal 09 Nopember 2012 yang ditanda tangani oleh bendahara pengeluaran BPBD Lahat a.n. megawati, S.Ip, MM dan PPTK a.n. Pekki Merolis, S.T. untuk pembayaran yang diminta sebesar Rp. 3.910.000,00- (Tiga Juta Sembilan Ratus sepuluh ribu Rupiah) dan SPM tanggal 09 Nopember 2012 yang ditanda tangani oleh Kepala BPBD Lahat a.n. Faisal Ishak, S.H. untuk pembayaran yang diminta sebesar Rp. 3.910.000,00- (Tiga Juta Sembilan Ratus sepuluh ribu Rupiah) untuk SP2D Pembayaran Honorarium Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor.
- 1 (satu) lembar SP2D nomor 979 / 1660 / TU / PPKD / 2012 kepada Megawati, SIP, dengan lampiran SPP tanggal 09 Nopember 2012 yang ditanda tangani oleh bendahara pengeluaran BPBD Lahat a.n. megawati, S.Ip, MM untuk pembayaran



yang diminta sebesar Rp. 5.090.000,00- (Lima juta sembilan puluh ribu Rupiah) dan SPM tanggal 09 Nopember 2012 yang ditanda tangani oleh Kepala BPBD Lahat a.n. Faisal Ishak, S.H. untuk pembayaran yang diminta sebesar Rp. 5.090.000,00- (Lima juta sembilan puluh ribu Rupiah) untuk SP2D Tambahan Uang Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor.

- 1 (satu) lembar SP2D nomor 979 / 2220 / LS / PPKD / 2012 kepada Megawati, SIP, dengan lampiran SPP tanggal 09 Nopember 2012 yang ditanda tangani oleh bendahara pengeluaran BPBD Lahat a.n. megawati, S.Ip, MM dan PPTK a.n. Yudan Wali Damar, S.E, MM untuk pembayaran yang diminta sebesar Rp. 3.910.000,00- (Tiga Juta Sembilan Ratus Sepuluh ribu Rupiah) dan SPM tanggal 09 Nopember 2012 yang ditanda tangani oleh Kepala BPBD Lahat a.n. Faisal Ishak, S.H. untuk pembayaran yang diminta sebesar Rp. 3.910.000,00- (Tiga Juta Sembilan Ratus Sepuluh ribu Rupiah) untuk SP2D LS Kegiatan Pembayaran Honorarium Kegiatan Pengadaan Peralatan Gedung Kantor.
- 1 (satu) lembar SP2D nomor 979 / 1658 / TU / PPKD / 2012 kepada Megawati, SIP, dengan lampiran SPP tanggal 09 Nopember 2012 yang ditanda tangani oleh bendahara pengeluaran BPBD Lahat a.n. megawati, S.Ip, MM untuk pembayaran yang diminta sebesar Rp. 8.320.000,00- (Delapan Juta Tiga ratus Dua Puluh Rupiah) dan SPM tanggal 09 Nopember 2012 yang ditanda tangani oleh Kepala BPBD Lahat a.n. Faisal Ishak, S.H. untuk pembayaran yang diminta sebesar Rp. 8.320.000,00- (Delapan Juta Tiga ratus Dua Puluh Rupiah) untuk SP2D Tambahan Uang Kegiatan Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran.
- 1 (satu) lembar SP2D nomor 979 / 2217 / LS / PPKD / 2012 kepada Megawati, SIP, dengan lampiran SPP tanggal 09 Nopember 2012 yang ditanda tangani oleh bendahara pengeluaran BPBD Lahat a.n. megawati, S.Ip, MM dan PPTK a.n. Pekki Merolis, S.T. untuk pembayaran yang diminta sebesar Rp. 1.680.000,00- (Satu Juta Enam Ratus delapan puluh ribu Rupiah) dan SPM tanggal 09 Nopember 2012 yang ditanda tangani oleh Kepala BPBD Lahat a.n. Faisal Ishak, S.H. untuk pembayaran yang diminta sebesar Rp. 1.680.000,00- (Satu Juta Enam Ratus delapan puluh ribu Rupiah) untuk SP2D LS Pembayaran Honorarium Kegiatan Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran.
- 1 (satu) lembar SP2D nomor 979 / 1660 / TU / PPKD / 2012 kepada Megawati, SIP, dengan lampiran SPP tanggal 09 Nopember 2012 yang ditanda tangani oleh bendahara pengeluaran BPBD Lahat a.n. megawati, S.Ip, MM untuk pembayaran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diminta sebesar Rp. 36.230.000,00- (Tiga Puluh Enam Juta Dua Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah) dan SPM tanggal 09 Nopember 2012 yang ditanda tangani oleh Kepala BPBD Lahat a.n. Faisal Ishak, S.H. untuk pembayaran yang diminta sebesar Rp. 36.230.000,00- (Tiga Puluh Enam Juta Dua Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah) untuk SP2D Tambahan Uang Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan.

- 1 (satu) lembar SP2D nomor 979 / 2211 / LS / PPKD / 2012 kepada Megawati, SIP, dengan lampiran SPP tanggal 09 Nopember 2012 yang ditanda tangani oleh bendahara pengeluaran BPBD Lahat a.n. megawati, S.Ip, MM dan PPTK a.n. Pekki Merolis, S.T. untuk pembayaran yang diminta sebesar Rp. 3.770.000,00- (Tiga juta tujuh ratus tujuh puluh ribu Rupiah) dan SPM tanggal 09 Nopember 2012 yang ditanda tangani oleh Kepala BPBD Lahat a.n. Faisal Ishak, S.H. untuk pembayaran yang diminta sebesar Rp. 3.770.000,00- (Tiga juta tujuh ratus tujuh puluh ribu Rupiah) untuk SP2D LS pembayaran Honorarium kegiatan sosialisasi peraturan perundang-undangan.
- 1 (satu) lembar SP2D nomor 979 / 2217 / LS / PPKD / 2012 kepada Megawati, SIP, dengan lampiran SPP tanggal 09 Nopember 2012 yang ditanda tangani oleh bendahara pengeluaran BPBD Lahat a.n. megawati, S.Ip, MM dan PPTK a.n. Yudan Wali Damar, S.E., MM untuk pembayaran yang diminta sebesar Rp. 1.825.000,00- (Satu Juta Delapa Ratus dua puluh lima ribu Rupiah) dan SPM tanggal 09 Nopember 2012 yang ditanda tangani oleh Kepala BPBD Lahat a.n. Faisal Ishak, S.H. untuk pembayaran yang diminta sebesar Rp. 1.825.000,00- (Satu Juta Delapa Ratus dua puluh lima ribu Rupiah) untuk SP2D LS pembayaran Honorarium kegiatan Pakaian Kerja Lapangan.
- 1 (satu) lembar SP2D nomor 979 / 2271 / LS / PPKD / 2012 kepada Megawati, SIP, dengan lampiran SPP tanggal 09 Nopember 2012 yang ditanda tangani oleh bendahara pengeluaran BPBD Lahat a.n. megawati, S.Ip, MM dan PPTK a.n. Pekki Merolis, S.T. untuk pembayaran yang diminta sebesar Rp. 30.600.000,00- (Tiga Puluh Juta Enam Ratus Ribu Rupiah) dan SPM tanggal 09 Nopember 2012 yang ditanda tangani oleh Kepala BPBD Lahat a.n. Faisal Ishak, S.H. untuk pembayaran yang diminta sebesar Rp. 30.600.000,00- (Tiga Puluh Juta Enam Ratus Ribu Rupiah) untuk SP2D LS pembayaran belanja Cetak Kegiatan Penyusunan Rencana kerja Tahunan.

Hal. 133 dari 169 hal. Put. No. 1059 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) lembar SP2D nomor 979 / 2270 / LS / PPKD / 2012 kepada Megawati, SIP, dengan lampiran SPP tanggal 09 Nopember 2012 yang ditanda tangani oleh bendahara pengeluaran BPBD Lahat a.n. megawati, S.Ip, MM dan PPTK a.n. Yudan Wali Damar, S.E., MM untuk pembayaran yang diminta sebesar Rp. 10.000.000,00- (Sepuluh Juta Rupiah) dan SPM tanggal 09 Nopember 2012 yang ditanda tangani oleh Kepala BPBD Lahat a.n. Faisal Ishak, S.H. untuk pembayaran yang diminta sebesar Rp. 10.000.000,00- (Sepuluh Juta Rupiah) untuk SP2D LS pembayaran belanja modal pengadaan Komputer Note Book Kegiatan Pengadaan Buku Rawan Bencana.
- 1 (satu) lembar SP2D nomor 979 / 2267 / LS / PPKD / 2012 kepada Megawati, SIP, dengan lampiran SPP tanggal 09 Nopember 2012 yang ditanda tangani oleh bendahara pengeluaran BPBD Lahat a.n. megawati, S.Ip, MM dan PPTK a.n. Pekki Merollis, S.T. untuk pembayaran yang diminta sebesar Rp. 17.000.000,00- (Tujuh Belas Juta Rupiah) dan SPM tanggal 09 Nopember 2012 yang ditanda tangani oleh Kepala BPBD Lahat a.n. Faisal Ishak, S.H. untuk pembayaran yang diminta sebesar Rp. 17.000.000,00- (Tujuh Belas Juta Rupiah) untuk SP2D LS pembayaran belanja modal pengadaan AC Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor.
- 1 (satu) lembar SP2D nomor 979 / 2272 / LS / PPKD / 2012 kepada Megawati, SIP, dengan lampiran SPP tanggal 09 Nopember 2012 yang ditanda tangani oleh bendahara pengeluaran BPBD Lahat a.n. megawati, S.Ip, MM untuk pembayaran yang diminta sebesar Rp. 18.175.000,00- (Delapan Belas Juta seratus tujuh puluh lima ribu Rupiah) dan SPM tanggal 09 Nopember 2012 yang ditanda tangani oleh Kepala BPBD Lahat a.n. Faisal Ishak, S.H. untuk pembayaran yang diminta sebesar Rp. 18.175.000,00- (Delapan Belas Juta seratus tujuh puluh lima ribu Rupiah) untuk SP2D LS pembayaran belanja pakaian kerja Lapangan kegiatan Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan.
- 1 (satu) lembar SP2D nomor 979 / 2268 / LS / PPKD / 2012 kepada Megawati, SIP, untuk SPP tanggal 09 Nopember 2012 yang ditanda tangani oleh bendahara pengeluaran BPBD Lahat a.n. megawati, S.Ip, MM dan PPTK a.n. Pekki Merollis, S.T. untuk pembayaran yang diminta sebesar Rp. 19.000.000,00- (sembilan belas juta Rupiah) dan SPM tanggal 09 Nopember 2012 yang ditanda tangani oleh Kepala BPBD Lahat a.n. Faisal Ishak, S.H. untuk pembayaran yang diminta sebesar Rp. 19.000.000,00- (sembilan belas juta Rupiah) untuk SP2D LS



pembayaran belanja evakuasi korban bencana dalam kegiatan bahan logistik kantor.

- 1 (satu) lembar SP2D nomor 979 / 2269 / LS / PPKD / 2012 kepada Megawati, SIP, untuk SPP tanggal 09 Nopember 2012 yang ditanda tangani oleh bendahara pengeluaran BPBD Lahat a.n. megawati, S.Ip, MM dan PPTK a.n. Pekki Merollis, S.T. untuk pembayaran yang diminta sebesar Rp. 16.000.000,00- (enam belas juta Rupiah) dan SPM tanggal 09 Nopember 2012 yang ditanda tangani oleh Kepala BPBD Lahat a.n. Faisal Ishak, S.H. untuk pembayaran yang diminta sebesar Rp. 16.000.000,00- (enam belas juta Rupiah) untuk SP2D LS pembayaran belanja pengadaan komputer Note Book Kegiatan Pengadaan Peralatan Gedung Kantor.
- 1 (satu) lembar SP2D nomor 979 / 1840 / TU / PPKD / 2012 kepada Megawati, SIP, dengan lampiran SPP tanggal 21 Nopember 2012 yang ditanda tangani oleh bendahara pengeluaran BPBD Lahat a.n. megawati, S.Ip, MM untuk pembayaran yang diminta sebesar Rp. 46.245.000,00- (Empat Puluh Enam Juta Dua Ratus Empat Puluh Lima Ribu Rupiah) dan SPM tanggal 09 Nopember 2012 yang ditanda tangani oleh Kepala BPBD Lahat a.n. Faisal Ishak, S.H. untuk pembayaran yang diminta sebesar Rp. 46.245.000,00- (Empat Puluh Enam Juta Dua Ratus Empat Puluh Lima Ribu Rupiah) untuk SP2D Pembayaran Tambahan Uang Kegiatan Sosialisasi KesiapSiagaan Penanggulangan Bencana.
- 1 (satu) lembar SP2D nomor 979 / 2742 / LS / PPKD / 2012 kepada Megawati, SIP, dengan lampiran SPP tanggal 21 Nopember 2012 yang ditanda tangani oleh bendahara pengeluaran BPBD Lahat a.n. megawati, S.Ip, MM dan PPTK a.n. Hendra Sadini, S.Ip untuk pembayaran yang diminta sebesar Rp. 2.475.000,00- (Dua Juta empat ratus tujuh puluh lima ribu Rupiah) dan SPM tanggal 21 Nopember 2012 yang ditanda tangani oleh Kepala BPBD Lahat a.n. Faisal Ishak, S.H. untuk pembayaran yang diminta sebesar Rp. 2.475.000,00- (Dua Juta empat ratus tujuh puluh lima ribu Rupiah) untuk SP2D Pembayaran Honorarium Kegiatan pendataan daerah rawan Pra Bencana.
- 1 (satu) lembar SP2D nomor 979 / 1839 / TU / PPKD / 2012 kepada Megawati, SIP, dengan lampiran SPP tanggal 21 Nopember 2012 yang ditanda tangani oleh bendahara pengeluaran BPBD Lahat a.n. megawati, S.Ip, MM untuk pembayaran yang diminta sebesar Rp. 36.475.000,00- (Tiga puluh enam juta empat ratus tujuh puluh lima ribu Rupiah) dan SPM tanggal 21 Nopember 2012 yang ditanda

Hal. 135 dari 169 hal. Put. No. 1059 K/Pid.Sus/2015



tangani oleh Kepala BPBD Lahat a.n. Faisal Ishak, S.H. untuk pembayaran yang diminta sebesar Rp. 36.475.000,00- (Tiga puluh enam juta empat ratus tujuh puluh lima ribu Rupiah) untuk SP2D Permintaan Pembayaran tambah uang Kegiatan Pendataan Daerah Rawan Pra Bencana.

- 1 (satu) lembar SP2D nomor 979 / 2854 / LS / PPKD / 2012 kepada Megawati, SIP, untuk SPP tanggal 21 Nopember 2012 yang ditanda tangani oleh bendahara pengeluaran BPBD Lahat a.n. megawati, S.Ip, MM dan PPTK a.n. Hendra Sadini, S.Ip untuk pembayaran yang diminta sebesar Rp. 10.000.000,00- (Sepuluh Juta Rupiah) dan SPM tanggal 21 Nopember 2012 yang ditanda tangani oleh Kepala BPBD Lahat a.n. Faisal Ishak, S.H. untuk pembayaran yang diminta sebesar Rp. 10.000.000,00- (Sepuluh Juta Rupiah) untuk SP2D Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book Kegiatan Pendataan Daerah Rawan Pra Bencana.
- 1 (satu) lembar SP2D nomor 979 / 2853 / LS / PPKD / 2012 kepada Megawati, SIP, dengan lampiran SPP tanggal 21 Nopember 2012 yang ditanda tangani oleh bendahara pengeluaran BPBD Lahat a.n. megawati, S.Ip, MM dan PPTK a.n. Hendra Sadini, S.Ip untuk pembayaran yang diminta sebesar Rp. 3.125.000,00- (Tiga Juta Seratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah) dan SPM tanggal 21 Nopember 2012 yang ditanda tangani oleh Kepala BPBD Lahat a.n. Faisal Ishak, S.H. untuk pembayaran yang diminta sebesar Rp. 3.125.000,00- (Tiga Juta Seratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah) untuk SP2D Permintaan pembayaran honorarium kegiatan sosialisasi kesiapsiagaan penanggulangan bencana.
- 1 (satu) lembar SP2D nomor 979 / 2102 / LS / PPKD / 2012 kepada Megawati, SIP dengan lampiran SPP tanggal 03 Desember 2012 yang ditanda tangani oleh bendahara pengeluaran BPBD Lahat a.n. megawati, S.Ip, MM untuk pembayaran yang diminta sebesar Rp. 16.395.000,00- (Enam belas Juta Tiga ratus sembilan puluh lima ribu Rupiah) dan SPM tanggal 03 Desember 2012 yang ditanda tangani oleh Kepala BPBD Lahat a.n. Faisal Ishak, S.H. untuk pembayaran yang diminta sebesar Rp.6.395.000,00- (Enam belas Juta Tiga ratus sembilan puluh lima ribu Rupiah) untuk Permintaan Pembayaran Tambahan Uang Atas kegiatan Rapat-Rapat pembinaan dan kordinasi dalam daerah.
- 1 (satu) lembar SP2D nomor 979 / 2103 / LS / PPKD / 2012 kepada Megawati, SIP dengan lampiran tanggal 03 Desember 2012 yang ditanda tangani oleh bendahara pengeluaran BPBD Lahat a.n. megawati, S.Ip, MM untuk pembayaran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diminta sebesar Rp. 40.050.000,00- (empat puluh juta lima puluh ribu Rupiah) dan SPM tanggal 03 Desember 2012 yang ditanda tangani oleh Kepala BPBD Lahat a.n. Faisal Ishak, S.H. untuk pembayaran yang diminta sebesar Rp. 40.050.000,00- (empat puluh juta lima puluh ribu Rupiah) untuk Permintaan Pembayaran Tambahan Uang Kegiatan Pemeliharaan Rutin / berkala kendaraan dinas / operasional.

- 1 (satu) lembar SP2D nomor 979 / 438 / GU / PPKD / 2012 kepada Megawati, SIP dengan lampiran SPP tanggal 03 Desember 2012 yang ditanda tangani oleh bendahara pengeluaran BPBD Lahat a.n. megawati, S.Ip, MM untuk pembayaran yang diminta sebesar Rp. 37.110.678,00- (tiga puluh tujuh juta seratus sepuluh ribu enam ratus tujuh puluh delapan Rupiah) dan SPM tanggal 03 Desember 2012 yang ditanda tangani oleh Kepala BPBD Lahat a.n. Faisal Ishak, S.H. untuk pembayaran yang diminta sebesar Rp. 37.110.678,00- (tiga puluh tujuh juta seratus sepuluh ribu enam ratus tujuh puluh delapan Rupiah) untuk Pertanggung jawaban ganti uang.
 - g 1 (satu) berkas Print Out asli yang dikeluarkan oleh Bank Sumsel Cabang Lahat untuk Rekening Aktif Bank Sumsel Cab. Lahat a.n. Bendahara Pengeluaran BPBD Lahat dengan No. Rekening : 142.30.11102 dari 01 Januari 2012 s/d 31 Desember 2012, tanggal, 23 Oktober 2013.
 - h 1 (Satu) nota kosong asli yang dikeluarkan oleh Warung Nasi Nova yang diberi cap Warung Nasi Nova, tanggal, 30 September 2013.
 - i 1 (Satu) nota kosong asli yang dikeluarkan oleh Bengkel Pandawa Motor yang diberi cap Bengkel Pandawa Motor, tanggal, 03 Oktober 2013.
 - j 1 (Satu) nota kosong asli yang dikeluarkan oleh Toko Perdana yang diberi cap Toko Percetakan Perdana, tanggal, 27 September 2013.
 - k 1 (Satu) nota kosong asli yang dikeluarkan oleh Toko Rizki Elektronika yang diberi cap toko Rizki dengan No. R.00809 dan 1 (Satu) nota kosong asli yang dikeluarkan oleh Toko Rizki Elektronika yang diberi cap toko Rizki dengan No. R.00810, tanggal, 03 Oktober 2013.

Hal. 137 dari 169 hal. Put. No. 1059 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1 1 (Satu) nota kosong asli yang dikeluarkan oleh Toko Sinar Hero yang diberi cap Toko P & D Sinar Hero, tanggal, 09 Oktober 2013.

m Tanggal, 07 November 2013 telah menyita barang berupa :

- 3 (tiga) lembar Keputusan Bupati Lahat dan lampiran keputusan Bupati Lahat Nomor : 245 / KEP / PPKAD / 2012 tanggal 17 Juli 2012 An. MEGAWATI, SIP, MM.
- 2 (dua) lembar Keputusan Bupati Lahat dan lampiran keputusan Bupati Lahat Nomor : 821.2 / 88 / KEP / BKD.D / 2012 tanggal 03 April 2012 An. FAISAL ISHAK, SH.
- 4 (empat) lembar Keputusan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lahat dan lampiran Keputusan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lahat Nomor : 29 / KEP / BPBD / XI / 2012 tanggal 30 Oktober 2012 tentang penunjukan personalia panitia pelaksana kegiatan bidang kedaruratan dan logistik pada BPBD Kab. Lahat Ta.2012.
- 3 (tiga) lembar Keputusan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lahat dan lampiran Keputusan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lahat Nomor : 30 / KEP / BPBD / 2012 tanggal Oktober 2012 tentang penunjukan pelaksana Tim kegiatan pengadaan pakaian kerja lapangan BPBD Kab. Lahat Ta.2012.
- 3 (tiga) lembar Keputusan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lahat dan lampiran Keputusan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lahat Nomor : 31 / KEP / BPBD / 2012 tanggal Oktober 2012 tentang penunjukan panitia pelaksana dan Tim penerima hasil pekerjaan kegiatan pembuatan buku rawan bencana kontijensi BPBD Kab. Lahat Ta.2012.
- 3 (tiga) lembar Keputusan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lahat dan lampiran Keputusan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lahat Nomor : 32 / KEP / BPBD / 2012 tanggal Oktober 2012 tentang penunjukan pelaksana Tim kegiatan pembuatan buku rawan bencana (acuan protap BPBD Kab. Lahat Ta.2012.



- 3 (tiga) lembar Keputusan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lahat dan lampiran Keputusan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan ;
Bencana Daerah Kabupaten Lahat Nomor : 33 / KEP / BPBD / 2012 tanggal Oktober 2012 tentang penunjukan panitia pelaksana dan Tim penerima hasil pekerjaan kegiatan pembinaan dan pelatihan anggota relawan BPBD Kab. Lahat Ta.2012.
- 3 (tiga) lembar Keputusan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lahat dan lampiran Keputusan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lahat Nomor : 013 / 34 / KEP / BPBD / 2012 tanggal September 2012 tentang penunjukan pelaksana Tim kegiatan penyediaan bahan logistik kantor BPBD Kab. Lahat Ta.2012.
- 3 (tiga) lembar Keputusan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lahat dan lampiran Keputusan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lahat Nomor : 013 / 34 / KEP / BPBD / 2012 tanggal September 2012 tentang penunjukan pelaksana Tim kegiatan pengadaan peralatan gedung kantor BPBD Kab. Lahat Ta.2012.
- 3 (tiga) lembar Keputusan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lahat dan lampiran Keputusan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lahat Nomor : 013 / 34 / KEP / BPBD / 2012 tanggal September 2012 tentang penunjukan pelaksana Tim kegiatan pengadaan perlengkapan gedung kantor BPBD Kab. Lahat Ta.2012.
- 4 (empat) lembar Keputusan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lahat dan lampiran Keputusan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lahat Nomor : 013 / 34 / KEP / BPBD / 2012 tanggal September 2012 tentang penunjukan pelaksana Tim kegiatan penyusunan rencana kerja tahunan BPBD Kab. Lahat Ta.2012.
- 3 (tiga) lembar Keputusan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lahat dan lampiran Keputusan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lahat Nomor : 013 / 34 / KEP / BPBD / 2012 tanggal September 2012 tentang penunjukan pelaksana Tim kegiatan penyusunan pelaporan keuangan semesteran BPBD Kab. Lahat Ta.2012.



- 3 (tiga) lembar Keputusan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lahat dan lampiran Keputusan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lahat Nomor : 013 / 34 / KEP / BPBD / 2012 tanggal September 2012 tentang penunjukan pelaksana Tim kegiatan sosialisasi peraturan perundang-undangan BPBD Kab. Lahat Ta.2012.
- 3 (tiga) lembar Keputusan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lahat dan lampiran Keputusan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lahat Nomor : 013 / 34 / KEP / BPBD / 2012 tanggal September 2012 tentang penunjukan pelaksana Tim kegiatan pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu BPBD Kab. Lahat Ta.2012.
- 3 (tiga) lembar Keputusan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lahat dan lampiran Keputusan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lahat Nomor : 013 / 28 / KEP / BPBD / 2012 tanggal 18 Agustus 2012 tentang penunjukan pejabat pelaksana Teknis kegiatan (PPTK) pada kantor BPBD Kab. Lahat Ta.2012.
- 3 (tiga) lembar Keputusan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lahat dan lampiran Keputusan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lahat Nomor : 013 / 35 / KEP / BPBD / 2012 tanggal Oktober 2012 tentang penunjukan panitia pelaksana kegiatan sosialisasi kesiapsiagaan penanggulangan bencana BPBD Kab. Lahat Ta.2012.
- 3 (tiga) lembar Keputusan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lahat dan lampiran Keputusan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lahat Nomor : 013 / 36 / KEP / BPBD / 2012 tanggal Oktober 2012 tentang penunjukan panitia pelaksana dan Tim pemeriksa barang kegiatan pendataan daerah rawan pra bencana BPBD Kab. Lahat Ta.2012.
- 3 (tiga) lembar Keputusan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lahat dan lampiran Keputusan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lahat Nomor : 013 / 37 / KEP / BPBD / 2012 tanggal 15 November 2012 tentang penunjukan panitia pelaksana kegiatan penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun BPBD Kab. Lahat Ta.2012.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) lembar Keputusan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lahat dan lampiran Keputusan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lahat Nomor : 013 / 38 / KEP / BPBD / 2012 tanggal 15 November 2012 tentang penunjukan panitia pelaksana kegiatan penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran BPBD Kab. Lahat Ta.2012.
 - n 1 (Satu) nota kosong asli yang dikeluarkan oleh toko Smart 2 Print yang diberi cap Smart 2 Print dan Cash dan 1 (Satu) nota Copi asli yang dikeluarkan oleh toko Smart 2 Print nota no. 4111 dengan nama pembeli Bapak Faisal tanggal 04 Oktober 2012 untuk pembelian 4 spanduk Festival Sriwijaya ukuran 4 X 1 dengan total harga Rp. 480.000,- tanggal, 07 Oktober 2013.
 - o 4 (Empat) nota kosong asli yang dikeluarkan oleh SPBU 2431444 / SPBU TL. BENGKURAT yang diberi cap SPBU SPBU 2431444 / SPBU TL. BENGKURAT, tanggal, 07 Oktober 2013.
 - p 1 (Satu) nota kosong asli yang dikeluarkan oleh Rental Mobil Syahla (CV. Linshing Group) yang diberi cap Rental Mobil Syahla (CV. Linshing Group), tanggal, 08 Oktober 2013.
 - q 1 (satu) lembar nota CV Bintang Warna tanggal 31 Nopember 2012 pembelian buku sebanyak 20 buku @ Rp. 275.000,- dengan total harga Rp. 5.500.000,- dan 1 (satu) buku rencana Kontigensi menghadapi bencana banjir bandang di Kab. Lahat, tanggal, 07 Oktober 2013.
 - r 1 (satu) lembar Nota pembelian Pakaian Olah raga sebanyak 28 (dua puluh delapan) stel seharga Rp.140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah) per stel yang totalnya Rp.3.920.000,- (tiga juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah) tanggal 22 November 2012 ditoko Konveksi & Reklame Borobudur, tanggal, 01 Oktober 2013.
 - s Tanggal, 01 Oktober 2013 telah menyita barang berupa :
 - 1 (satu) bundel surat pertanggung jawaban dana perubahan Ta.2012 kantor BPBD Kab. Lahat yang terdiri dari nota, kwitansi dan SPPD dalam kegiatan tersebut.

Hal. 141 dari 169 hal. Put. No. 1059 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) bundel Absensi pegawai BPBD Kab. Lahat tahun 2012.
- 1 (satu) buah stempel BUPATI Lahat.
- 1 (satu) buah stempel Sekretariat Daerah Lahat.
- 1 (satu) buah stempel Dinas Kesehatan Lahat.
- 1 (satu) lembar nota kosong Konveksi dan Reklame Borobudur.
- 1 (satu) lembar cek Bank Sumsel Babel No : 157822.
- 3 (tiga) lembar Skep penunjukan pejabat teknis kegiatan (PPTK) Nomor : 013 / 28 / KEP / BPBD / 2012, tanggal 18 Agustus 2012.
- 4 (empat) lembar Skep penetapan personalia panitia kegiatan bidang kedaruratan dan logistik pada BPBD Kab. Lahat Ta.2012.
- 1 (satu) buah buku nota kontan warna hijau merk Tjiwi Kimia.
- 9 (sembilan) lembar nota reklame dan percetakan Kamal.
- 1 (satu) lembar tanda terima buku kegiatan sosialisasi.
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran bon belanja perbaikan / pembuatan (servis dan pembelian alat-alat mobil dinas BPBD Kab. Lahat.
- 1 (satu) buah buku kwitansi merk Golden Coin.
- 15 (lima belas) lembar nota kosong yang tertera cap toko Aditama.
- 1 (satu) lembar surat setoran pajak (SSP) kosong yang tertera cap Aditama.
- 1 (satu) lembar surat perintah perjalanan dinas lembar kedua yang tertera tanda tangan dan cap Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
- 1 (satu) lembar NPWP Bendahara pengeluaran kantor BPBD Kab. Lahat.
- Benda lain yang terkait dengan perkara tindak pidana korupsi penyimpanan dana Perubahan APBD Ta.2012 BPBD Kab. Lahat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Seluruhnya dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dapat dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa Megawati, S. Ip., MM.

7. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang No. 21/Pid.Sus/TPK/2014/PN.PLG. tanggal 24 September 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa FAISAL ISHAK, SH. Bin ISHAK AMIN tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan kesatu primer;
- 2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
- 3 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4 Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
- 5 Menetapkan barang bukti berupa :
 - a 1 (satu) bundel laporan pertanggung jawaban bendahara pengeluaran (SPJ belanja Fungsional) pada tanggal 31 Desember 2012 yang ditanda tangani oleh Bendahar pengeluaran a.n. megawati, S.Ip, MM dan Kepala BPBD lahat a.n. Faisal Ishak, S.H. dengan sisa pagu anggaran untuk dana APBD induk dan perubahan sebesar RP. 149.276.179,00,- tanggal, 28 Oktober 2013.
 - b 1 (Satu) nota kosong asli yang dikeluarkan oleh Toko ADITAMA yang diberi cap Toko Percetakan ADITAMA dan 1 (Satu) Buku BON milik Toko ADITAMA untuk BON penjualan Ta. 2012, tanggal, 28 September 2013. 1 (Satu) lembar tiket penumpang kosong warna biru merah dengan cap LWS dan cap lunas, tanggal 06 November 2013. 1 (Satu) nota kosong asli yang dikeluarkan oleh Toko Cendrawasih yang diberi cap Toko Cendrawasih, tanggal, 09 Oktober 2013.
 - c 1 (Satu) nota kosong asli yang dikeluarkan oleh Toko Computer Kite yang diberi cap Toko Computer Kite, tanggal, 08 Oktober 2013.
 - d 1 (satu) lembar Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah Nomor : 979 / SPD / 572 / I / PPKD / 2012 sebesar Rp. 720.307.607,00,- berikut dengan lampiran Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah, 1 (satu)

Hal. 143 dari 169 hal. Put. No. 1059 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



buku Rencana Kegiatan dan Anggaran Perubahan (RKA-P) ta. 2012 untuk belanja langsung dan tidak langsung Kantor BPBD Lahat dan 1 (satu) buku Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) ta. 2012 untuk belanja langsung dan tidak langsung Kantor BPBD Lahat, tanggal, 23 Oktober 2013.

e 1 (Satu) nota kosong asli yang dikeluarkan oleh Toko Gunadi yang diberi cap Toko Gunadi, tanggal, 11 Oktober 2013.

f Tanggal 23 Oktober 2013 telah menyita barang berupa :

- 1 (satu) lembar SP2D nomor 979 / 1437 / LS / PPKD / 2012 kepada Megawati, SIP dengan lampiran SPP tanggal 17 September 2012 yang ditanda tangani oleh Bendahara Pengeluaran BPBD Lahat a.n. megawati, S.Ip, MM dan PPTK a.n. Mulia Warni, SE, MM untuk pembayaran yang diminta sebesar Rp. 480.000,00- (empat ratus delapan puluh juta rupiah) dan SPM tanggal 10 September 2012 yang ditanda tangani oleh Kepala BPBD Lahat a.n. Faisal Ishak, S.H. untuk pembayaran yang diminta sebesar Rp. 480.000,00- (empat ratus delapan puluh juta rupiah) untuk Permintaan Pembayaran Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran.
- 1 (satu) lembar SP2D nomor 979 / 1441 / LS / PPKD / 2012 kepada Megawati, SIP dengan lampiran SPP tanggal 10 September 2012 yang ditanda tangani oleh Bendahara Pengeluaran BPBD Lahat a.n. megawati, S.Ip, MM dan PPTK a.n. Mulia Warni, SE, MM untuk pembayaran yang diminta sebesar Rp. 480.000,00- (empat ratus delapan puluh juta rupiah) dan SPM tanggal 10 September 2012 yang ditanda tangani oleh Kepala BPBD Lahat a.n. Faisal Ishak, S.H. untuk pembayaran yang diminta sebesar Rp. 480.000,00- (empat ratus delapan puluh juta rupiah) untuk Permintaan Pembayaran Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun.



- 1 (satu) lembar SP2D nomor 979 / 1245 / TU / PPKD / 2012 kepada Megawati, SIP dengan lampiran SPP tanggal 10 September 2012 yang ditanda tangani oleh Bendahara Pengeluaran BPBD Lahat a.n. megawati, S.Ip, MM untuk pembayaran yang diminta sebesar Rp. 4.170.000,00- (empat juta seratus tujuh puluh ribu rupiah) dan SPM tanggal 10 September 2012 yang ditanda tangani oleh Kepala BPBD Lahat a.n. Faisal Ishak, S.H. untuk pembayaran yang diminta sebesar Rp. 4.170.000,00- (empat juta seratus tujuh puluh ribu rupiah) untuk Permintaan Pembayaran Tambahan Uang Atas Kegiatan Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun.
- 1 (satu) lembar SP2D nomor 979 / 1246 / TU / PPKD / 2012 kepada Megawati, SIP dengan lampiran SPP tanggal 10 September 2012 yang ditanda tangani oleh Bendahara Pengeluaran BPBD Lahat a.n. megawati, S.Ip, MM untuk pembayaran yang diminta sebesar Rp. 8.612.000,00- (delapan juta enam ratus dua belas ribu rupiah) dan SPM tanggal 10 September 2012 yang ditanda tangani oleh Kepala BPBD Lahat a.n. Faisal Ishak, S.H. untuk pembayaran yang diminta sebesar Rp. 8.612.000,00- (delapan juta enam ratus dua belas ribu rupiah) untuk Permintaan Pembayaran Tambahan Uang Atas Kegiatan Rapat-rapat Pembinaan dan Koordinasi Dalam Daerah.
- 1 (satu) lembar SP2D nomor 979 / 1247 / TU / PPKD / 2012 kepada Megawati, SIP dengan lampiran SPP tanggal 10 September 2012 yang ditanda tangani oleh Bendahara Pengeluaran BPBD Lahat a.n. megawati, S.Ip, MM untuk pembayaran yang diminta sebesar Rp. 12.863.000,00- (dua belas juta delapan ratus enam puluh tiga ribu rupiah) dan SPM tanggal 10 September 2012 yang ditanda tangani oleh Kepala BPBD Lahat a.n. Faisal Ishak, S.H. untuk pembayaran yang diminta sebesar Rp. 12.863.000,00- (dua belas juta delapan ratus enam puluh tiga ribu rupiah) untuk Permintaan Pembayaran Tambahan Uang Kegiatan 18 Rapat-rapat Koordinasi dan konsultasi ke luar Daerah.
- 1 (satu) lembar SP2D nomor 979 / 1248 / TU / PPKD / 2012 kepada Megawati, SIP dengan lampiran SPP tanggal 10 September 2012 yang ditanda tangani oleh Bendahara Pengeluaran BPBD Lahat a.n. megawati, S.Ip, MM untuk pembayaran yang diminta sebesar Rp. 4.170.000,00- (empat juta seratus tujuh puluh ribu rupiah) dan SPM tanggal 10 September 2012 yang ditanda tangani oleh Kepala BPBD Lahat a.n. Faisal Ishak, S.H. untuk pembayaran yang diminta



- sebesar Rp. 4.170.000,00- (empat juta seratus tujuh puluh ribu rupiah) untuk Permintaan Pembayaran Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran.
- 1 (satu) lembar SP2D nomor 979 / 1249 / TU / PPKD / 2012 kepada Megawati, SIP dengan lampiran SPP tanggal 10 September 2012 yang ditanda tangani oleh Bendahara Pengeluaran BPBD Lahat a.n. Megawati, S.Ip, MM untuk pembayaran yang diminta sebesar Rp. 4.170.000,00- (empat juta seratus tujuh puluh ribu rupiah) dan SPM tanggal 10 September 2012 yang ditanda tangani oleh Kepala BPBD Lahat a.n. Faisal Ishak, S.H. untuk pembayaran yang diminta sebesar Rp. 4.170.000,00- (empat juta seratus tujuh puluh ribu rupiah) untuk Permintaan Pembayaran tambahan uang atas kegiatan Penyusunan Pelaporan Prognosis.
 - 1 (satu) lembar SP2D nomor 979 / 1250 / TU / PPKD / 2012 kepada Megawati, SIP dengan Lampiran SPP tanggal 10 September 2012 yang ditanda tangani oleh Bendahara Pengeluaran BPBD Lahat a.n. Megawati, S.Ip, MM untuk pembayaran yang diminta sebesar Rp. 7.380.000,00- (Tujuh Juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) dan SPM tanggal 10 September 2012 yang ditanda tangani oleh Kepala BPBD Lahat a.n. Faisal Ishak, S.H. untuk pembayaran yang diminta sebesar Rp. 7.380.000,00- (Tujuh Juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) untuk Permintaan Pembayaran tambahan uang atas kegiatan Penyusunan Rencana kerja Tahunan.
 - 1 (satu) lembar SP2D nomor 979 / 799 / GU / PPKD / 2012 kepada Megawati, SIP, untuk SPP tanggal 10 September 2012 yang ditanda tangani oleh Bendahara Pengeluaran BPBD Lahat a.n. Megawati, S.Ip, MM untuk pembayaran yang diminta sebesar Rp. 36.052.265,00- (tiga puluh enam juta lima puluh dua ribu dua ratus enam puluh lima rupiah) dan SPM tanggal 10 September 2012 yang ditanda tangani oleh Kepala BPBD Lahat a.n. Faisal Ishak, S.H. untuk pembayaran yang diminta sebesar Rp. 36.052.265,00- (tiga puluh enam juta lima puluh dua ribu dua ratus enam puluh lima rupiah) untuk Pertanggung Jawaban Ganti Uang.
 - 1 (satu) lembar SP2D nomor 979 / 1344 / TU / PPKD / 2012 kepada Megawati, SIP dengan lampiran SPP tanggal 03 Oktober 2012 yang ditanda tangani oleh Bendahara Pengeluaran BPBD Lahat a.n. megawati, S.Ip, MM untuk pembayaran yang diminta sebesar Rp. 8.280.000,00- (Delapan juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah) dan SPM tanggal 03 Oktober 2012 yang ditanda



tangani oleh Kepala BPBD Lahat a.n. Faisal Ishak, S.H. untuk pembayaran yang diminta sebesar Rp. 8.280.000,00- (Delapan juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah) untuk Permintaan Pembayaran Tambahan Uang Kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke dalam daerah.

- 1 (satu) lembar SP2D nomor 979 / 1345 / TU / PPKD / 2012 kepada Megawati, SIP dengan lampiran SPP tanggal 03 Oktober 2012 yang ditanda tangani oleh Bendahara Pengeluaran BPBD Lahat a.n. megawati, S.Ip, MM untuk pembayaran yang diminta sebesar Rp. 12.220.000,00- (Dua belas juta dua ratus dua puluh ribu rupiah) dan SPM tanggal 03 Oktober 2012 yang ditanda tangani oleh Kepala BPBD Lahat a.n. Faisal Ishak, S.H. untuk pembayaran yang diminta sebesar Rp. 12.220.000,00- (Dua belas juta dua ratus dua puluh ribu rupiah) untuk Permintaan Pembayaran Tambahan Uang Kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah.
- 1 (satu) lembar SP2D nomor 979 / 326 / GU / PPKD / 2012 kepada Megawati, S.Ip dengan lampiran SPP tanggal 03 Oktober 2012 yang ditanda tangani oleh Bendahara Pengeluaran BPBD Lahat a.n. Megawati, S.Ip, MM untuk pembayaran yang diminta sebesar Rp. 36.187.000,00- (Tiga puluh enam juta seratus delapan puluh tujuh ribu rupiah) dan SPM tanggal 03 Oktober 2012 yang ditanda tangani oleh Kepala BPBD Lahat a.n. Faisal Ishak, S.H. untuk pembayaran yang diminta sebesar Rp. 36.187.000,00- (Tiga puluh enam juta seratus delapan puluh tujuh ribu rupiah) untuk Pertanggung Jawaban Ganti Uang.
- 1 (satu) lembar SP2D nomor 979 / 2547 / LS / PPKD / 2012 kepada CV Gajah Mada dengan lampiran SPP tanggal 21 Nopember 2012 yang ditanda tangani oleh bendahara pengeluaran BPBD Lahat a.n. megawati, S.Ip, MM dan PPTK a.n. Yudan Wali Damar untuk pembayaran yang diminta sebesar Rp. 25.200.000,00- (Dua Puluh Lima Juta Rupiah) dan di Potong pajak sebesar Rp. 2.634.545,00 jadi total Rp. 22 565.455,00 SPM tanggal 21 Nopember 2012 yang ditanda tangani oleh Kepala BPBD Lahat a.n. Faisal Ishak, S.H. untuk pembayaran yang diminta sebesar Rp. 25.200.000,00- (Dua Puluh Lima Juta Rupiah) dan di Potong pajak sebesar Rp. 2.634.545,00 jadi total Rp. 22 565.455,00 untuk belanja pakaian kerja lapangan kegiatan pembinaan dan pelatihan anggota relawan ke rekening CV Gajah mada dengan No. Rekening 142.305.0819.



- 1 (satu) lembar SP2D nomor 979 / 398 / GU / PPKD / 2012 kepada Megawati, SIP dengan lampiran SPP tanggal 09 Nopember 2012 yang ditanda tangani oleh bendahara pengeluaran BPBD Lahat a.n. megawati, S.Ip, MM untuk pembayaran yang diminta sebesar Rp. 35.152.500,00- (tiga puluh lima juta seratus lima puluh dua ribu lima ratus rupiah) dan SPM tanggal 09 Nopember 2012 yang ditanda tangani oleh Kepala BPBD Lahat a.n. Faisal Ishak, S.H. untuk pembayaran yang diminta sebesar Rp. 35.152.500,00- (tiga puluh lima juta seratus lima puluh dua ribu lima ratus rupiah) untuk Pertanggung Jawaban Ganti Uang.
- 1 (satu) lembar SP2D nomor 979 / 2215 / LS / PPKD / 2012 kepada Megawati, SIP, dengan lampiran SPP tanggal 09 Nopember 2012 yang ditanda tangani oleh bendahara pengeluaran BPBD Lahat a.n. megawati, S.Ip, MM dan PPTK a.n. Pekki Merolis, S.T. untuk pembayaran yang diminta sebesar Rp. 5.090.000,00- (Lima juta sembilan puluh ribu rupiah) dan SPM tanggal 09 Nopember 2012 yang ditanda tangani oleh Kepala BPBD Lahat a.n. Faisal Ishak, S.H. untuk pembayaran yang diminta sebesar Rp. 5.090.000,00- (Lima juta sembilan puluh ribu rupiah) untuk SP2D LS Pembayaran Honorarium Kegiatan Penyusunan Rencana Kerja Tahunan.
- 1 (satu) lembar SP2D nomor 979 / 1657 / TU / PPKD / 2012 kepada Megawati, SIP, dengan lampiran SPP tanggal 09 Nopember 2012 yang ditanda tangani oleh bendahara pengeluaran BPBD Lahat a.n. megawati, S.Ip, MM untuk pembayaran yang diminta sebesar Rp. 14.310.000,00- (Empat belas Juta Tiga ratus Sepuluh Ribu rupiah) dan SPM tanggal 09 Nopember 2012 yang ditanda tangani oleh Kepala BPBD Lahat a.n. Faisal Ishak, S.H. untuk pembayaran yang diminta sebesar Rp. 14.310.000,00- (Empat belas Juta Tiga ratus Sepuluh Ribu rupiah) untuk SP2D Tambahan Uang Kegiatan Penyusunan Rencana Kerja Tahunan.
- 1 (satu) lembar SP2D nomor 979 / 2218 / LS / PPKD / 2012 kepada Megawati, SIP, dengan lampiran SPP tanggal 09 Nopember 2012 yang ditanda tangani oleh bendahara pengeluaran BPBD Lahat a.n. megawati, S.Ip, MM dan PPTK a.n. Denendra Ferdi, S.Kom, MM untuk pembayaran yang diminta sebesar Rp. 4.145.000,00- (empat juta seratus empat puluh lima ribu rupiah) dan SPM tanggal 09 Nopember 2012 yang ditanda tangani oleh Kepala BPBD Lahat a.n. Faisal Ishak, S.H. untuk pembayaran yang diminta sebesar Rp. 4.145.000,00- (empat juta seratus empat puluh lima ribu rupiah) untuk SP2D LS Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Kaji Cepat dampak bencana.



- 1 (satu) lembar SP2D nomor 979 / 1659 / TU / PPKD / 2012 kepada Megawati, SIP, dengan lampiran SPP tanggal 09 Nopember 2012 yang ditanda tangani oleh bendahara pengeluaran BPBD Lahat a.n. megawati, S.Ip, MM untuk pembayaran yang diminta sebesar Rp. 45.855.000,00- (empat puluh lima juta delapan ratus lima puluh lima ribu rupiah) dan SPM tanggal 09 Nopember 2012 yang ditanda tangani oleh Kepala BPBD Lahat a.n. Faisal Ishak, S.H. untuk pembayaran yang diminta sebesar Rp. 45.855.000,00- (empat puluh lima juta delapan ratus lima puluh lima ribu rupiah) untuk SP2D Tambahan Uang Kegiatan Kaji Cepat dampak bencana.
- 1 (satu) lembar SP2D nomor 979 / 2213 / LS / PPKD / 2012 kepada Megawati, SIP, dengan lampiran SPP tanggal 09 Nopember 2012 yang ditanda tangani oleh bendahara pengeluaran BPBD Lahat a.n. megawati, S.Ip, MM dan PPTK a.n. Yudan Wali Damar, S.E., MM untuk pembayaran yang diminta sebesar Rp. 1.990.000,00- (satu juta sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah) dan SPM tanggal 09 Nopember 2012 yang ditanda tangani oleh Kepala BPBD Lahat a.n. Faisal Ishak, S.H. untuk pembayaran yang diminta sebesar Rp. 1.990.000,00- (satu juta sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah) untuk SP2D LS Pembayaran Honorarium kegiatan pembinaan dan pelatihan anggota relawan BPBD.
- 1 (satu) lembar SP2D nomor 979 / 2214 / LS / PPKD / 2012 kepada Megawati, SIP, dengan lampiran SPP tanggal 09 Nopember 2012 yang ditanda tangani oleh bendahara pengeluaran BPBD Lahat a.n. megawati, S.Ip, MM dan PPTK a.n. Masmanto, S.E. untuk pembayaran yang diminta sebesar Rp. 3.530.000,00- (tiga juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah) dan SPM tanggal 09 Nopember 2012 yang ditanda tangani oleh Kepala BPBD Lahat a.n. Faisal Ishak, S.H. untuk pembayaran yang diminta sebesar Rp. 3.530.000,00- (tiga juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah) untuk SP2D LS Pembayaran Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Penanggulangan Darurat Bencana.
- 1 (satu) lembar SP2D nomor 979 / 1652 / TU / PPKD / 2012 kepada Megawati, SIP, dengan lampiran SPP tanggal 09 Nopember 2012 yang ditanda tangani oleh bendahara pengeluaran BPBD Lahat a.n. megawati, S.Ip, MM untuk pembayaran yang diminta sebesar Rp. 46.470.000,00- (empat puluh enam juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah) dan SPM tanggal 09 Nopember 2012 yang ditanda tangani oleh Kepala BPBD Lahat a.n. Faisal Ishak, S.H. untuk pembayaran yang



diminta sebesar Rp. 46.470.000,00- (empat puluh enam juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah) untuk SP2D Tambahan Uang Kegiatan Penanggulangan Darurat Bencana.

- 1 (satu) lembar SP2D nomor 979 / 2710 / LS / PPKD / 2012 kepada Megawati, SIP, dengan lampiran SPP tanggal 09 Nopember 2012 yang ditanda tangani oleh bendahara pengeluaran BPBD Lahat a.n. megawati, S.Ip, MM dan PPTK a.n. Yudan Wali Damar, S.E., MM untuk pembayaran yang diminta sebesar Rp. 5.295.000,00- (Lima Juta dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) dan SPM tanggal 09 Nopember 2012 yang ditanda tangani oleh Kepala BPBD Lahat a.n. Faisal Ishak, S.H. untuk pembayaran yang diminta sebesar Rp. 5.295.000,00- (Lima Juta dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) untuk SP2D LS Pembayaran Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Pembuatan Buku Rawan Bencana.
- 1 (satu) lembar SP2D nomor 979 / 1655 / TU / PPKD / 2012 kepada Megawati, SIP, dengan lampiran SPP tanggal 09 Nopember 2012 yang ditanda tangani oleh bendahara pengeluaran BPBD Lahat a.n. megawati, S.Ip, MM untuk pembayaran yang diminta sebesar Rp. 84.705.000,00- (Delapan Puluh Empat Juta Tujuh Ratus Lima Ribu rupiah) dan SPM tanggal 09 Nopember 2012 yang ditanda tangani oleh Kepala BPBD Lahat a.n. Faisal Ishak, S.H. untuk pembayaran yang diminta sebesar Rp. 84.705.000,00- (Delapan Puluh Empat Juta Tujuh Ratus Lima Ribu rupiah) untuk SP2D Tambahan Uang Kegiatan Pembuatan Buku Rawan Bencana.
- 1 (satu) lembar SP2D nomor 979 / 1656 / TU / PPKD / 2012 kepada Megawati, SIP, dengan lampiran SPP tanggal 09 Nopember 2012 yang ditanda tangani oleh bendahara pengeluaran BPBD Lahat a.n. megawati, S.Ip, MM untuk pembayaran yang diminta sebesar Rp. 21.760.000,00- (Dua Puluh Satu Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Ribu rupiah) dan SPM tanggal 09 Nopember 2012 yang ditanda tangani oleh Kepala BPBD Lahat a.n. Faisal Ishak, S.H. untuk pembayaran yang diminta sebesar Rp. 21.760.000,00- (Dua Puluh Satu Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Ribu rupiah) untuk SP2D Tambahan Uang Kegiatan Pembinaan dan Pelatihan Anggota Relawan BPBD.
- 1 (satu) lembar SP2D nomor 979 / 2223 / LS / PPKD / 2012 kepada Megawati, SIP, dengan lampiran SPP tanggal 14 Nopember 2012 yang ditanda tangani oleh bendahara pengeluaran BPBD Lahat a.n. megawati, S.Ip, MM dan PPTK a.n.



Mulia Warni, S.E, MM untuk pembayaran yang diminta sebesar Rp. 1.680.000,00- (Satu Juta Enam Ratus Delapan Puluh Ribu rupiah) dan SPM tanggal 14 Nopember 2012 yang ditanda tangani oleh Kepala BPBD Lahat a.n. Faisal Ishak, S.H. untuk pembayaran yang diminta sebesar Rp. 1.680.000,00- (Satu Juta Enam Ratus Delapan Puluh Ribu rupiah) untuk SP2D LS pembayaran honorarium kegiatan penyusunan pelaporan Prognosis realisasi anggaran.

- 1 (satu) lembar SP2D nomor 979 / 1650 / TU / PPKD / 2012 kepada Megawati, SIP, dengan lampiran SPP tanggal 14 Nopember 2012 yang ditanda tangani oleh bendahara pengeluaran BPBD Lahat a.n. megawati, S.Ip, MM untuk pembayaran yang diminta sebesar Rp. 8.320.000,00- (Delapan Juta Tiga Ratus Dua Puluh Ribu rupiah) dan SPM tanggal 14 Nopember 2012 yang ditanda tangani oleh Kepala BPBD Lahat a.n. Faisal Ishak, S.H. untuk pembayaran yang diminta sebesar Rp. 8.320.000,00- (Delapan Juta Tiga Ratus Dua Puluh Ribu rupiah) untuk SP2D Tambahan Uang kegiatan penyusunan pelaporan Prognosis realisasi anggaran.
- 1 (satu) lembar SP2D nomor 979 / 2224 / LS / PPKD / 2012 kepada Megawati, SIP, dengan lampiran SPP tanggal 14 Nopember 2012 yang ditanda tangani oleh bendahara pengeluaran BPBD Lahat a.n. megawati, S.Ip, MM dan PPTK a.n. Mulia Warni, S.E, MM untuk pembayaran yang diminta sebesar Rp. 1.680.000,00- (Satu Juta Enam Ratus Delapan Puluh Ribu rupiah) dan SPM tanggal 14 Nopember 2012 yang ditanda tangani oleh Kepala BPBD Lahat a.n. Faisal Ishak, S.H. untuk pembayaran yang diminta sebesar Rp. 1.680.000,00- (Satu Juta Enam Ratus Delapan Puluh Ribu rupiah) untuk SP2D LS pembayaran honorarium kegiatan Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun.
- 1 (satu) lembar SP2D nomor 979 / 1649 / TU / PPKD / 2012 kepada Megawati, SIP, dengan lampiran SPP tanggal 14 Nopember 2012 yang ditanda tangani oleh bendahara pengeluaran BPBD Lahat a.n. megawati, S.Ip, MM untuk pembayaran yang diminta sebesar Rp. 8.320.000,00- (Delapan Juta Tiga Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah) dan SPM tanggal 14 Nopember 2012 yang ditanda tangani oleh Kepala BPBD Lahat a.n. Faisal Ishak, S.H. untuk pembayaran yang diminta sebesar Rp. 8.320.000,00- (Delapan Juta Tiga Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah) untuk SP2D Tambahan Uang kegiatan Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun.



- 1 (satu) lembar SP2D nomor 979 / 1653 / TU / PPKD / 2012 kepada Megawati, SIP, dengan lampiran SPP tanggal 09 Nopember 2012 yang ditanda tangani oleh bendahara pengeluaran BPBD Lahat a.n. megawati, S.Ip, MM untuk pembayaran yang diminta sebesar Rp. 2.090.000,00- (Dua Juta Sembilan Puluh Ribu Rupiah) dan SPM tanggal 09 Nopember 2012 yang ditanda tangani oleh Kepala BPBD Lahat a.n. Faisal Ishak, S.H. untuk pembayaran yang diminta sebesar Rp. 2.090.000,00- (Dua Juta Sembilan Puluh Ribu Rupiah) untuk SP2D Tambahan Uang kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor.
- 1 (satu) lembar SP2D nomor 979 / 2219 / LS / PPKD / 2012 kepada Megawati, SIP, dengan lampiran SPP tanggal 09 Nopember 2012 yang ditanda tangani oleh bendahara pengeluaran BPBD Lahat a.n. megawati, S.Ip, MM dan PPTK a.n. Pekki Merollis, S.T. untuk pembayaran yang diminta sebesar Rp. 3.910.000,00- (Tiga Juta sembilan Ratus sepuluh Ribu Rupiah) dan SPM tanggal 09 Nopember 2012 yang ditanda tangani oleh Kepala BPBD Lahat a.n. Faisal Ishak, S.H. untuk pembayaran yang diminta sebesar Rp. 3.910.000,00- (Tiga Juta sembilan Ratus sepuluh Ribu Rupiah) untuk SP2D LS Pembayaran Honorarium kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor.
- 1 (satu) lembar SP2D nomor 979 / 2221 / LS / PPKD / 2012 kepada Megawati, SIP, dengan lampiran SPP tanggal 09 Nopember 2012 yang ditanda tangani oleh bendahara pengeluaran BPBD Lahat a.n. megawati, S.Ip, MM dan PPTK a.n. Pekki Merollis, S.T. untuk pembayaran yang diminta sebesar Rp. 1.330.000,00- (Satu Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah) dan SPM tanggal 09 Nopember 2012 yang ditanda tangani oleh Kepala BPBD Lahat a.n. Faisal Ishak, S.H. untuk pembayaran yang diminta sebesar Rp.1.330.000,00- (Satu Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah) untuk SP2D LS Pembayaran Honorarium kegiatan Pengadaan Pakaian Khusus hari-hari tertentu;
- 1 (satu) lembar SP2D nomor 979 / 1654 / TU / PPKD / 2012 kepada Megawati, SIP, dengan lampiran SPP tanggal 09 Nopember 2012 yang ditanda tangani oleh bendahara pengeluaran BPBD Lahat a.n. megawati, S.Ip, MM untuk pembayaran yang diminta sebesar Rp. 8.670.000,00- (Delapan Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah) dan SPM tanggal 09 Nopember 2012 yang ditanda tangani oleh Kepala BPBD Lahat a.n. Faisal Ishak, S.H. untuk pembayaran yang diminta sebesar Rp. 8.670.000,00- (Delapan Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah) untuk SP2D Tambahan Uang Kegiatan Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari.



- 1 (satu) lembar SP2D nomor 979 / 1648 / TU / PPKD / 2012 kepada Megawati, SIP, dengan lampiran SPP tanggal 09 Nopember 2012 yang ditanda tangani oleh bendahara pengeluaran BPBD Lahat a.n. megawati, S.Ip, MM untuk pembayaran yang diminta sebesar Rp. 4.090.000,00- (empat juta sembilan puluh ribu Rupiah) dan SPM tanggal 09 Nopember 2012 yang ditanda tangani oleh Kepala BPBD Lahat a.n. Faisal Ishak, S.H. untuk pembayaran yang diminta sebesar Rp. 4.090.000,00- (empat juta sembilan puluh ribu Rupiah) untuk SP2D Tambahan Uang Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor.
- 1 (satu) lembar SP2D nomor 979 / 2222 / LS / PPKD / 2012 kepada Megawati, SIP, dengan lampiran SPP tanggal 09 Nopember 2012 yang ditanda tangani oleh bendahara pengeluaran BPBD Lahat a.n. megawati, S.Ip, MM dan PPTK a.n. Pekki Merolis, S.T. untuk pembayaran yang diminta sebesar Rp. 3.910.000,00- (Tiga Juta Sembilan Ratus sepuluh ribu Rupiah) dan SPM tanggal 09 Nopember 2012 yang ditanda tangani oleh Kepala BPBD Lahat a.n. Faisal Ishak, S.H. untuk pembayaran yang diminta sebesar Rp. 3.910.000,00- (Tiga Juta Sembilan Ratus sepuluh ribu Rupiah) untuk SP2D Pembayaran Honorarium Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor.
- 1 (satu) lembar SP2D nomor 979 / 1660 / TU / PPKD / 2012 kepada Megawati, SIP, dengan lampiran SPP tanggal 09 Nopember 2012 yang ditanda tangani oleh bendahara pengeluaran BPBD Lahat a.n. megawati, S.Ip, MM untuk pembayaran yang diminta sebesar Rp. 5.090.000,00- (Lima juta sembilan puluh ribu Rupiah) dan SPM tanggal 09 Nopember 2012 yang ditanda tangani oleh Kepala BPBD Lahat a.n. Faisal Ishak, S.H. untuk pembayaran yang diminta sebesar Rp. 5.090.000,00- (Lima juta sembilan puluh ribu Rupiah) untuk SP2D Tambahan Uang Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor.
- 1 (satu) lembar SP2D nomor 979 / 2220 / LS / PPKD / 2012 kepada Megawati, SIP, dengan lampiran SPP tanggal 09 Nopember 2012 yang ditanda tangani oleh bendahara pengeluaran BPBD Lahat a.n. megawati, S.Ip, MM dan PPTK a.n. Yudan Wali Damar, S.E, MM untuk pembayaran yang diminta sebesar Rp. 3.910.000,00- (Tiga Juta Sembilan Ratus Sepuluh ribu Rupiah) dan SPM tanggal 09 Nopember 2012 yang ditanda tangani oleh Kepala BPBD Lahat a.n. Faisal Ishak, S.H. untuk pembayaran yang diminta sebesar Rp. 3.910.000,00- (Tiga Juta Sembilan Ratus Sepuluh ribu Rupiah) untuk SP2D LS Kegiatan Pembayaran Honorarium Kegiatan Pengadaan Peralatan Gedung Kantor.

Hal. 153 dari 169 hal. Put. No. 1059 K/Pid.Sus/2015



- 1 (satu) lembar SP2D nomor 979 / 1658 / TU / PPKD / 2012 kepada Megawati, SIP, dengan lampiran SPP tanggal 09 Nopember 2012 yang ditanda tangani oleh bendahara pengeluaran BPBD Lahat a.n. megawati, S.Ip, MM untuk pembayaran yang diminta sebesar Rp. 8.320.000,00- (Delapan Juta Tiga ratus Dua Puluh Rupiah) dan SPM tanggal 09 Nopember 2012 yang ditanda tangani oleh Kepala BPBD Lahat a.n. Faisal Ishak, S.H. untuk pembayaran yang diminta sebesar Rp. 8.320.000,00- (Delapan Juta Tiga ratus Dua Puluh Rupiah) untuk SP2D Tambahan Uang Kegiatan Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran.
- 1 (satu) lembar SP2D nomor 979 / 2217 / LS / PPKD / 2012 kepada Megawati, SIP, dengan lampiran SPP tanggal 09 Nopember 2012 yang ditanda tangani oleh bendahara pengeluaran BPBD Lahat a.n. megawati, S.Ip, MM dan PPTK a.n. Pekki Merolis, S.T. untuk pembayaran yang diminta sebesar Rp. 1.680.000,00- (Satu Juta Enam Ratus delapan puluh ribu Rupiah) dan SPM tanggal 09 Nopember 2012 yang ditanda tangani oleh Kepala BPBD Lahat a.n. Faisal Ishak, S.H. untuk pembayaran yang diminta sebesar Rp. 1.680.000,00- (Satu Juta Enam Ratus delapan puluh ribu Rupiah) untuk SP2D LS Pembayaran Honorarium Kegiatan Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran.
- 1 (satu) lembar SP2D nomor 979 / 1660 / TU / PPKD / 2012 kepada Megawati, SIP, dengan lampiran SPP tanggal 09 Nopember 2012 yang ditanda tangani oleh bendahara pengeluaran BPBD Lahat a.n. megawati, S.Ip, MM untuk pembayaran yang diminta sebesar Rp. 36.230.000,00- (Tiga Puluh Enam Juta Dua Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah) dan SPM tanggal 09 Nopember 2012 yang ditanda tangani oleh Kepala BPBD Lahat a.n. Faisal Ishak, S.H. untuk pembayaran yang diminta sebesar Rp. 36.230.000,00- (Tiga Puluh Enam Juta Dua Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah) untuk SP2D Tambahan Uang Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan.
- 1 (satu) lembar SP2D nomor 979 / 2211 / LS / PPKD / 2012 kepada Megawati, SIP, dengan lampiran SPP tanggal 09 Nopember 2012 yang ditanda tangani oleh bendahara pengeluaran BPBD Lahat a.n. megawati, S.Ip, MM dan PPTK a.n. Pekki Merolis, S.T. untuk pembayaran yang diminta sebesar Rp. 3.770.000,00- (Tiga juta tujuh ratus tujuh puluh ribu Rupiah) dan SPM tanggal 09 Nopember 2012 yang ditanda tangani oleh Kepala BPBD Lahat a.n. Faisal Ishak, S.H. untuk pembayaran yang diminta sebesar Rp. 3.770.000,00- (Tiga juta tujuh ratus tujuh



puluh ribu Rupiah) untuk SP2D LS pembayaran Honorarium kegiatan sosialisasi peraturan perundang-undangan.

- 1 (satu) lembar SP2D nomor 979 / 2217 / LS / PPKD / 2012 kepada Megawati, SIP, dengan lampiran SPP tanggal 09 Nopember 2012 yang ditanda tangani oleh bendahara pengeluaran BPBD Lahat a.n. megawati, S.Ip, MM dan PPTK a.n. Yudan Wali Damar, S.E., MM untuk pembayaran yang diminta sebesar Rp. 1.825.000,00- (Satu Juta Delapa Ratus dua puluh lima ribu Rupiah) dan SPM tanggal 09 Nopember 2012 yang ditanda tangani oleh Kepala BPBD Lahat a.n. Faisal Ishak, S.H. untuk pembayaran yang diminta sebesar Rp. 1.825.000,00- (Satu Juta Delapa Ratus dua puluh lima ribu Rupiah) untuk SP2D LS pembayaran Honorarium kegiatan Pakaian Kerja Lapangan.
- 1 (satu) lembar SP2D nomor 979 / 2271 / LS / PPKD / 2012 kepada Megawati, SIP, dengan lampiran SPP tanggal 09 Nopember 2012 yang ditanda tangani oleh bendahara pengeluaran BPBD Lahat a.n. megawati, S.Ip, MM dan PPTK a.n. Pekki Merolis, S.T. untuk pembayaran yang diminta sebesar Rp. 30.600.000,00- (Tiga Puluh Juta Enam Ratus Ribu Rupiah) dan SPM tanggal 09 Nopember 2012 yang ditanda tangani oleh Kepala BPBD Lahat a.n. Faisal Ishak, S.H. untuk pembayaran yang diminta sebesar Rp. 30.600.000,00- (Tiga Puluh Juta Enam Ratus Ribu Rupiah) untuk SP2D LS pembayaran belanja Cetak Kegiatan Penyusunan Rencana kerja Tahunan.
- 1 (satu) lembar SP2D nomor 979 / 2270 / LS / PPKD / 2012 kepada Megawati, SIP, dengan lampiran SPP tanggal 09 Nopember 2012 yang ditanda tangani oleh bendahara pengeluaran BPBD Lahat a.n. megawati, S.Ip, MM dan PPTK a.n. Yudan Wali Damar, S.E., MM untuk pembayaran yang diminta sebesar Rp. 10.000.000,00- (Sepuluh Juta Rupiah) dan SPM tanggal 09 Nopember 2012 yang ditanda tangani oleh Kepala BPBD Lahat a.n. Faisal Ishak, S.H. untuk pembayaran yang diminta sebesar Rp. 10.000.000,00- (Sepuluh Juta Rupiah) untuk SP2D LS pembayaran belanja modal pengadaan Komputer Note Book Kegiatan Pengadaan Buku Rawan Bencana.
- 1 (satu) lembar SP2D nomor 979 / 2267 / LS / PPKD / 2012 kepada Megawati, SIP, dengan lampiran SPP tanggal 09 Nopember 2012 yang ditanda tangani oleh bendahara pengeluaran BPBD Lahat a.n. megawati, S.Ip, MM dan PPTK a.n. Pekki Merollis, S.T. untuk pembayaran yang diminta sebesar Rp. 17.000.000,00- (Tujuh Belas Juta Rupiah) dan SPM tanggal 09 Nopember 2012 yang ditanda

Hal. 155 dari 169 hal. Put. No. 1059 K/Pid.Sus/2015



tangani oleh Kepala BPBD Lahat a.n. Faisal Ishak, S.H. untuk pembayaran yang diminta sebesar Rp. 17.000.000,00- (Tujuh Belas Juta Rupiah) untuk SP2D LS pembayaran belanja modal pengadaan AC Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor.

- 1 (satu) lembar SP2D nomor 979 / 2272 / LS / PPKD / 2012 kepada Megawati, SIP, dengan lampiran SPP tanggal 09 Nopember 2012 yang ditanda tangani oleh bendahara pengeluaran BPBD Lahat a.n. megawati, S.Ip, MM untuk pembayaran yang diminta sebesar Rp. 18.175.000,00- (Delapan Belas Juta seratus tujuh puluh lima ribu Rupiah) dan SPM tanggal 09 Nopember 2012 yang ditanda tangani oleh Kepala BPBD Lahat a.n. Faisal Ishak, S.H. untuk pembayaran yang diminta sebesar Rp. 18.175.000,00- (Delapan Belas Juta seratus tujuh puluh lima ribu Rupiah) untuk SP2D LS pembayaran belanja pakaian kerja Lapangan kegiatan Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan.
- 1 (satu) lembar SP2D nomor 979 / 2268 / LS / PPKD / 2012 kepada Megawati, SIP, untuk SPP tanggal 09 Nopember 2012 yang ditanda tangani oleh bendahara pengeluaran BPBD Lahat a.n. megawati, S.Ip, MM dan PPTK a.n. Pekki Merollis, S.T. untuk pembayaran yang diminta sebesar Rp. 19.000.000,00- (sembilan belas juta Rupiah) dan SPM tanggal 09 Nopember 2012 yang ditanda tangani oleh Kepala BPBD Lahat a.n. Faisal Ishak, S.H. untuk pembayaran yang diminta sebesar Rp. 19.000.000,00- (sembilan belas juta Rupiah) untuk SP2D LS pembayaran belanja evakuasi korban bencana dalam kegiatan bahan logistik kantor.
- 1 (satu) lembar SP2D nomor 979 / 2269 / LS / PPKD / 2012 kepada Megawati, SIP, untuk SPP tanggal 09 Nopember 2012 yang ditanda tangani oleh bendahara pengeluaran BPBD Lahat a.n. megawati, S.Ip, MM dan PPTK a.n. Pekki Merollis, S.T. untuk pembayaran yang diminta sebesar Rp. 16.000.000,00- (enam belas juta Rupiah) dan SPM tanggal 09 Nopember 2012 yang ditanda tangani oleh Kepala BPBD Lahat a.n. Faisal Ishak, S.H. untuk pembayaran yang diminta sebesar Rp. 16.000.000,00- (enam belas juta Rupiah) untuk SP2D LS pembayaran belanja pengadaan komputer Note Book Kegiatan Pengadaan Peralatan Gedung Kantor.
- 1 (satu) lembar SP2D nomor 979 / 1840 / TU / PPKD / 2012 kepada Megawati, SIP, dengan lampiran SPP tanggal 21 Nopember 2012 yang ditanda tangani oleh bendahara pengeluaran BPBD Lahat a.n. megawati, S.Ip, MM untuk pembayaran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diminta sebesar Rp. 46.245.000,00- (Empat Puluh Enam Juta Dua Ratus Empat Puluh Lima Ribu Rupiah) dan SPM tanggal 09 Nopember 2012 yang ditanda tangani oleh Kepala BPBD Lahat a.n. Faisal Ishak, S.H. untuk pembayaran yang diminta sebesar Rp. 46.245.000,00- (Empat Puluh Enam Juta Dua Ratus Empat Puluh Lima Ribu Rupiah) untuk SP2D Pembayaran Tambahan Uang Kegiatan Sosialisasi KesiapSiagaan Penanggulangan Bencana.

- 1 (satu) lembar SP2D nomor 979 / 2742 / LS / PPKD / 2012 kepada Megawati, SIP, dengan lampiran SPP tanggal 21 Nopember 2012 yang ditanda tangani oleh bendahara pengeluaran BPBD Lahat a.n. megawati, S.Ip, MM dan PPTK a.n. Hendra Sadini, S.Ip untuk pembayaran yang diminta sebesar Rp. 2.475.000,00- (Dua Juta empat ratus tujuh puluh lima ribu Rupiah) dan SPM tanggal 21 Nopember 2012 yang ditanda tangani oleh Kepala BPBD Lahat a.n. Faisal Ishak, S.H. untuk pembayaran yang diminta sebesar Rp. 2.475.000,00- (Dua Juta empat ratus tujuh puluh lima ribu Rupiah) untuk SP2D Pembayaran Honorarium Kegiatan pendataan daerah rawan Pra Bencana.
- 1 (satu) lembar SP2D nomor 979 / 1839 / TU / PPKD / 2012 kepada Megawati, SIP, dengan lampiran SPP tanggal 21 Nopember 2012 yang ditanda tangani oleh bendahara pengeluaran BPBD Lahat a.n. megawati, S.Ip, MM untuk pembayaran yang diminta sebesar Rp. 36.475.000,00- (Tiga puluh enam juta empat ratus tujuh puluh lima ribu Rupiah) dan SPM tanggal 21 Nopember 2012 yang ditanda tangani oleh Kepala BPBD Lahat a.n. Faisal Ishak, S.H. untuk pembayaran yang diminta sebesar Rp. 36.475.000,00- (Tiga puluh enam juta empat ratus tujuh puluh lima ribu Rupiah) untuk SP2D Permintaan Pembayaran tambah uang Kegiatan Pendataan Daerah Rawan Pra Bencana.
- 1 (satu) lembar SP2D nomor 979 / 2854 / LS / PPKD / 2012 kepada Megawati, SIP, untuk SPP tanggal 21 Nopember 2012 yang ditanda tangani oleh bendahara pengeluaran BPBD Lahat a.n. megawati, S.Ip, MM dan PPTK a.n. Hendra Sadini, S.Ip untuk pembayaran yang diminta sebesar Rp. 10.000.000,00- (Sepuluh Juta Rupiah) dan SPM tanggal 21 Nopember 2012 yang ditanda tangani oleh Kepala BPBD Lahat a.n. Faisal Ishak, S.H. untuk pembayaran yang diminta sebesar Rp. 10.000.000,00- (Sepuluh Juta Rupiah) untuk SP2D Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book Kegiatan Pendataan Daerah Rawan Pra Bencana.

Hal. 157 dari 169 hal. Put. No. 1059 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar SP2D nomor 979 / 2853 / LS / PPKD / 2012 kepada Megawati, SIP, dengan lampiran SPP tanggal 21 Nopember 2012 yang ditanda tangani oleh bendahara pengeluaran BPBD Lahat a.n. megawati, S.Ip, MM dan PPTK a.n. Hendra Sadini, S.Ip untuk pembayaran yang diminta sebesar Rp. 3.125.000,00- (Tiga Juta Seratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah) dan SPM tanggal 21 Nopember 2012 yang ditanda tangani oleh Kepala BPBD Lahat a.n. Faisal Ishak, S.H. untuk pembayaran yang diminta sebesar Rp. 3.125.000,00- (Tiga Juta Seratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah) untuk SP2D Permintaan pembayaran honorarium kegiatan sosialisasi kesiapsiagaan penanggulangan bencana.
- 1 (satu) lembar SP2D nomor 979 / 2102 / LS / PPKD / 2012 kepada Megawati, SIP dengan lampiran SPP tanggal 03 Desember 2012 yang ditanda tangani oleh bendahara pengeluaran BPBD Lahat a.n. megawati, S.Ip, MM untuk pembayaran yang diminta sebesar Rp. 16.395.000,00- (Enam belas Juta Tiga ratus sembilan puluh lima ribu Rupiah) dan SPM tanggal 03 Desember 2012 yang ditanda tangani oleh Kepala BPBD Lahat a.n. Faisal Ishak, S.H. untuk pembayaran yang diminta sebesar Rp. 16.395.000,00- (Enam belas Juta Tiga ratus sembilan puluh lima ribu Rupiah) untuk Permintaan Pembayaran Tambahan Uang Atas kegiatan Rapat-Rapat pembinaan dan kordinasi dalam daerah.
- 1 (satu) lembar SP2D nomor 979 / 2103 / LS / PPKD / 2012 kepada Megawati, SIP dengan lampiran tanggal 03 Desember 2012 yang ditanda tangani oleh bendahara pengeluaran BPBD Lahat a.n. megawati, S.Ip, MM untuk pembayaran yang diminta sebesar Rp. 40.050.000,00- (empat puluh juta lima puluh ribu Rupiah) dan SPM tanggal 03 Desember 2012 yang ditanda tangani oleh Kepala BPBD Lahat a.n. Faisal Ishak, S.H. untuk pembayaran yang diminta sebesar Rp. 40.050.000,00- (empat puluh juta lima puluh ribu Rupiah) untuk Permintaan Pembayaran Tambahan Uang Kegiatan Pemeliharaan Rutin / berkala kendaraan dinas / operasional.
- 1 (satu) lembar SP2D nomor 979 / 438 / GU / PPKD / 2012 kepada Megawati, SIP dengan lampiran SPP tanggal 03 Desember 2012 yang ditanda tangani oleh bendahara pengeluaran BPBD Lahat a.n. megawati, S.Ip, MM untuk pembayaran yang diminta sebesar Rp. 37.110.678,00- (tiga puluh tujuh juta seratus sepuluh ribu enam ratus tujuh puluh delapan Rupiah) dan SPM tanggal 03 Desember 2012 yang ditanda tangani oleh Kepala BPBD Lahat a.n. Faisal Ishak, S.H. untuk pembayaran yang diminta sebesar Rp. 37.110.678,00- (tiga puluh tujuh juta



seratus sepuluh ribu enam ratus tujuh puluh delapan Rupiah) untuk Pertanggung jawaban ganti uang.

- g 1 (satu) berkas Print Out asli yang dikeluarkan oleh Bank Sumsel Cabang Lahat untuk Rekening Aktif Bank Sumsel Cab. Lahat a.n. Bendahara Pengeluaran BPBD Lahat dengan No. Rekening : 142.30.11102 dari 01 Januari 2012 s/d 31 Desember 2012, tanggal, 23 Oktober 2013.
- h 1 (Satu) nota kosong asli yang dikeluarkan oleh Warung Nasi Nova yang diberi cap Warung Nasi Nova, tanggal, 30 September 2013.
- i 1 (Satu) nota kosong asli yang dikeluarkan oleh Bengkel Pandawa Motor yang diberi cap Bengkel Pandawa Motor, tanggal, 03 Oktober 2013.
- j 1 (Satu) nota kosong asli yang dikeluarkan oleh Toko Perdana yang diberi cap Toko Percetakan Perdana, tanggal, 27 September 2013.
- k 1 (Satu) nota kosong asli yang dikeluarkan oleh Toko Rizki Elektronika yang diberi cap toko Rizki dengan No. R.00809 dan 1 (Satu) nota kosong asli yang dikeluarkan oleh Toko Rizki Elektronika yang diberi cap toko Rizki dengan No. R.00810, tanggal, 03 Oktober 2013.
- l 1 (Satu) nota kosong asli yang dikeluarkan oleh Toko Sinar Hero yang diberi cap Toko P & D Sinar Hero, tanggal, 09 Oktober 2013.
- m Tanggal, 07 November 2013 telah menyita barang berupa :
- 3 (tiga) lembar Keputusan Bupati Lahat dan lampiran keputusan Bupati Lahat Nomor : 245 / KEP / PPKAD / 2012 tanggal 17 Juli 2012 An. MEGAWATI, SIP, MM.
 - 2 (dua) lembar Keputusan Bupati Lahat dan lampiran keputusan Bupati Lahat Nomor : 821.2 / 88 / KEP / BKD.D / 2012 tanggal 03 April 2012 An. FAISAL ISHAK, SH.
 - 4 (empat) lembar Keputusan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lahat dan lampiran Keputusan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lahat Nomor : 29 / KEP / BPBD / XI / 2012 tanggal 30 Oktober 2012 tentang penunjukan personalia panitia pelaksana kegiatan bidang kedaruratan dan logistik pada BPBD Kab. Lahat Ta.2012.
 - 3 (tiga) lembar Keputusan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lahat dan lampiran Keputusan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lahat Nomor : 30 /



- KEP / BPBD / 2012 tanggal Oktober 2012 tentang penunjukan pelaksana Tim kegiatan pengadaan pakaian kerja lapangan BPBD Kab. Lahat Ta.2012.
- 3 (tiga) lembar Keputusan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lahat dan lampiran Keputusan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lahat Nomor : 31 / KEP / BPBD / 2012 tanggal Oktober 2012 tentang penunjukan panitia pelaksana dan Tim penerima hasil pekerjaan kegiatan pembuatan buku rawan bencana kontijensi BPBD Kab. Lahat Ta.2012.
 - 3 (tiga) lembar Keputusan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lahat dan lampiran Keputusan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lahat Nomor : 32 / KEP / BPBD / 2012 tanggal Oktober 2012 tentang penunjukan pelaksana Tim kegiatan pembuatan buku rawan bencana (acuan protap BPBD Kab. Lahat Ta.2012.
 - 3 (tiga) lembar Keputusan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lahat dan lampiran Keputusan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lahat Nomor : 33 / KEP / BPBD / 2012 tanggal Oktober 2012 tentang penunjukan panitia pelaksana dan Tim penerima hasil pekerjaan kegiatan pembinaan dan pelatihan anggota relawan BPBD Kab. Lahat Ta.2012.
 - 3 (tiga) lembar Keputusan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lahat dan lampiran Keputusan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lahat Nomor : 013 / 34 / KEP / BPBD / 2012 tanggal September 2012 tentang penunjukan pelaksana Tim kegiatan penyediaan bahan logistik kantor BPBD Kab. Lahat Ta.2012.
 - 3 (tiga) lembar Keputusan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lahat dan lampiran Keputusan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lahat Nomor : 013 / 34 / KEP / BPBD / 2012 tanggal September 2012 tentang penunjukan pelaksana Tim kegiatan pengadaan peralatan gedung kantor BPBD Kab. Lahat Ta.2012.
 - 3 (tiga) lembar Keputusan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lahat dan lampiran Keputusan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lahat Nomor : 013 / 34 / KEP / BPBD / 2012 tanggal September 2012 tentang penunjukan pelaksana



Tim kegiatan pengadaan perlengkapan gedung kantor BPBD Kab. Lahat Ta.2012.

- 4 (empat) lembar Keputusan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lahat dan lampiran Keputusan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lahat Nomor : 013 / 34 / KEP / BPBD / 2012 tanggal September 2012 tentang penunjukan pelaksana Tim kegiatan penyusunan rencana kerja tahunan BPBD Kab. Lahat Ta.2012.
- 3 (tiga) lembar Keputusan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lahat dan lampiran Keputusan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lahat Nomor : 013 / 34 / KEP / BPBD / 2012 tanggal September 2012 tentang penunjukan pelaksana Tim kegiatan penyusunan pelaporan keuangan semesteran BPBD Kab. Lahat Ta.2012.
- 3 (tiga) lembar Keputusan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lahat dan lampiran Keputusan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lahat Nomor : 013 / 34 / KEP / BPBD / 2012 tanggal September 2012 tentang penunjukan pelaksana Tim kegiatan sosialisasi peraturan perundang-undangan BPBD Kab. Lahat Ta.2012.
- 3 (tiga) lembar Keputusan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lahat dan lampiran Keputusan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lahat Nomor : 013 / 34 / KEP / BPBD / 2012 tanggal September 2012 tentang penunjukan pelaksana Tim kegiatan pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu BPBD Kab. Lahat Ta.2012.
- 3 (tiga) lembar Keputusan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lahat dan lampiran Keputusan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lahat Nomor : 013 / 28 / KEP / BPBD / 2012 tanggal 18 Agustus 2012 tentang penunjukan pejabat pelaksana Teknis kegiatan (PPTK) pada kantor BPBD Kab. Lahat Ta.2012.
- 3 (tiga) lembar Keputusan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lahat dan lampiran Keputusan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lahat Nomor : 013 / 35 / KEP / BPBD / 2012 tanggal Oktober 2012 tentang penunjukan panitia

Hal. 161 dari 169 hal. Put. No. 1059 K/Pid.Sus/2015



pelaksana kegiatan sosialisasi kesiapsiagaan penanggulangan bencana BPBD Kab. Lahat Ta.2012.

- 3 (tiga) lembar Keputusan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lahat dan lampiran Keputusan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lahat Nomor : 013 / 36 / KEP / BPBD / 2012 tanggal Oktober 2012 tentang penunjukan panitia pelaksana dan Tim pemeriksa barang kegiatan pendataan daerah rawan pra bencana BPBD Kab. Lahat Ta.2012.
 - 3 (tiga) lembar Keputusan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lahat dan lampiran Keputusan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lahat Nomor : 013 / 37 / KEP / BPBD / 2012 tanggal 15 November 2012 tentang penunjukan panitia pelaksana kegiatan penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun BPBD Kab. Lahat Ta.2012.
 - 3 (tiga) lembar Keputusan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lahat dan lampiran Keputusan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lahat Nomor : 013 / 38 / KEP / BPBD / 2012 tanggal 15 November 2012 tentang penunjukan panitia pelaksana kegiatan penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran BPBD Kab. Lahat Ta.2012.
- n 1 (Satu) nota kosong asli yang dikeluarkan oleh toko Smart 2 Print yang diberi cap Smart 2 Print dan Cash dan 1 (Satu) nota Copi asli yang dikeluarkan oleh toko Smart 2 Print nota no. 4111 dengan nama pembeli Bapak Faisal tanggal 04 Oktober 2012 untuk pembelian 4 spanduk Festival Sriwijaya ukuran 4 X 1 dengan total harga Rp. 480.000,- tanggal, 07 Oktober 2013.
- o 4 (Empat) nota kosong asli yang dikeluarkan oleh SPBU 2431444 / SPBU TL. BENGKURAT yang diberi cap SPBU SPBU 2431444 / SPBU TL. BENGKURAT, tanggal, 07 Oktober 2013.
- p 1 (Satu) nota kosong asli yang dikeluarkan oleh Rental Mobil Syahla (CV. Linshing Group) yang diberi cap Rental Mobil Syahla (CV. Linshing Group), tanggal, 08 Oktober 2013.
- q 1 (satu) lembar nota CV Bintang Warna tanggal 31 Nopember 2012 pembelian buku sebanyak 20 buku @ Rp. 275.000,- dengan total harga Rp. 5.500.000,- dan 1 (satu) buku rencana Kontigensi menghadapi bencana banjir bandang di Kab. Lahat, tanggal, 07 Oktober 2013.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

r 1 (satu) lembar Nota pembelian Pakaian Olah raga sebanyak 28 (dua puluh delapan) stel seharga Rp.140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah) per stel yang totalnya Rp.3.920.000,- (tiga juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah) tanggal 22 November 2012 ditoko Konveksi & Reklame Borobudur, tanggal, 01 Oktober 2013.

s Tanggal, 01 Oktober 2013 telah menyita barang berupa :

- 1 (satu) bundel surat pertanggung jawaban dana perubahan Ta.2012 kantor BPBD Kab. Lahat yang terdiri dari nota, kwitansi dan SPPD dalam kegiatan tersebut.
- 1 (satu) bundel Absensi pegawai BPBD Kab. Lahat tahun 2012.
- 1 (satu) buah stempel BUPATI Lahat.
- 1 (satu) buah stempel Sekretariat Daerah Lahat.
- 1 (satu) buah stempel Dinas Kesehatan Lahat.
- 1 (satu) lembar nota kosong Konveksi dan Reklame Borobudur.
- 1 (satu) lembar cek Bank Sumsel Babel No : 157822.
- 3 (tiga) lembar Skep penunjukan pejabat teknis kegiatan (PPTK) Nomor : 013 / 28 / KEP / BPBD / 2012, tanggal 18 Agustus 2012.
- 4 (empat) lembar Skep penetapan personalia panitia kegiatan bidang kedaruratan dan logistik pada BPBD Kab. Lahat Ta.2012.
- 1 (satu) buah buku nota kontan warna hijau merk Tjiwi Kimia.
- 9 (sembilan) lembar nota reklame dan percetakan Kamal.
- 1 (satu) lembar tanda terima buku kegiatan sosialisasi.
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran bon belanja perbaikan / pembuatan (servis dan pembelian alat-alat mobil dinas BPBD Kab. Lahat.
- 1 (satu) buah buku kwitansi merk Golden Coin.
- 15 (lima belas) lembar nota kosong yang tertera cap toko Aditama.

Hal. 163 dari 169 hal. Put. No. 1059 K/Pid.Sus/2015



- 1 (satu) lembar surat setoran pajak (SSP) kosong yang tertera cap Aditama.
- 1 (satu) lembar surat perintah perjalanan dinas lembar kedua yang tertera tanda tangan dan cap Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
- 1 (satu) lembar NPWP Bendahara pengeluaran kantor BPBD Kab. Lahat.
- Benda lain yang terkait dengan perkara tindak pidana korupsi penyimpangan dana Perubahan APBD Ta.2012 BPBD Kab. Lahat.

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain.

- 6 Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Palembang No.15/PID.SUS/ TPK/ 2014/PT.PLG. tanggal 22 Desember 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- 1 Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut;
- 2 MENGUATKAN putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Plg. tanggal 24 September 2014 yang dimintakan banding tersebut;
- 3 Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- 4 Membebaskan biaya perkara dalam dua tingkat peradilan kepada Terdakwa yang

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 01/Akta.Pid.Sus-TPK/2015/PN.Plg. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang yang menerangkan, bahwa pada tanggal 20 Januari 2015 Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lahat mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 27 Januari 2015 dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang pada tanggal 30 Januari 2015;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/ Penuntut Umum pada tanggal 7 Januari 2015 dan Jaksa/ Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 20 Januari 2015 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang pada tanggal 30 Januari 2015, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Palembang di Palembang yang telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi seperti tersebut diatas dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut, telah melakukan kekeliruan dengan alasan Tidak Menerapkan atau menetapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya yakni dapat kami uraikan sebagai berikut hal :

- 1 Tentang Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang dan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Palembang dalam mengadili dan memutus Perkara.

- 1 Bahwa Terdakwa FAISAL ISHAK, SH BIN ISHAK AMIN, kami hadapkan di muka persidangan dengan dakwaan :

KESATU PRIMAIR : Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2) dan ayat (3) UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP, Subsidair : Pasal 3 Jo Pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2) dan ayat (3) UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP, Atau Kedua : Pasal 9 Jo Pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2) dan ayat (3) UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

- 2 Bahwa dalam Surat Tuntutan yang dibacakan pada sidang tanggal 20 Agustus 2014, Penuntut Umum membuktikan surat dakwannya dengan menyatakan Terdakwa melanggar dakwaan Kesatu Subsidair yaitu Pasal 3 Jo Pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2) dan ayat (3) UU No. 31 Tahun

Hal. 165 dari 169 hal. Put. No. 1059 K/Pid.Sus/2015



1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP, yang unsur-unsurnya dapat diuraikan sebagai berikut :

- a Setiap Orang;
 - b Yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
 - c Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;
 - d Yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.
 - e Sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan;
- 3 Bahwa Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang dan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Palembang, menyatakan terhadap perbuatan Terdakwa tersebut diatas, melanggar pasal Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2) dan ayat (3) UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Primair pada Surat Dakwaan Penuntut Umum.
- 4 Bahwa terdapat perbedaan pendapat antara Penuntut Umum dalam Surat Tuntutaannya dengan Majelis Hakim dalam Surat Putusan tersebut diatas dalam hal pembuktian pasal yang dianggap telah memenuhi unsur dari perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut diatas.

Bahwa dalam hal ini Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang dan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Palembang, menyatakan terhadap perbuatan Terdakwa tersebut diatas, melanggar Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2) dan ayat (3) UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Primair pada Surat Dakwaan Penuntut Umum, bahwa Penuntut Umum berpendapat Majelis Hakim yang memutus dan mengadili perkara ini telah salah dalam mengadili dan



memutus perkara ini dengan alasan *tidak menerapkan atau menerapkan peraturan hukum yang tidak sebagaimana mestinya*;

5 Bahwa adapun alasan Penuntut Umum menyatakan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang dan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Palembang telah salah dalam mengadili dan memutus perkara ini dengan alasan *tidak menerapkan atau menerapkan peraturan hukum yang tidak sebagaimana mestinya*, adalah :

- Bahwa dalam Putusan Majelis Hakim tersebut diatas telah mengambil alih keseluruhan keterangan-keterangan saksi, keterangan Terdakwa, surat, barang bukti dan barang bukti serta analisa fakta penuntut umum pada Surat Tuntutan Penuntut Umum;
- Bahwa Penuntut Umum tidak sependapat dengan Majelis Hakim yang mengadili dan memutus perkara menyatakan terhadap perbuatan Terdakwa tersebut diatas, melanggar pasal Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2) dan ayat (3) UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Primair pada Surat Dakwaan Penuntut Umum, yang dapat kami uraikan sebagai berikut :

a Terhadap unsur “Setiap Orang”;

Bahwa Majelis Hakim berpendapat, unsur “setiap orang” yang dimaksud dalam Pasal 2 ayat 1 UU RI No 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU RI No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah merupakan istilah yang bukan merupakan unsur tindak pidana melainkan unsur pasal, yang menunjuk kepada siapa saja orang perseorangan sebagai pendukung hak dan kewajiban yang melakukan atau telah didakwa melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa terhadap pertimbangan Majelis Hakim tersebut diatas selaku Penuntut Umum tidak sependapat dengan alasan :

Bahwa menurut Penuntut Umum, Tindak Pidana Korupsi pada umumnya memuat aktivitas yang merupakan manifestasi dari perbuatan

Hal. 167 dari 169 hal. Put. No. 1059 K/Pid.Sus/2015



korupsi dalam arti luas dengan mempergunakan kekuasaan atau pengaruh yang melekat pada seseorang, dalam perkara ini Terdakwa selaku Pegawai Negeri Sipil dalam perbuatannya yang dikualifikasikan sebagai perbuatan tindak pidana korupsi dan tiap unsur dalam suatu pasal tidak dapat berdiri sendiri melainkan ada saling keterkaitan antar unsur dalam suatu pasal hingga dapat dikualifikasikan kepada Tindak Pidana yang disangkakan atau didakwakan kepada pelaku tindak pidana tersebut.

Bahwa menurut Prof. Dr.Jur. Andi Hamzah yang pada intinya menyatakan ada kekhususan terhadap Pasal 3 UU RI No 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU RI No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang tidak dimiliki oleh pasal 2 yaitu adanya unsur pasal “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan,” yang dapat diartikan dengan kalimat lain yaitu subjek delik dalam Pasal 3 harus memenuhi kualitas sebagai pejabat atau mempunyai kedudukan.

Bahwa secara fakta Terdakwa Faisal Ishak, SH bin Ishak Amin ketika melakukan perbuatannya sebagaimana didakwakan oleh penuntut umum dalam dakwaannya adalah melekat pada diri Terdakwa selaku Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lahat dan Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Lahat;

Bahwa oleh karena itu Majelis Hakim telah salah dalam mengadili dan memutus perkara aquo yaitu dengan *tidak menerapkan atau menerapkan peraturan hukum yang tidak sebagaimana mestinya* dengan kesimpulan Penuntut umum berpendapat bahwa Terdakwa an Faisal Ishak, SH bin Ishak Amin dalam perkara ini selaku Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lahat memenuhi kualifikasi sebagai PNS (pegawai negeri sipil) yang memiliki jabatan dan kewenangan sebagaimana diatur dalam pasal 1 angka 2 UU RI No 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU RI No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang mana terhadap kualifikasi tersebut lebih tepat digunakan unsur “setiap orang” yang terkandung dalam Pasal 3 UU RI No 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU RI No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan tidak sependapat dengan Majelis Hakim



yang memutus dan mengadili perkara ini dengan menguraikan unsur “setiap orang” dalam Pasal 2 UU RI No 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU RI No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

b Terhadap unsur “Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi”;

Bahwa Majelis Hakim berpendapat, unsur “Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” yang dimaksud dalam Pasal 2 ayat 1 UU RI No 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU RI No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah perbuatan yang dilakukan untuk menjadikan orang yang belum kaya menjadi kaya atau orang yang sudah kaya menjadi lebih kaya lagi, dengan pertimbangan sisa anggaran Rp. 473.004.697,- (empat ratus tujuh puluh tiga juta empat ribu enam ratus sembilan puluh tujuh rupiah) yang seharusnya dikembalikan ke kas daerah digunakan untuk kepentingan Terdakwa dan dibagikan kepada Megawati dan beberapa orang PPTK.

Bahwa terhadap pertimbangan Majelis Hakim tersebut diatas selaku Penuntut Umum tidak sependapat dengan alasan :

Bahwa Penuntut umum berpendapat bahwa unsur “memperkaya” dalam Pasal 2 cenderung ditujukan kepada pihak perorangan/ swasta yang selalu berharap menjadi kaya dan lebih kaya lagi, sedangkan pada pasal 3 ditujukan kepada Pejabat Publik/ PNS yang melakukan pengabdian tanpa pamrih kepada bangsa dan negara dan tidak ada niat untuk memperkaya diri sendiri namun dalam praktiknya acap kali menggunakan kesempatan dengan kewenangan yang dimilikinya dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain;

Bahwa selanjutnya tidak dicantumkannya pembayaran uang pengganti pada amar putusan majelis hakim perkara tersebut diatas menunjukkan tidak konsistennya Majelis Hakim dalam mengadili dan memutus perkara ini dalam melakukan penerapan unsur “memperkaya” sebagaimana terdapat dalam unsur pasal 2, hal ini dikarenakan sesuai fakta bahwa Terdakwa telah mengembalikan sendiri Kerugian Negara dalam perkara ini sebesar Rp. 473.004.697,- (empat ratus tujuh puluh tiga juta empat ribu enam ratus sembilan puluh tujuh rupiah) melalui

Hal. 169 dari 169 hal. Put. No. 1059 K/Pid.Sus/2015



Kas Daerah Kabupaten Lahat ke Bank BRI Cabang Lahat No Rek 004001000065309 tertanggal 4 Juli 2014;

Bahwa dengan demikian tidaklah berlebihan jika selaku Penuntut Umum, kami berpendapat bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang dan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Palembang yang mengadili dan memutus perkara ini yang merujuk kepada Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2) dan ayat (3) UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP ditujukan kepada Terdakwa Faisal Ishak, SH Bin Ishak Amin sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Primair pada Surat Dakwaan Penuntut Umum telah salah dalam mengadili dan memutus perkara ini dengan *tidak menerapkan atau menerapkan peraturan hukum yang tidak sebagaimana mestinya* dan memohon kepada Ketua Mahkamah Agung R.I yang mengadili dan memutus perkara ini untuk dapat mempertimbangkan analisa hukum Penuntut Umum dalam melakukan penerapan terhadap Terdakwa atas perbuatan tindak pidana korupsi dengan merujuk kepada Pasal 3 Jo Pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2) dan ayat (3) UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP sebagaimana dalam Surat Tuntutan Penuntut Umum.

1 Tentang Status Uang Pengganti dalam Amar Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang dan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Palembang.

- 1 Bahwa terdapat perbedaan pendapat Penuntut Umum terhadap Putusan Majelis Hakim yang mengadili dan memutus perkara ini sehubungan dengan Uang Pengganti yang diatur lebih lanjut dalam Pasal 18 ayat 1 huruf b, ayat (2) dan ayat (3) UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi sebagaimana di uraikan dalam Surat Tuntutan dan Surat Dakwaan Penuntut Umum;



- 2 Bahwa dalam Perkara ini akibat perbuatan Terdakwa berdasarkan Laporan Audit BPKP Perwakilan Prov Sumsel No. SR-4312/PW07/5/2013 tanggal 23 Desember 2013, mengakibatkan kerugian negara dalam hal ini pemerintah kabupaten Lahat sebesar Rp. 473.004.697,- (Empat ratus tujuh puluh tiga juta empat ribu enam ratus sembilan puluh tujuh rupiah);
- 3 Bahwa selama pemeriksaan di persidangan dan pada putusan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi ditemukan fakta bahwa pembuktian Penuntut Umum terhadap Kerugian Negara dalam perkara ini telah terbukti dan tidak terbantahkan lagi.
- 4 Bahwa pada saat sidang pemeriksaan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang di Palembang, Terdakwa membayar sebesar Rp. 473.004.697,- (empat ratus tujuh puluh tiga juta empat ribu enam ratus sembilan puluh tujuh rupiah) melalui Kas Daerah Kabupaten Lahat ke Bank BRI Cabang Lahat No Rek 004001000065309 tertanggal 4 Juli 2014, jumlah uang yang sama dengan Laporan Audit BPKP Perwakilan Prov Sumsel No. SR-4312/PW07/5/2013 tanggal 23 Desember 2013, yaitu sebesar Rp. 473.004.697,- (Empat ratus tujuh puluh tiga juta empat ribu enam ratus sembilan puluh tujuh rupiah);
- 5 Bahwa dalam hal ini Pasal 18 ayat 1 huruf b, ayat (2) dan ayat (3) UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi pada intinya berkesimpulan bahwa pembayaran uang pengganti merupakan pidana tambahan berupa pembayaran uang yang dilakukan Terdakwa atas kerugian negara yang timbul akibat tindak pidana korupsi yang dilakukannya;
- 6 Bahwa atas dasar alasan itulah kiranya tidaklah berlebihan apabila Penuntut umum dalam permohonannya kepada Ketua Mahkamah Agung R.I yang memutuskan dan mengadili perkara ini kiranya Menetapkan Pengembalian Kerugian Negara oleh Terdakwa sebesar Rp. 473.004.697,- (empat ratus tujuh puluh tiga juta empat ribu enam ratus sembilan puluh tujuh rupiah) melalui Kas Daerah Kabupaten Lahat ke Bank BRI Cabang Lahat No Rek 004001000065309 tertanggal 4 Juli 2014, sebagai Pembayaran Uang Pengganti ;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

- 1 Bahwa Judex Facti tidak salah menerapkan hukum, karena telah mempertimbangkan pasal aturan hukum yang menjadi dasar pemidanaan dan dasar hukum dari putusan

Hal. 171 dari 169 hal. Put. No. 1059 K/Pid.Sus/2015



serta pertimbangan keadaan-keadaan yang memberatkan dan keadaan-keadaan yang meringankan sesuai Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP;

- 2 Bahwa perbuatan Terdakwa sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan selaku Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lahat yang tidak mengembalikan ke kas daerah Kabupaten Lahat uang sisa anggaran penanggulangan bencana sebesar Rp.473.004.697,- (empat ratus tujuh puluh tiga juta empat ribu enam ratus sembilan puluh tujuh rupiah) memenuhi unsur-unsur Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No.31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.20 tahun 2001;
- 3 Bahwa selain itu alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, keberatan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No.8 tahun 1981);
- 4 Bahwa Pasal 3 Undang-Undang No.31 Tahun 1999 memang ada kekhususan yaitu hanya dapat dilakukan oleh Pejabat, tetapi untuk Pasal 2 Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tidak ada kekhususan itu, karena itulah Pasal 2 dapat dikenakan pada Pejabat atau bukan Pejabat. Dan karena Pasal 2 berada pada dakwaan Primair yang harus diperiksa terlebih dahulu, maka sebelum sampai pada pemeriksaan dakwaan subsidair (Pasal 3), ia sudah terlebih dahulu terjaring dengan Pasal 2 Undang-Undang No.31 Tahun 1999;
- 5 Bahwa pendapat Jaksa Penuntut Umum bahwa Pegawai Negeri Sipil tidak niat untuk adalah tidak masuk akal, karena jumlah yang diperoleh Terdakwa sebesar Rp.473.004.697,- (empat ratus tujuh puluh tiga juta empat ribu enam ratus sembilan puluh tujuh rupiah) cukup signifikan untuk dianggap sebagai memperkaya;
- 6 Bahwa tidak dicantulkannya oleh Judex facti tentang Pembayaran uang Pengganti sudah tepat karena sudah disetor oleh Terdakwa ke BRI Cabang Lahat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan Judex facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang No.14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon kasasi : Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lahat tersebut;

Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu, tanggal 10 Juni 2015 oleh Dr. Artidjo Alkostar, SH.,LLM. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, MS. Lumme, SH. dan Dr. Leopold Luhut Hutagalung, SH.,MH. Hakim-Hakim Ad Hoc TIPIKOR pada Mahkamah Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis, dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Bambang Ariyanto, SH.,MH. Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Pemohon kasasi/ Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota :

Ttd.

MS. Lumme, SH.

Ttd.

Dr. Leopold Luhut Hutagalung, SH.,MH.

K e t u a :

Ttd.

Dr. Artidjo Alkostar, SH.,LLM.

Panitera Pengganti :

Ttd.

Bambang Ariyanto, SH.,MH.

Untuk salinan

Hal. 173 dari 169 hal. Put. No. 1059 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung – RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

ROKI PANJAITAN, SH.
Nip.1959 04301985121001